



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENAGGULANGAN BENCANA TAHUN 2010 DI KABUPATEN 50 KOTA

SKRIPSI



**SALTIOLA MALAMI
07193016**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

SALTIOLA MALAMI, 07193016, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang. Dengan Judul Skripsi: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Sebagai Pembimbing I Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA dan Pembimbing II Andri Rusta S.IP, M.PP. Skripsi ini terdiri 110 halaman dengan 11 referensi buku, 3 pelaporan, 7 perundangan, 4 media cetak

Dalam pengelolaan bantuan penanggulangan bencana alam, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan upaya perbaikan rehabilitasi pasca bencana galodo pada daerah yang terkena bencana yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban. Bentuk uraian kegiatan rehabilitasi, salah satunya yaitu Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar dengan dana Rp.11.000.000.000,-yang mengalami permasalahan dari proses lelang maupun dalam pekerjaan normalisasi, sehingga pertanggungjawaban Dinas PU dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana bantuan penanggulangan bencana Kabupaten Lima Puluh tahun 2010 khususnya Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar. Konsep yang digunakan prinsip akuntabilitas dari (BPKP,2007) dengan didukung konsep Responsibilitas dan Responsivitas (Joko Widodo,2001). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa normalisasi Sungai Batang Sinamar telah diselesaikan baik, hasil normalisasi dapat diterima, dan telah sesuai dengan spesifikasi terdapat pada dokumen pengadaan. Walaupun pada awalnya pelaksanaan normalisasi mengalami permasalahan dalam proses lelang normalisasi, permasalahan tersebut awali dengan sanggahan oleh PT Alsrenindo dan Teisa Mandiri menuding “panitia lelang tidak terbuka dalam pemilihan lelang” namun panitia memiliki alasan tertentu menolak hal tersebut karena kedua rekanan tidak memenuhi persyaratan ditetapkan oleh panitia. Sedangkan pelaksanaan normalisasi yang terkendala dengan banjir musiman yang menggenangi persawahan warga di lokasi pekerjaan, beberapa pekerjaan bronjong mengalami rusak karena di hantam banjir. Sehingga menimbulkan persepsi masyarakat terhadap kurangnya perencanaan yang didasari pelaksanaan tidak didukung oleh musim yang memungkinkan dilakukan normalisasi. PjOK normalisasi menjelaskan bahwa pekerjaan dilakukan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdapat pada dokumen pengadaan, Upaya perbaikan pada pekerjaan normalisasi telah dilakukan dengan melakukan adendum jadwal normalisasi di perpanjang mulanya 240-360 hari. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan perbaikan dan penyelesaian pekerjaan *blasting* dilakukan bertahap. Pelaksanaan normalisasi telah dinilai tim penilai yang berkesimpulan bahwa normalisasi dapat diterima, dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis terdapat pada dokumen pengadaan. Hal ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban dinas PU telah terlaksana dengan baik dan akuntabel.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Pengelolaan, Rehabilitasi, Normalisasi.*

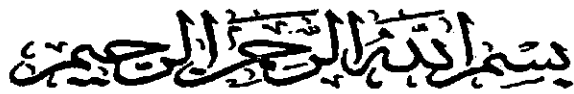
ABSTRACT

SALTIOLO MALAMI, 07193016, The Political Science, Social and Political Sciences Faculty, Andalas University Padang. With the title of thesis: Management Accountability Disaster Relief Fund in 2010 in Kabupaten Lima Puluh Kota (Study Normalization and Retrofitting Batang River Cliffs Sinamar). First Supervisor I Roni Ekha Putra, S.IP, M.PA and Supervisor II Andri Rusta S.IP, M.PP. This thesis consists of 109 pages with 11 references to books, 3 research reports, and 7 rule of law, 4 mass media.

In the management of natural disaster relief in 2010, the county government Lima Puluh Kota have attempted repairs galodo rehabilitation and post-disaster reconstruction in the disaster area that is District Lareh Sago Halaban. Then formulated form of the description of the rehabilitation and reconstruction of one of them is a job Normalization and Retrofitting Cliffs Batang River Sinamar with funds Rp.11.000.000.000,- who experienced the problem of the auction process and the normalization of the work, so that the Public Works Department questionable accountability. This study aimed to describe the management of natural disaster relief fund Lima Puluh Kota in 2010 specifically Normalization and Retrofitting Cliffs Sinamar Batang River. he theory used is the principle of accountability (module BPKP, 2007)supported the concept of responsibility (Responsibility and Responsiveness) imposed by Joko Widodo. This study used a qualitative approach with descriptive type. The data collection technique is documentation and interviews. Analysis of data using ethical and emik. The results of this study indicate that the implementation of normalization and strengthening cliff Sinamar Batang River was completed well, the work is acceptable normalization, and in accordance with the technical specifications contained in the procurement documents. Although initially experienced problems including the implementation of normalization in the auction process of normalization, the problem with the arguments made colored auction partner (PT Dayatama and Teisa Independent) who accused the auction committee is not open to the public tender process, but the auction committee has any reason to reject it because , both partners do not meet the requirements have been instituted by the tender committee. While the implementation of normalization by the Beta PT.Dayatama Mulya.Banjir seasonally flooded rice fields in the area of residents and jobs, some work of stone gabions because the hit was severely damaged by the flood currents strong enough. Giving rise to the perception of the public towards the normalization of the lack of planning in the work, because the implementation is not supported by a season that allows normalization. PjOK normalization has explained that the work done has been in accordance with the technical specifications of the work contained in the procurement documents / contracts. Efforts to improve on the work already done by normalizing the addendum to extend the work schedule at the beginning of normalization 240-360 days. This is done to maximize the improvement of normalization and completion blasting done gradually. Pelaksanaan normalization work has assessed the assessment team concluded that the work acceptable normalization, and in accordance with the technical specifications contained in the procurement documents. PU official accountability undertaken have achieved good and accountable.

Keywords: Accountability, Management, Rehabilitation, Normalization.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT berkat kekuatan dan izin-Nya penulis bisa merampungkan tugas akhir ini dengan judul ***“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota” (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar)***. Semoga hasil kerja keras ini bermanfaat bagi pembaca dan tidak sia-sia di mata Allah SWT. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW yang telah memberikan pemahaman kepada umatnya tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan menghimbau umatnya untuk selalu menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa hasil yang penulis peroleh hari ini tidak terlepas dari keberadaan orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril, maupun materil. Untuk itu adalah suatu keharusan bagi penulis menyampaikan ucapan terima kasih. **SPEKIAL** kepada kedua *Orang Tua*: Ibunda *Lamzinar* Atas Doa, Kasih Sayang dan Kesabarannya sampai sejauh ini. Ayahanda *Amwirta* Atas Doa, Kasih Sayang dan nasehat-nasehatnya yang berharga, Tiada Yang Mampu Membalas Kasih Sayang yang Engkau Berikan. Juga buat kakak *Olga natasha*, S.H, *Lola Giovani*, S.Sas dan adik *Olisza Laora Delimarta*, S.TP, *Olivia Oldrine*. S.E yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan kepada keluarga besar yang selalu memberi dukungan moril maupun materil.

Banyak cerita suka maupun duka yang penulis alami dalam menyelesaikan karya ini, pengalaman yang mewarnai proses perjalanan pembuatan skripsi ini membuat penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak *Roni Ekha Putera*, S.IP, M.PA sebagai Pembimbing I dan Bapak *Andri Rusta*, S.IP, M.PP sebagai Pembimbing II. Yang telah banyak memberikan arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak *Drs. Tamrin*, M.Si, Ibu *Desna Aromatica*, S.AP, M.AP, Bapak *Sadri*, S.IP, M.Soc.Sc, , dan Ibu *Tengku Rika Valentina* S.IP, M.A selaku tim yang menguji skripsi ini, demi kesempurnaannya sebagai suatu karya ilmiah.
3. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada karyawan/i Fisip Universitas Andalas, khususnya kepada *Uni Lis* dan *Uni Meri* yang sangat membantu dan selalu mengingatkan segala sesuatunya untuk persiapan sidang skripsi maupun persiapan wisuda dan lainnya.
4. Ucapan terima kasih serta salam segan kepada uda-uda dan uni-uni angkatan 2004, 2005, 2006 yang banyak memberi nasehat dan dukungan.

5. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua rekan-rekan angkatan 2007 yang telah memberikan dorongan, saran, bimbingan, senyuman, serta kebahagiaan yang penulis dapatkan dari semuanya. *Indra satria, Windra aditya, Hendro, Bob Malka, Cawiak, Ucok, Yudi, Niki, Ririn* (alumni), *Jeff* (alumni), *Fauzi, Ronal, Uul, Yuda, Novendra, Ivan* (alumni), *Tukiak* (alumni), *Erik* (alumni), *Ade nurdin, Tessa* (alumni), *Melli gea* (alumni), *Hani* (alumni), *Vivi* (alumni), *Puty, Lucki, Ayu, Yudi, Hotmen Asni, almen fajri, Santos, Sawit, Haris, Yanda, Riki patai, Diwan, Rara, Yohannes, soffian, Lira.* dan banyak Terima kasih kepada Seluruh senior dan junior Ilmu Politik Unand yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Teman-teman FISIP baik itu Jurusan Antropologi, Sosiologi, Administrasi Negara, dan HI.
7. Kepada anggota labor Ilmu Politik yang turut membantu penulis (dian, eel, vanny makasih buku2 dan doanya, ami, dll) terima kasih atas bantuannya.

Kritik dan saran membangun dari siapa pun mengenai penulisan skripsi ini merupakan hal yang penulis terima dengan tangan terbuka. Penulis berharap skripsi ini ada manfaat bagi keilmuan, khususnya ilmu politik. Semoga Allah SWT selalu karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, 25 Januari 2013

Penulis

Saltiola Malami
07 193 016

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Signifikansi Penelitian.....	10
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1 Tinjauan Kepustaka.....	
1. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
2. Kerangka Teori.....	
a) Akuntabilitas.....	17
2.2 Skema Pemikiran.....	23
2.3 Operasionalisasi Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Peranan Peneliti.....	30
3.4 Teknik Pemilihan Informan.....	35
3.5 Unit Analisis.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38

a) Wawancara (<i>indepth interview</i>).....	39
b) Dokumentasi.....	39
3.7 Uji Pembuktian Data (Triangulasi Data).....	40
3.8 Analisis Data	42
3.9 Struktur Penulisan.....	42

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	45
1. Keadaan Geografis Kabupaten Lima Puluh Kota.....	45
2. Letak Administrasi dan Topografi Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	46
3. Gambaran Umum Demografis Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	
a) Jumlah Penduduk.....	46
b) Penduduk Menurut Pendidikan.....	46
c) Pertanian dan Perkebunan	47
4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Limapuluh Kota	48
5. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.....	50

BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	57
1. Komitmen dari Pimpinan dan Staf Instansi yang Bersangkutan.....	58
a) Perencanaan Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar	60
2. Penggunaan Sumber-sumber Daya Secara Konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.....	69
a) Proses Pelelangan Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai	

Batang Sinamar	70
b) Sanggahan dalam Pelelangan Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar	73
3. Menunjukkan Pencapaian Sasaran dan Tujuan Kebijakan yang Ditetapkan	80
a) Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar	81
4. Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Hasil Akhir (<i>Output</i>) Kebijakan.....	88
a) Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Pekerjaan.....	90
b) Pemeriksaan Kuantitas Pekerjaan Secara Visual (Temuan Lapangan)	91
c) Pemeriksaan Kuantitas Pekerjaan yang Direkomendasikan.....	92
d) Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang hg Sinamar	93
5. Responsibilitas	95
6. Responsivitas.....	99
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	103
6.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel 1.1 Uraian Kegiatan Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi di Kabupaten Limapuluh Kota pada Tahun 2010	7
Tabel 2.1 Perbandingan Teori.....	16
Tabel 3.1 Informan Penelitian dan Fungsi.....	37
Tabel 3.2 Informan Triangulasi.....	41
Tabel 4.1 Pengawas Lapangan Normalisasi Batang Sinamar	55
Tabel 5.1 Panitia Lelang Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar	73
Tabel 5.2 Media Massa.....	75
Tabel 5.3 Tim/Panitia Penilai Hasil Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluhan Kota	89
Tabel 5.4 Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi.....	90
Tabel 5.5 Pemeriksaan Kuantitas dan Daftar Temuan/Kekurang Sempurnaan Pekerjaan Pada Kunjungan Ke I pada Tanggal 6 Februari 2012	91
Tabel 5.6 Pemeriksaan Kuantitas dan Daftar Temuan/Kekurangan Sempurna Pekerjaan Pada Kunjungan Ke II pada tanggal 8 februari 2012	92

DAFTAR BAGAN

	<u>Halaman</u>
Bagan 2.1 Skema Pemikiran.....	23
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

Lampiran 2: Dokumen Serah Terima Pekerjaan ke 1 (pertama), Pekerjaan

“Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar”

Lampiran 3: Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik
Indonesia (KPPU) Nomor 08/KPPU-/2010

Lampiran 4: Putusan Mahkamah Agung No. 788 K/Pdt.Sus/2011

Lampiran 5: Spesifikasi Teknis

Lampiran 6: Media Masa Cetak

Lampiran 7: Surat Keterangan Wawancara, dengan terlampir foto

Lampiran 8: Pedoman Wawancara

Lampiran 9: Dokumentasi Pekerjaan *“Normalisasi dan Perkuatan Tebing
Sungai Batang Sinamar”*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap pemerintah daerah bisa mengoptimalkan potensi yang ada di daerah dengan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi dari pajak, retribusi, dan pengelolaan sumber kekayaan yang digunakan untuk peningkatan dan pembangunan daerah.¹ Tetapi jika dana APBD yang berasal dari PAD belum bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah, seperti keadaan mendesak atau kondisi darurat seperti bencana alam yang memerlukan jumlah pendanaan yang besar dalam memulihkan kondisi daerah yang membutuhkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam mengatasi permasalahan yang mendesak atau kondisi darurat dalam bencana alam, pada tahun 2007 pemerintah telah merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam peraturan tersebut telah dicantumkan bahwa pemerintahan pusat dan daerah memiliki tanggung jawab pada penyelenggaraan penanggulangan bencana, diantaranya perlindungan masyarakat, pemulihan kondisi dari dampak bencana.²

Terbentuknya peraturan tersebut didasari meningkatnya bencana alam yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, yang membutuhkan pendanaan yang besar dalam memulihkan kembali keadaan daerah yang terkena bencana. Dalam melakukan pemulihan keadaan tersebut, maka pemerintah telah pengalokasian anggaran penanggulangan bencana melalui sumber dana APBN dan APBD.

¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , pasal 157

² Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 5 - 6

Dalam pendanaan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana, telah dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, semua kegiatan penyusunan rencana dana penggunaan dana dan bantuan bencana harus dilaporkan dan di pertanggung jawabkan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana telah diterangkan juga bahwa untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, semua kegiatan penyusunan rencana dan penggunaan dana dan bantuan bencana harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan sesuai dan terbuka kepada masyarakat.³

Pertanggung jawabkan atau Akuntabilitas yang dimaksud disini lebih mengarah kepada tanggung jawab terhadap kinerjanya para birokrat dan wewenang yang telah dimandatkan untuk merealisasikan bantuan tersebut. Pelaksanaan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah, haruslah didukung dengan keterbukaan kepada masyarakat, keterbukaan tersebut mengenai informasi atau aspek yang dibutuhkan oleh warga tentang jenis kegiatan yang diprioritas tersebut. Sehingga menciptakan *check and balance* antara realisasi dengan perencanaan kebijakan yang telah dibuat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.⁴

Mekanisme proses penganggaran bisa diajukan masing-masing pemerintahan daerah melalui rancangan proposal yang ditujukan untuk mendapatkan dana bantuan penanggulangan bencana, dengan tatacara memasukan

³Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, pasal 2

⁴Sedarmayanti. "Good Governance (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance)". Bandung : Mandar Maju. 2004. hal 11.

ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh setiap instansi yang digunakan dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan pemerintahan. Peranan BNPB pusat sebagai pemegang kendali dana DIPA akan memberikan anggaran dari APBN yang telah dialokasikan tersebut, kepada pemerintahan daerah yang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam mengatasi penanggulangan bencana alam di daerah.⁵

Pada tahun 2010, di Sumatera Barat ada 4 kabupaten/kota yang menerima bantuan DIPA dari BNPB pusat, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Dharmasraya, Solok Selatan dan kota Solok.⁶ Beberapa daerah tersebut mengalami bencana alam pada 2010, salah satunya daerah yang mengalami bencana yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada tanggal 22 maret 2010 pukul 18.30 wib telah terjadi bencana galodo di Kabupaten Lima Puluh Kota, bencana tersebut melanda Kecamatan Lareh Sago Halaban yang terkena yaitu Nagari Labuah Gunung, Batu Payuang, Balai Panjang. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa namun menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana publik seperti jembatan, lahan pertanian, aliran irigasi sawah dan sungai, ratusan rumah masyarakat mengalami kerusakan.⁷

⁵Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 26/PB/2010 tentang Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2010.

⁶www.limapuluhkota.org, "*Anggaran Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kerjakan Sesuai Aturan*", <http://limapuluhkota.org/fi000059.phpmod=content&act=read&id=94&cat=berita&title=anggaran-bencana-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-dikerjakan-sesuai-aturan.htm>. Diakses pada 30 desember 2011 jam 13.43 wib.

⁷[antaranews.com](http://www.antaranews.com), "*Galodo terjang ratusan rumah diempat nagari*". <http://www.antaranews.com/berita/1269328373/galodo-terjang-ratusan-rumah-di-empat-nagari> .di akses pada 7 januari 2011 jam 17.00 wib.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (dinas PU) untuk membuat dan mengajukan proposal bantuan dana bencana alam ke BNPB pusat melalui DIPA. Dalam proposal tersebut Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 36.000.000.000,- tetapi dana yang disetujui hanya sebesar Rp 15.677.482.000,- (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).⁸

Pelaksanaan penanggulangan bencana dan rehabilitasi bidang fisik di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 masih dikelola oleh dinas PU, hal ini dikarenakan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum jelas. Hal ini diterangkan oleh Kabid Kesiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Limapuluh Kota.

“BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan institusi atau lembaga yang baru berdiri secara resmi pada bulan April 2011 melalui Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota”

“Berarti BPBD belum mendapatkan wewenang dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dikarenakan sewaktu bencana terjadi pada tahun 2010 bentuk lembaga BPBD terbentuk dari Perbup Nomor 5 tahun 2010 yang belum disahkan menjadi Perda, oleh karena itu ditunjuklah Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dalam pelaksanaan bidang fisik dipegang oleh Dinas PU dan Ex Officio BPBD dipimpin oleh Sekda Kabupaten dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Maka institusi yang memegang penuh dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana tahun 2010 masih dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima puluh Kota”.⁹

⁸ www.limapuluhkota.org. *Op. Cit*, tanggal 30 desember 2011 jam 13.43 wib.

⁹ Wawancara dengan bapak Edi selaku Kabid Kesiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 18 januari 2012 jam 10.15 wib

Berdasarkan keterangan tersebut, telah dijelaskan bahwa dalam instansi yang melakukan rehabilitasi bidang fisik di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 masih dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum, maka segala kegiatan pemulihan kondisi yang terkena bencana masih dalam wewenang instansi Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam Petunjuk Operasional (PO) ada beberapa uraian kegiatan dana rehabilitasi dan rekontruksi yang terdapat pada Tabel 1.1¹⁰

Tabel 1.1 Uraian Kegiatan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2010

No	Bentuk Kegiatan	Jumlah Dana
1	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar 1 paket	Rp.11.000.000.000,-
2	Rehabilitasi dan Saluran Irigasi Pasca Galodo Lareh Sago Halaban 2010 sebanyak 37 Paket,@ Rp 100.000.000,-	Rp. 3.700.000.000,-
3	Rehabilitasi Jembatan akibat Galado Lareh Sago Halaban 1 paket	Rp. 200.000.000,-
4	Rehabilitasi Jembatan Plat Dueker di Situjuah Batua 1 paket	Rp. 100.000.000,-
5	Belanja operasional	Rp. 677.482.000,-
Total dana		Rp.15.677.482.000,-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan keterangan tabel kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, bentuk pengelolaan dana bantuan penanggulangan bencana lebih difokuskan kepada kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar. Hal ini terlihat pada penjumlahan dana yang cukup besar dan lebih diprioritaskan dalam hal pencegahan terjadinya bencana alam yang akan lebih besar.

¹⁰www.limapuluhkota.org. *Op. Cit*, tanggal 30 desember 2011 jam 13.43 wib.

Pada Pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas PU, mulai dari pelaksanaan pelelangan umum/tenderisasi sampai banyaknya terjadi daerah rawan erosi/abrasi terhadap puluhan hektar sawah dan lahan milik warga di belantaran Sungai Batang Sinamar yang pembangunanya sedang dilaksanakan.

Proses pengelolaan penanggulangan bencana pada tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota, diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar melalui pemilihan kontraktor dengan pengumuman pelelangan umum tersebut melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan pagu dana yang di anggarkan sebesar Rp.11.000.000.000,-(sebelas milyar rupiah) oleh panitia Pelelangan Umum yang dibentuk oleh PPK dan dinas PU Kabupaten Lima Puluh kota.

Dalam proses Pelelangan Umum (proses tender) kegiatan Normalisasi Sungai Batang Sinamar terindikasi bermasalah, karena 2 dari 5 rekanan kontraktor yang mengikuti proses pelelangan tersebut menyampaikan surat sanggahan kepada Panitia Pelelangan Umum/ULP dengan tembusan kepada Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal tersebut dikarenakan kedua rekanan tersebut yaitu PT. Teisa Mandiri dan PT. Alstrenindo Mitra Serasi menyampaikan sanggahan “panitia lelang Normalisasi sungai batang sinamar tidak terbuka dalam pemilihan pemenang tender”, sedangkan dalam proses penawaran kedua rekanan tersebut berada pada posisi 1(satu) dan 2 (kedua) terendah dalam melakukan penawaran dalam proses pelelangan umum tersebut, secara otomatis kedua rekanan tersebut berpeluang dalam memenangkan proses pelelangan umum. Namun Panitia Pelelangan

Umum menetapkan pemenang adalah PT. Dayatama Beta Mulya dalam tender tersebut, sedangkan posisi penawarannya berada di posisi 3 (ketiga).¹¹

Dalam pelaksanaan kualifikasi dan verifikasi, kedua rekanan yang melakukan sanggahan membawa tim teknis masing-masing, sedangkan rekanan yang memenangkan tender tersebut tidak membawa tim teknis. Dalam hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proses pelaksanaan pelelangan umum tersebut bermasalah.

Permasalahan juga terjadi pada pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang dilakukan di Nagari Batu Payuang dan Balai Panjang dan Tanjung Gadang yang menimbulkan kekecewaan bagi warga khususnya Nagari Balai Panjang. Hal ini dikarenakan warga memiliki kecemasan/khawatir terhadap abrasi yang terjadi dibantaran sungai tersebut, dan sawah warga sering mengalami banjir ketika curah hujan tinggi, keterangan ini di sampaikan oleh Wali Nagari Balai Panjang, Yuharni Bahar Dt Tuan Putiah di dalam media massa cetak.¹²

Pada sebelumnya lebar Sungai Batang Sinamar hanya 35 meter tetapi pada pelaksanaan pembangunan tersebut lebar sungai sudah menjadi 50 meter, hal ini dikarenakan pengikisan yang terus-menerus terjadi pada bantaran sungai. Terjadinya abrasi dan terkendalanya realisasi pembangunan Normalisasi Sungai Batang Sinamar diindikasikan karena kurangnya perencanaan dan pengawasan oleh pihak dinas PU, karena dalam pelaksanaan terlihat dibawah standar yang ditetapkan, Sehingga terkesan menjadi proyek ini mubazir.

¹¹Harian mingguan Bakin News. 2011, edisi 262 bulan april 2011. "*Tender normalisasi Batang Sinarmar senilai 11 milyar diujani sanggahan*". Hlm 3.

¹²Harian Pagi Posmetro Padang. 2011, 30 Desember. "*Warga balai panjang kecewa, proyek normalisasi Sungai Sinamar roboh*". Hlm13.

Apabila pembangunan tersebut tetap tidak berfungsi, diperkirakan lebih dari 20 hektar tanah milik warga akan terkena abrasi akibat pembangunan ini.¹³ Hal ini dikarena selama ini, sudah banyak sawah warga yang terkena abrasi “semula normalisasi sungai ini untuk mempelancar aliran air dan mencegah ancaman banjir dari Lareh Sago Halaban yang lebih besar”, akan tetapi sampai sekarang manfaatnya yang dirasakan oleh warga dalam pencegahan banjir dan bencana belumlah terasa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus penelitian ini telah jelas bahwasanya dalam pembangunan yang menelan biaya Rp.11.000.000.000,- tersebut terindikasi bermasalah, mulai dari pelaksanaan Pelelangan Umum sampai dengan pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Sungai Batang Sinar. Sehingga pertanggung jawaban (akuntabilitas) Dinas Pekerjaan Umum perlu dipertanyakan pada permasalahan ini, yang terindikasi lemahnya pengawasan atau control dan perencanaan yang kurang matang menjadi alasan terhambatnya Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Terbentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, telah mencantumkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab pada penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, diantaranya perlindungan masyarakat, pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan. Hal ini didasari meningkatnya bencana alam yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, dan

¹³Harian Umum Singgalang. 2011,30 Desember. “Normalisasi Sinamar dipertanyakan”. Hlm C-26.

membutuhkan pendanaan yang besar dalam memulihkan kembali keadaan daerah yang terkena bencana.

Dalam pendanaan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana telah diterangkan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, semua kegiatan penyusunan rencana dan penggunaan dana dan bantuan bencana harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas yang dimaksud lebih mengarah kepada pertanggung jawaban kinerja para birokrat terhadap wewenang yang telah dimandatkan untuk merealisasikan bantuan tersebut. Sehingga, mekanisme keterbukaan pemerintah dalam pelaksanaan segala kebijakan akan mudah dipahami oleh masyarakat, dan menciptakan *check and balance* antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan dalam latar belakang dan fokus ruang lingkup masalah, maka rumusan penelitian adalah peneliti ingin melihat “Bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana khususnya kegiatan Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang dilakukan oleh Dinas PU sebagai perwakilan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar”.



1.4 Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis dapat memberikan masukan kepada akademisi, pengamat atau pemerhati permasalahan tentang pengelolaan bencana terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana alam.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terhadap melakukan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana alam, yang pada dasarnya ditujukan pengurangan resiko bencana di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Secara sosial dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban (akuntabilitas) terhadap dana bantuan penanggulangan bencana alam di daerah yang rawan bencana alam.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Kepustakaan

1. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti telah menemukan penelitian yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan dalam penanggulangan bencana alam diantaranya penelitian yang merujuk kepada Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Kuntoro Mangkusubroto (2011) dengan judul “Analisis Dinamika Kalaborasi antara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR) dengan Lembaga Donor Pasca Stunami 2004 Menggunakan Drama Theory”. Dalam penelitian ini Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias diberi amanat untuk membangun kembali dan pengelolaan dana rehabilitasi dan rekontruksi Aceh dan Nias tahun 2004.¹⁴

Dalam penelitian ini BRR berusaha menjaga hubungan dengan lembaga donor (Lembaga Internasional) yang menyalurkan bantuan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias, dengan menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Tranparansi. Untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) pihak lembaga donor tetap memberikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menerapkan prinsip tersebut. BRR berusaha mengatasi penyalahgunaan wewenang dan KKN dalam proses pembangunan dengan mendirikan Satuan Anti Korupsi (SAK), hal ini dikarenakan usaha untuk menjaga kestabilan jalannya pelaksanaan rehabilitasi dan

¹⁴Kuntoro Mangkusubroto, 2011. “Analisis Dinamika Kalaborasi antara Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh dan Nias (BRR) dengan Lembaga Donor Pasca Stunami 2004”. Jurnal menejemen teknologi, Volume 10 nomor 1. <http://www.sbm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2011/08/4-Kuntoro.pdf> diakses 15 Februari 2012 jam 12.30 wib.

rekontruksi terlepas dari ancaman pihak yang mencoba menimbulkan isu yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi BRR.

Badan rehabilitasi dan rekonstruksi dan Lembaga donor merupakan kolaborasi dengan unsur pemuka masyarakat Aceh dan Nias untuk mengatasi dilema atau isu-isu/hambatan yang berkaitan dengan kepercayaan dan kerjasama, dengan menerapkan konsep Drama Theory. Dilema juga terjadi antara BRR memiliki *cooperation dilemma* terhadap lembaga donor. Dilema ini terjadi karena terdapat kemungkinan bahwa BRR akan melanggar komitmennya yaitu tidak membuat laporan pengembangan proyek. Sedangkan Lembaga donor memiliki *trust dilemma* terhadap BRR. Lembaga donor tidak yakin bahwa BRR akan benar-benar menjalankan komitmennya yaitu membuat laporan pengembangan proyek. Lembaga donor meyakinkan BRR, dengan cara BRR berkomitmen dengan janjinya maka keuntungan yang akan diperolehnya akan besar karena lembaga donor akan memberikan seluruh realisasi komitmen dananya. Dalam hal ini, lembaga donor menunjukkan ketidakpercayaan pada BRR sebagai bentuk penekanan agar BRR serius menjalankan komitmennya.

Tujuan penelitian ini pada intinya mendeskripsikan dan menganalisis dinamika kolaborasi antara BRR dengan Lembaga donor serta mencegah dilema yang mungkin akan terjadi, dan bagaimana mengantisipasi dilema tersebut dapat dihilangkan dengan Drama Theory ini.

Selama empat tahun tersebut program yang dilakukan oleh BRR cukup efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi di Aceh, hal ini dapat terlihat pada peran SAK yang berhasil mengurangi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam

proyek rehabilitasi dengan melakukan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat. Lembaga donor terus melakukan komitmennya dengan merealisasi dana mereka untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, dana yang berhasil dikumpulkan mencapai USD 7,2 milyar, penerapan akuntabilitas dan transparansi semakin membaik karena ditunjang dengan RAN databes yang baik dan pelaksanaan CFAN menjadi forum tahunan yang dilakukan BRR dan Lembaga donor, dan situasi konflik di Aceh semakin membaik karena BRR merangkul anggota dari kelompok separatis dalam pelaksanaan rehabilitasi di Aceh hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang selama ini terjadi di Aceh.

Kesimpulan dalam penelitian ini telah menggambarkan dinamika kolaborasi yang terjadi antara BRR dan Lembaga donor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang dilakukan dalam beberapa priode (empat tahun) dengan menerapkan fakta integritas. Dinamika kolaborasi yang terjadi antara BRR dan lembaga Donor tersebut mampu memudahkan birokrasi dan para relawan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan merangkul *steakholders*, sehingga terciptanya keseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaanya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Soraya Oktarina (2010) dengan judul “Peran Pemerintahan Kota Padang Dalam Penanggulangan Dampak Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September 2009”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, pengumpulan data menggunakan observasi, pengamatan, wawancara dan analisis data, dan teori yang digunakan adalah teori



menejemen bencana, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*.¹⁵

Penelitian ini pada umumnya menjabarkan bagaimana peran pemerintahan Kota Padang dalam mengatasi situasi pasca bencana gempa bumi 30 September 2009 di Kota Padang. Dalam hasil penelitian ini telah disimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang telah semaksimal mungkin dengan membuat berbagai kebijakan untuk memulihkan kondisi Kota Padang menjadi normal kembali, dalam melaksanakan tugas bencana, BPBD melakukan kordinasi dengan SKPD terkait, NGO, dan lembaga lain. Peran BPBD Kota Padang dalam merekontruksi dan merehabilitasi masih optimal, hal ini dikarenakan oleh badan BPBD masih baru dan kewenangan masih terbatas.

Berdasarkan penelitian diatas peneliti melihat pelaksanaan penanggulangan bencana alam pada umumnya didasari pada menormalkan kembali kondisi daerah yang terkena bencana alam, dengan melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menciptakan kondisi yang kondusif kembali seperti semula. Tetapi peneliti belum menemukan penelitian yang terfokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulanagan Bencana.

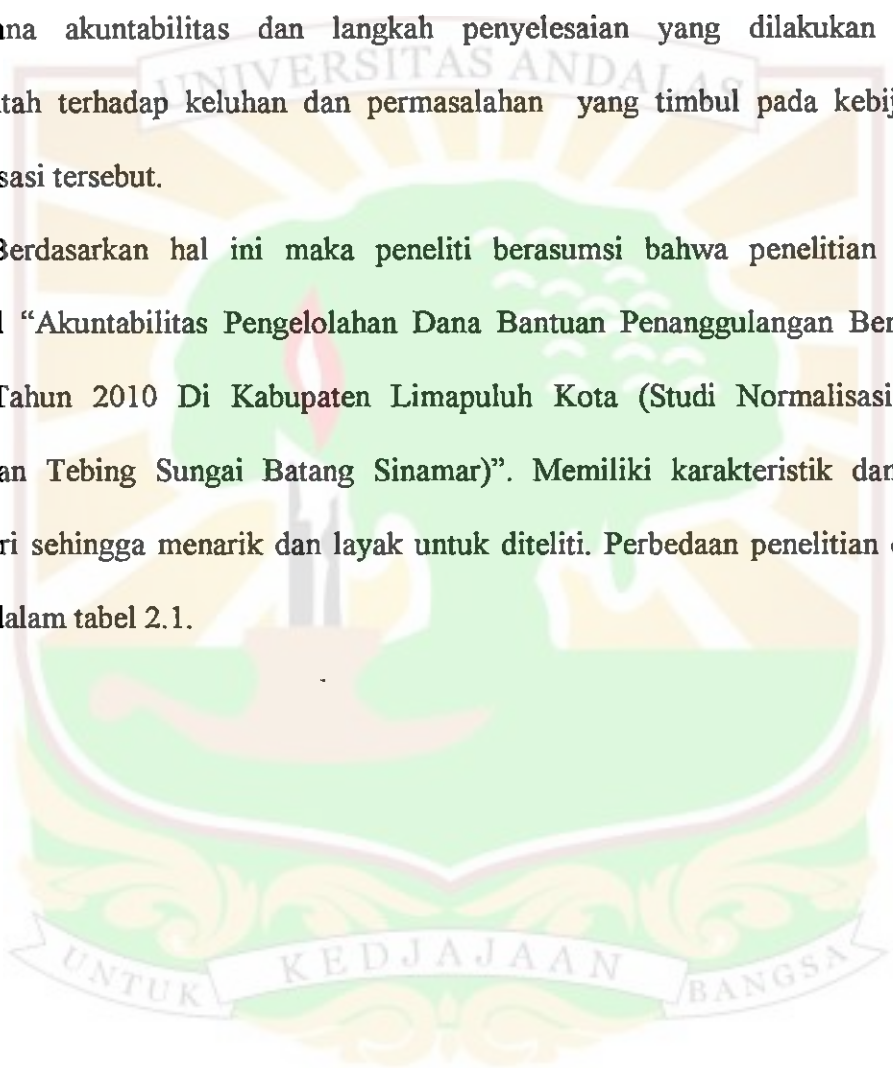
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar di Kabupaten Limapuluh Kota pada umumnya terkendala pada realisasi pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perencanaan dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tentang pelaksanaan penanggulangan

¹⁵ Soraya Oktarina, 2010. "*Peran Pemerintahan Kota Padang Dalam Penanggulangan Dampak Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September*". Skripsi tidak dipublikasikan. Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

bencana. hal ini terlihat pada keluhan yang dilakukan oleh masyarakat melalui media massa.

Pada keterangan tersebut peneliti melihat pertanggung jawaban pemerintah yaitu dinas PU juga perlu dipertanyakan karena permasalahan ini sudah menimbulkan khawatir bagi masyarakat terhadap pelaksanaan normalisasi, dan bagaimana akuntabilitas dan langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keluhan dan permasalahan yang timbul pada kebijakan normalisasi tersebut.

Berdasarkan hal ini maka peneliti berasumsi bahwa penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar)”. Memiliki karakteristik dan ciri tersendiri sehingga menarik dan layak untuk diteliti. Perbedaan penelitian dapat dilihat dalam tabel 2.1.



Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Teori

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode	Teknik Analisis Data & Teori	Hasil Penelitian
1	Kuntoro Mangkusubroto Jurnal “Analisis Dinamika Kalaborasi antara Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh dan Nias (BRR) dengan Lembaga Donor Pasca Stunami 2004 Menggunakan Drama Theory”	Kualitatif	Deskriptif kualitatif Teori yang digunakan drama teori di dukung dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi	Program-program yang dilakukan oleh BRR cukup efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi di aceh, hal ini dapat terlihat pada peran SAK dalam yang berhasil mengurangi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan. Lembaga donor terus melakukan komitmennya dengan merealisasi dana mereka untuk merehabilitasi dan rekonstruksi aceh nias. penerapan akuntabilitas dan transparansi semakin membaik dan CFAN menjadi forum tahunan yang dilakukan antara BRR dan lembaga donor, dan situasi konflik di aceh semakin membaik.
2	Soraya Oktarina “Peran Pemerintahan Kota Padang dalam Penanggulangan dampak Pasca Bencana Gempa 30 September 2009 di Kota Padang”	Kualitatif	Deskriptif Teori yang digunakan Menejemen Bencana	Pemko Padang telah berusaha menjalankan peran sebaik mungkin menangani dampak bencana gempa 30 september 2009, akan tetapi karena masih baru sehingga masih banyak kekurangan dan hasilnya belum maksimal
3	Saltiola Malami “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana alam Tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar)”	Kualitatif	Deskriptif Teori yang digunakan Akuntabilitas	Pelaksanaan akuntabilitas penanggulangan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut didasari telah terlaksananya pertanggung jawaban oleh dinas PU dalam mengatasi permasalahan dalam proses lelang dan proses pelaksanaan normalisasi. yang intinya menuntut dinas PU dalam melakukan perbaikan normalisasi dilakukan dengan akuntabel.

2. Kerangka Teori

a). Akuntabilitas

Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep Akuntabilitas (*accountability*) berawal dari konsep pertanggungjawaban yang didasari adanya wewenang. Wewenang diartikan kekuasaan yang sah, dalam garis besarnya akuntabilitas merupakan konsep yang menunjukkan sejauh mana seseorang pelaku pemerintahan (birokrat) mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamatkan kepadanya yang ditujukan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.¹⁶

Menurut Joko Widodo dalam *Good Governance*, menyatakan akuntabilitas merupakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.¹⁷

Dengan demikian, akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban terhadap keseluruhan tugas/kinerja yang dilakukan oleh individu atau instansi pemerintah, kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan hasil pertanggung jawaban kebijakan tersebut.¹⁸ Konsep pertanggung jawaban (akuntabilitas) menurut Darwin dibedakan beberapa macam yaitu Responsibilitas (*responsibility*) dan Responsivitas (*responsiveness*).

¹⁶ Taliziduhu Ndraha. "Kybernology" *Ilmu pemerintahan yang baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011, Hal 87.

¹⁷ Joko Widodo. "Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya: Insan Cendekiawan, 2001, hal 149

¹⁸ *Ibid*, Hal 148

Responsibilitas merupakan konsep yang berhubungan pengendalian/kontrol dari luar (external control) yang akan mendorong motivasi birokrat untuk melakukan kinerja dengan optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Sehingga keseluruhan akuntabilitas kinerja birokrat masih dalam jalur pengawasan oleh lembaga yang telah ditunjuk untuk memantau pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sedangkan Responsivitas (daya tanggap) merupakan pertanggung jawaban para birokrat kepada publik, yang akan menilai sikap tanggap para birokrat dalam mengatasi permasalahan, keluhan, aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Responsivitas menuntut kepada para birokrat harus cepat memahami yang menjadi tuntutan publik, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tuntutan tersebut. Birokrat harus menangkap masalah yang dihadapi publik, dan berusaha mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

Dalam Modul BPKP (2007) pelaksanaan akuntabilitas harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁰

1. Komitmen dari Pimpinan dan Seluruh Staf Instansi yang Bersangkutan.

Komitmen merupakan suatu tahap persetujuan, perjanjian dan kesepakatan awal antara beberapa pihak individu/kelompok yang akan melakukan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan komitmen tersebut ditandai dengan adanya legalitas pernyataan untuk mewujudkan suatu kebijakan, seperti penanda tanggan perjanjian (MoU) kebijakan antara pemberi mandat dengan penerima

¹⁹ *Ibid*, Hal 151

²⁰ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2007. "*Akuntabilitas Instansi Pemerintahan*". Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP: Ciawi, Hal 7. diakses http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/251/AT_AIP.pdf Tanggal 18 april jam 18.12 WIB

mandat, dan ditindak lanjuti dengan penetapan perencanaan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Setelah komitmen dilakukan, maka ditetapkanlah perencanaan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang merupakan proses penyusunan rencana kerja yang strategis dan akan digunakan untuk mencapai visi & misi dan tujuan yang telah ditetapkan, Rencana kerja tersebut akan mengungkapkan seluruh target yang ingin dicapai termasuk *output* dari seluruh sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam proses perencanaan suatu kebijakan, juga harus memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan perkembangan ruang lingkup pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan unsur tokoh masyarakat dan ahli tersebut ditujukan untuk melihat mekanisme keterbukaan pemerintah dalam melaksanakan segala kebijakan akan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga menciptakan *check and balance* antara masyarakat dan pemerintah.

2. Penggunaan Sumber-Sumber Daya Secara Konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Terbentuknya proses yang efisiensi yang bisa menjamin penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh institusi termasuk sumber anggaran dana negara dan kompetensi teknis yang dimiliki para birokrat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pemborosan sumber daya anggaran yang sebisa mungkin di minimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada pelaksanaa kebijakan secara konsisten. Penggunaan sumber daya tersebut tentunya akan dipertanggung jawabkan melalui tahapan dan proses yang telah dilaksakan berdasarkan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

3. Tingkat Pencapaian Sasaran dan Tujuan Kebijakan.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan merupakan pengukuran dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam perencanaan dari kebijakan tersebut. Keseluruhan pencapaian ini didasarkan pada data hasil kebijakan yang telah dilaksanakan.

Untuk melakukan pengukuran kebijakan memerlukan penetapan indikator kinerja, indikator kerja merupakan proses identifikasi, pengembangan kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk spesifikasi, syarat, prosedur dan *standar operational* tertentu pada pelaksanaan suatu kebijakan. Semua Indikator tersebut digunakan sebagai dasar setiap pengawasan yang ditujukan untuk memantuan atau melihat tingkat suatu kebijakan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada tahapan penyelesaian akhir kebijakan.

4. Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Hasil Akhir (*Output*) Kebijakan.

Keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan bisa dikaitkan dengan hasil akhir (*output*) sasaran/tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan. Pencapaian hasil akhir tentunya telah melalui tahap pengukuran kinerja dan pengumpulan data, maka dilakukanlah pemeriksaan akhir terhadap hasil (*output*) dari kegiatan tersebut. Evaluasi dan pemeriksaan akhir kinerja akan dijabarkan melalui pelaporan akhir, yang akan menentukan apakah keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dari kegiatan kebijakan tersebut bisa diterima atau dinyatakan gagal.

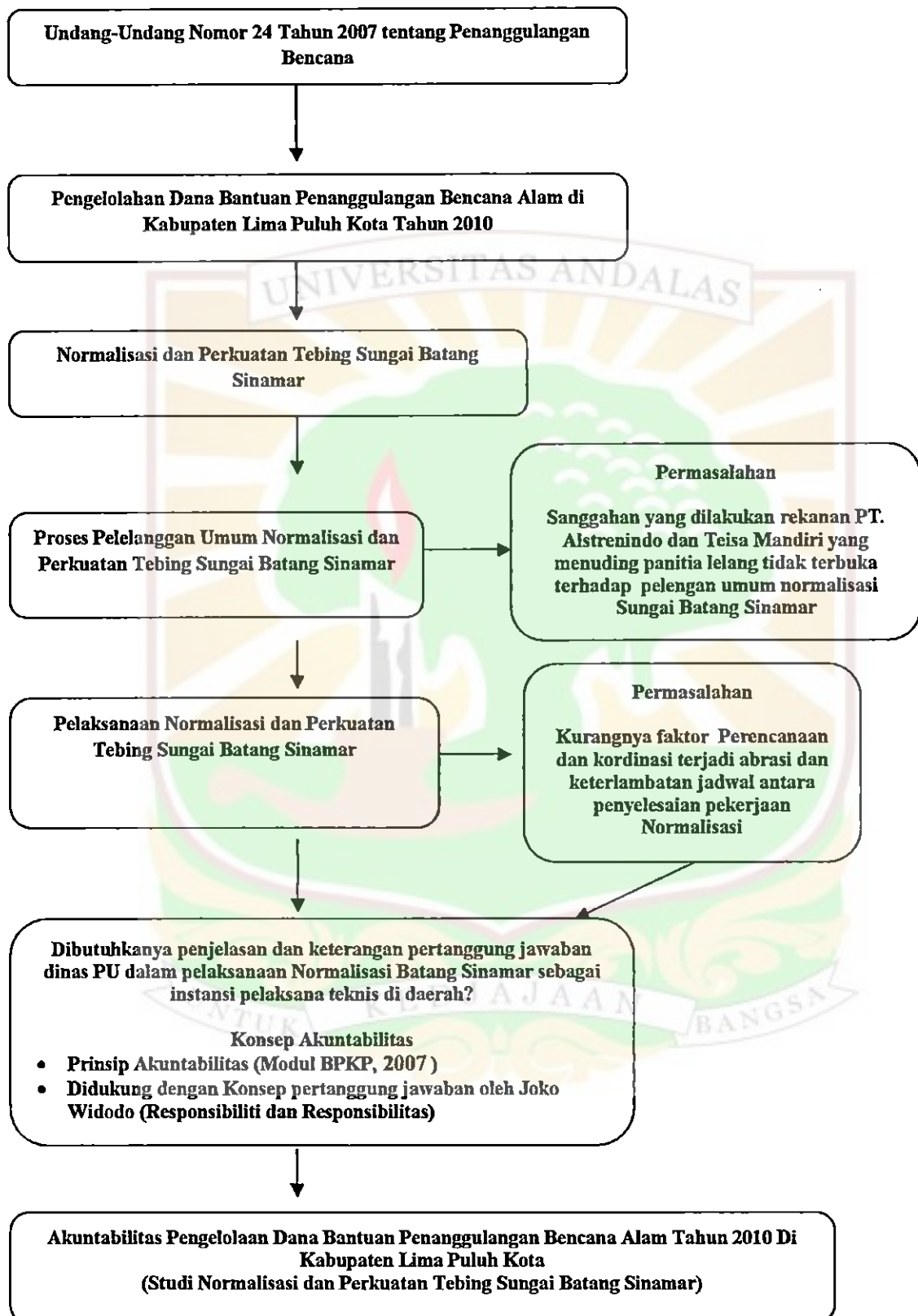
Pada kesimpulanya pertanggung jawaban secara keseluruhan dari suatu kebijakan, bisa dijelaskan melalui laporan akhir yang telah dievaluasi dan tahap

pemeriksaan akhir *output* keseluruhan kegiatan yang ditujukan untuk menjelaskan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan tersebut, konsep akuntabilitas yang sudah dijelaskan, pada intinya menilai akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat di pertanggung jawabkan secara terbuka. prinsip akuntabilitas tersebut memiliki tujuan sama dalam penetapan perencanaan maupun pelaksanaannya dilakukan dengan aturan/prosedur yang telah ditetapkan, sehingga terciptanya *check and balance* antara perencanaan dan realisasi dari kebijakan itu sendiri. Sedangkan dalam pertanggung jawaban akhir dibutuhkan tahap evaluasi, pemeriksaan, penilaian melihat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Konsep akuntabilitas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah prinsip akuntabilitas yang terdapat pada buku modul BPKP dan didukung dengan konsep pertanggung jawaban (Responsibilitas dan Responsivitas) yang dikemukakan oleh Joko Widodo, hal tersebut dikarenakan dalam modul dan konsep tersebut menjelaskan tentang bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan yang mendukung terciptanya akuntabilitas dalam suatu instansi pemerintahan dengan menganut prinsip akuntabilitas yang menjelaskan tentang proses pembuatan kebijakan, yang dimulai dari adanya komitmen pada struktur yang sudah ada sampai kepada hasil Akhir (*output*) dari keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran yang selanjutnya didukung dengan Responsibility dengan responsivitas yang lebih mengemukakan bagaimana solusi oleh para birokrat dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.

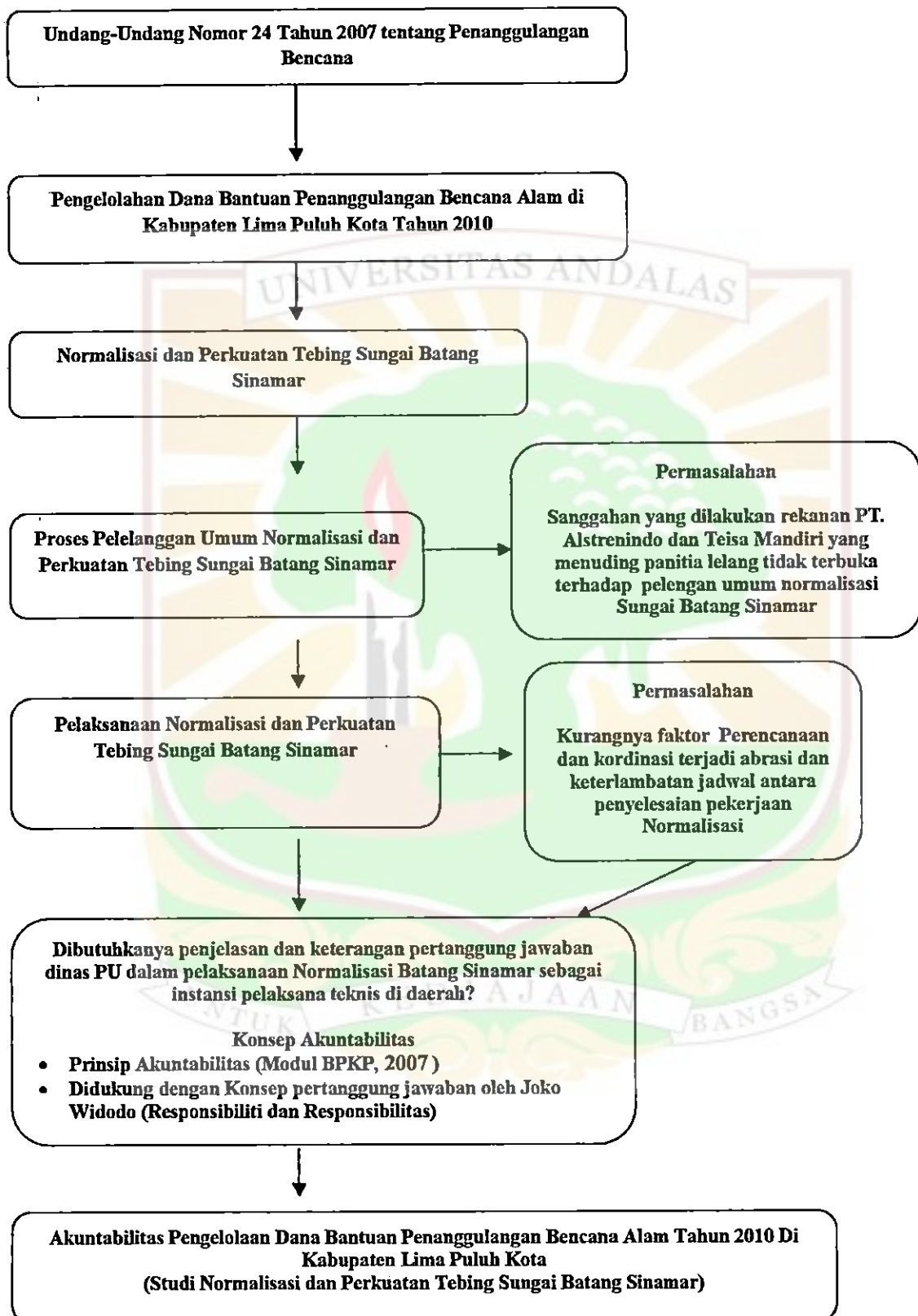
2.2 Skema Pemikiran



Sehingga peneliti bisa melihat bagaimanakah pertanggung jawaban yang tepat dilaksanakan, dan siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaannya, dan bagaimana realisasi dan dampak yang ditimbulkan dari proses kebijakan tersebut. Dengan adanya penjelasan yang terbuka, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang dilakukan birokrat dan bagaimana akuntabilitas dan tindakan yang telah dan akan dijalankan. Selain itu, akuntabilitas harus menyajikan penjelasan tentang realisasi/pelaksanaan kebijakan dengan melihat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.



2.2 Skema Pemikiran



Skema pemikiran pada penelitian ini diawali dengan terjadinya bencana alam galodo yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menimbulkan kerusakan infrastruktur publik seperti aliran irigasi, jembatan, lahan pertanian, pemukiman warga. Inisiatif yang diambil pemerintah dalam memperbaiki kembali keadaan yang terkena bencana dengan melakukan upaya penanggulangan bencana dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahun 2007 pemerintah telah merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dalam Undang-undang tersebut telah dicantumkan bahwa pemerintahan pusat dan daerah memiliki tanggung jawab pada penyelenggaraan penanggulangan bencana

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mendapatkan dana bantuan penanggulangan bencana dari BNPB pusat sebesar Rp 15.677.482.000. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana lebih difokuskan kepada pembangunan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang rusak akibat bencana banjir galodo sebesar Rp 11.000.000.000,-. Hal ini terlihat pada jumlah dana yang cukup besar, yang diprioritaskan dalam hal pencegahan terjadinya bencana alam susulan yang lebih besar.

Dalam pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Sungai Batang Sinamar ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas PU, mulai dari pelaksanaan pelelangan umum sampai banyaknya terjadi abrasi terhadap puluhan lahan milik warga di bantaran Sungai Batang Sinamar yang pembangunannya sedang dilaksanakan.

Proses Pelelangan Umum (proses tender) Normalisasi Sungai Batang Sinamar terindikasi bermasalah dan kurang terbuka, karena 2 dari 5 rekanan kontraktor yang mengikuti proses pelelangan tersebut menyampaikan surat sanggahan kepada Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas PU melalui Panitia Lelang. kedua rekanan tersebut yaitu PT. Teisa Mandiri dan PT. Alstrenindo Mitra Serasi dengan sanggahan “panitia tenderisasi batang sinamar tidak terbuka dalam pemilihan pemenang tender”, dalam proses penawaran kedua rekanan tersebut berada pada posisi 1(satu) dan 2 (kedua) terendah dalam melakukan penawaran. Namun Panitia Pelelangan Umum menetapkan pemenang adalah PT. Dayatama Beta Mulya dalam pelelangan umum tersebut, sedangkan posisi penawarannya berada di posisi 3 (ketiga).

Dalam pelaksanaan kualifikasi dan verifikasi, kedua rekanan yang melakukan sanggahan membawa tim teknis masing-masing, sedangkan rekanan yang memenangkan tender tersebut tidak membawa tim teknis. Dalam hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proses pelaksanaan pelelangan umum tersebut bermasalah.

Permasalahan juga terjadi pada pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang dilakukan di Nagari Batu Payuang dan Balai Panjang dan sepanjang aliran batang sinamar, yang menimbulkan kekecewaan khususnya bagi warga Nagari Balai Panjang. Hal ini dikarena warga memiliki kecemasan terhadap abrasi yang terjadi bantaran sungai tesebut.

Pada sebelumnya lebar Sungai Batang Sinamar hanya 25 meter tetapi pada pelaksanaan pembangunan tersebut lebar sungai sudah menjadi 50 meter, hal ini dikarenakan pengikisan yang terus-menerus terjadi pada bantaran sungai.

Terjadinya abrasi dan terkendalanya realisasi pembangunan Normalisasi Sungai Batang Sinamar diindikasikan karena kurangnya kemampuan teknis kontraktor dan pengawasan oleh pihak dinas PU, karena dalam pelaksanaan terlihat tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Bila pembangunan ini tetap tidak berfungsi, diperkirakan lebih dari 20 hektar tanah milik warga akan terkena abrasi akibat pembangunan ini.

Hal tersebut dikarena selama ini, sudah banyak sawah warga yang terkena abrasi “semula kegiatan normalisasi ini ditujukan untuk mengnormalkan kembali alur aliran sungai batang sinamar yang sudah banyak keluar/melebar dari alur yang semestinya yang mengakibatkan banjir dan rawan dengan erosi/abrasi lahan warga yang berada di bantaran sungai di Lareh Sago Halaban”, akan tetapi sampai sekarang manfaatnya yang dirasakan oleh warga dalam pencegahan banjir dan bencana belumlah terasa.

Dari permasalahan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar, maka fokus penelitian telah jelas bahwasanya dalam pembangunan tersebut terindikasi bermasalah mulai dari proses Pelelangan Umum sampai dengan pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Sungai Batang Sinar. Sehingga pertanggungjawaban (akuntabilitas) Dinas PU perlu dipertanyakan pada permasalahan ini.

2.3 Operasionalisasi Teori

Tabel 2.3 Operasionalisasi Teori

Kerangka Teori/Konsep	Indikator	Operasionalisasi
Prinsip Akuntabilitas (BPKP, 2007)	Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan,	Untuk mengetahui komitmen dan perencanaan awal dari kebijakan yang meliputi: a) Bentuk kesepakatan awal antara pusat dan daerah b) Penetapan sasaran dan tujuan kebijakan
	Penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,	Untuk mengetahui proses yang efisiensi yang bisa menjamin penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga/institusi, termasuk sumber anggaran dana negara, salah satunya proses Pelaksanaan Pelelangan Umum a) Proses Pelanggan Umum b) Sanggahan dalam proses Pelanggan Umum
	Tingkat Pencapaian sasaran dan Tujuan Kebijakan	Pelaksanaan prosedur kegiatan perencanaan dan pengelolaan yang ditujukan untuk mengukur kinerja dalam kegiatan kebijakan tersebut.
	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Hasil Akhir (Output) kebijakan	Tersusunya laporan pertanggung jawaban (<i>annual report</i>) dan Pelaporan hasil akhir (output) kebijakan, melalui pemeriksaan a) Administrasi b) Hasil temuan lapangan (realisasi) c) Keberhasilan/Kegagalan
Konsep pendukung. Konsep Pertanggung Jawaban (Joko Widodo)	a) Responsibilitas	Terbentunya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan a) Pengawasan internal b) Pengawasn eksternal
	b) Reponsivitas	Terbentuknya proses penyelesaian permasalahan dengan solusi/tahapan perbaikan dalam menghasilkan (Output) dari kebijakan secara maksimal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, artinya penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hal seperti apa adanya. Metode deskriptif mendorong peneliti untuk memahami fenomena secara menyeluruh, dan penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti²². Jika dihubungkan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini akan mendeskripsikan: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota khusus pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang terindikasi bermasalah mulai dari Pelelangan Umum sampai dengan Pelaksanaan Pembangunan normalisasi.

Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus dimana John W. Creswell mengatakan bahwa Studi Kasus merupakan penelitian yang sering dilakukan

²¹Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung. 2002. hlm. 6.

²² Sanafiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, PT. Rajagrafindo: Jakarta, 2003. hlm.20.

dalam penelitian ilmu politik. Namun Creswell tidak menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam Studi Kasus, maka peneliti memakai langkah-langkah yang ditulis oleh Robert K. Yin, dimana beliau mengatakan bahwa Studi Kasus merupakan bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial dan dapat juga terinci tentang seseorang atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu, serta studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*²³.

Robert K. Yin juga menjelaskan bahwa Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian ilmu sosial dengan fokus penelitiannya terletak pada fenomena-fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata²⁴. Disamping itu studi kasus memang banyak digunakan dalam penelitian ilmu politik. Alasan inilah yang mendasari peneliti dalam menggunakan metode ini. Studi kasus berdasarkan kasus yang diteliti dapat dibagi dua, yaitu kasus tunggal dan multi kasus.

Dalam penelitian ini tergolong kasus tunggal. Kasus tunggal adalah suatu kasus yang menyatakan kasus penting dalam menguji suatu teori yang disusun dengan baik²⁵. Disini studi kasus yang peneliti lihat adalah kasus tunggal dengan tipe holistik. Tipe holistik adalah memberikan perhatian pada satu unit atau beberapa unit analisis. Pada penelitian ini, peneliti lebih mengkaji permasalahan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang terindikasi bermasalah mulai dari proses Pelelangan Umum sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Sehingga pertanggung jawaban

²³ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 1

²⁴ *Ibid.*, hal 1

²⁵ *Ibid.*, hal 47

Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi pelaksana di daerah perlu dipertanyakan pada permasalahan ini

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana penelitian lebih menfokuskan kepada institusi/instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Limapuluh Kota sebagai perwakilan pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

3.3 Peranan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bukanlah orang yang secara langsung terlibat dengan objek yang akan diteliti atau non partisipan, dalam artian bahwa pada penelitian ini peneliti hanya melakukan serangkaian tindakan terkait dengan upaya untuk mendapatkan data sesuai dengan objek yang diteliti.

Peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sangat dominan karena peneliti berperan sebagai instrumen utama, setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian dengan melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui wawancara dokumen.²⁶

Penelitian ini secara garis besar berlangsung tiga tahap. Pertama, tahap penyusunan proposal (latar belakang, tinjauan pustaka dan metode penelitian). Sebelumnya dilakukan survey awal pada bulan Desember 2011. Tahap pertama ini selesai pada tanggal 20 Juni 2012 dengan telah dilakukanya Ujian Proposal oleh peneliti.

²⁶ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung. 2005. hal. 61.

Setelah fokus penelitian menjadi jelas, tahap kedua merupakan tahap mengumpulkan data (proses penelitian) dalam proses penelitian ini, peneliti mendapatkan kendala yang cukup berat untuk meyakinkan informan untuk bersedia diwawancarai. Hal ini disebabkan pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar sempat menjadi permasalahan yang sensitif dengan isu KKN pada pelaksanaan lelang dan pembangunan diliput oleh pemberitaan media massa yang semakin menekankan bahwa permasalahan memang terjadi pada pekerjaan tersebut, sehingga informan yang akan peneliti wawancara merasa enggan diwawancara, karena mereka terlibat langsung dengan pelaksanaan normalisasi tersebut. Selain itu juga peneliti memberikan pilihan alternatif kepada informan agar mereka mau dimintai keterangan, yaitu kegiatan wawancara dilakukan tetapi tidak melakukan dokumentasi seperti foto atau perekaman, dan kegiatan wawancara dilakukan hanya menggunakan surat pernyataan saja sebagai bahwa peneliti telah mewawancarai informan.

Tahap berikutnya, peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi dan juga melakukan wawancara dengan para informan. Data dan informasi yang peneliti dapatkan direkam dengan handphone dan handycam, sebagiannya dicatat dalam catatan penelitian. Proses penelitian di lapangan dimulai dengan keluarnya SK Penelitian Universitas Andalas Nomor. 1038/UN.16.09/PP/2012 pada tanggal 11 Juli 2012.

Dengan dikeluarkan SK penelitian dari pihak universitas tersebut, peneliti juga mengurus Surat Rekomendasi dari Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Barat dengan SK No.B.070/1022/WAS-BKPL/2012 pada tanggal 16 juli 2012, hal ini peneliti lakukan untuk memudahkan untuk dapatkan data-data yang sifat

sangat rahasia karena data tersebut merupakan dokumen negara. peneliti tidak langsung mewawancarai informan tetapi peneliti terlebih dahulu membaca karakteristik daerah penelitian agar nantinya peneliti tidak terkejut terhadap apa yang akan dihadapi di lapangan.

Pada tanggal 24 Juli 2012 pukul 11.00 WIB peneliti memulai wawancara ke informan yang pertama, yaitu bapak Endri Mulyadi selaku Sekretaris Panitia Lelang/ULP normalisasi perkuatan sungai batang sinamar di kantor dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan keterangan melalui wawancara mengenai pelaksanaan proses pelelangan umum normalisasi, namun peneliti tidak bisa mendapat data primer yaitu dokumen lelang karena sifat data sangat rahasia, walaupun peneliti sudah memperlihatkan surat izin penelitian dari universitas dan kesbangpol provinsi tetap tidak bisa mendapat dokumen tersebut.

Peneliti telah berusaha menemui (PjOK) Normalisasi Sungai Batang Sinamar yaitu bapak Yusdianto Yuswar, namun beliau sedang tidak berada di Indonesia. Informasi tersebut didapat dari sekretaris pelelangan umum, oleh karena itu peneliti lebih menfokuskan penelitian ke daerah lokasi pelaksanaan normalisasi.

Pada tanggal 25 Juli 2012 pukul 16.00 WIB Peneliti telah mewawancarai yaitu bapak Yatmiko selaku Camat Lareh Sago Halaban, dan peneliti tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan keterangan dengan informan tentang pelaksanaan normalisasi. Selanjutnya tanggal 29 Juli 2012 peneliti telah mewawancarai bapak Afrizal Anwar selaku Wali Nagari Batu

Payung dan peneliti juga tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dengan informan tentang pelaksanaan normalisasi di batu payung.

Pada tanggal 30 Juli 2012 pukul 16.00 WIB Peneliti telah melakukan wawancara yaitu bapak Yuharnis Bahar selaku Wali nagari Balai Panjang, dan peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menemui dan mendapat keterangan tentang tanggapan beliau dalam proses pelaksanaan pekerjaan normalisasi yang dikabarkan merasa kecewa terhadap pelaksanaan normalisasi. Peneliti juga melakukan pengambilan dokumentasi foto pekerjaan normalisasi batang sinamar

Setelah melakukan penelitian di daerah lokasi penelitian, pada 6 agustus 2012 peneliti kembali menemui PjOK ke kantor dinas PU, Namun beliau belum kembali dari luar negeri, tetapi peneliti berusaha dan mencoba mendapatkan informasi tentang normalisasi kepada bawahan PjOK, dan peneliti berhasil mewawancarai Bapak Deswandi selaku Kasi Tata Bangunan pada dinas PU Lima Puluh Kota yang bersedia diwawancarai tentang pelaksanaan normalisasi batang sinamar. Dilanjutkan dengan menemui bapak Syamsul Meikar selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memberikan keterangan tentang peran pengawasan dalam pelaksanaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar.

Pada tanggal 10 agustus 2012 peneliti telah berhasil menemui dan bapak Azril Tamin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, namun peneliti tidak bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena BPBD tidak dilibatkan dalam proses normalisasi secara teknis, hanya BPBD sebagai perwakilan BNPB di daerah berkewajiban memantau perkembangan normalisasi batang sinamar.

Tanggal 26, 29 agustus dan 7 September 2012 peneliti telah berusaha menemui bapak Djoemali sebagai direktur PT Teisa Mandiri yang telah melakukan Sanggahan pada proses lelang normaliasi batang sinamar, Namun peneliti tidak bisa melakukan wawancara, hal ini didasari keadaan informan yang sedang mengalami sakit parah (stroke) dan sedang masa penyembuhan setelah melakukan operasi berat, sehingga pihak keluarga tidak mengizinkan informan untuk diwawancara oleh peneliti. Tetapi pihak keluarga memberitahu bahwa informan telah mengeluarkan tanggapannya melalui media masa cetak tentang sanggahan terhadap normalisasi batang sinamar tersebut, dan peneliti telah mendapat pernyataan informan pada media massa cetak Bakin News dan BiNNews.

Selanjutnya pada 8 september 2012 peneliti telah berhasil mewawancarai bapak Muhamad Dien selaku direktur PT Alstrenindo Mitra Serasi yang telah melakukan sanggahan pada proses lelang normaliasi batang sinamar, peneliti tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan keterangan dengan informan tentang sanggahan pelaksanaan normalisasi tersebut. dan informan memberikan data tentang sanggahan yang dilakukan yaitu copyan putusan KPPU.

Pada 10 september 2012 peneliti telah berhasil mewawancarai bapak Syafri Manan selaku direktur PT Dayatama Beta Mulya sebagai rekanan kontraktor pelaksanaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai batang sinamar, peneliti tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan keterangan dengan informan tentang pelaksanaan normalisasi tersebut. Informan memberikan data primer tentang copyan dokumen serah terima normalisasi batang sinamar dan copy Putusan dari Mahkamah Agung Nomor. 788K/Pdt.Sus/2011 yang sangat

bermanfaat bagi peneliti dalam melihat dan menganalisis pelelangan umum normalisasi batang sinamar.

Pada akhirnya tanggal 12 september 2012 peneliti berhasil menemui PjOK normalisasi batang sinamar yaitu bapak Yusdianto Yuswar selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam melakukan wawancara selama 50 menit, peneliti tidak menemui kesulitan dalam mendapatkan keterangan tentang pelaksanaan normalisasi, namun peneliti tidak bisa menemukan data primer yang mendukung penelitian ini karena dokumen tersebut adalah dokumen negara dan tidak bisa dipublikasikan kepada halayak umum termasuk kepada peneliti.

Tahap ketiga, yaitu proses penulisan data dan memisahkan atau mengidentifikasi data yang relevan dengan yang tidak relevan. Tahapan terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian²⁷. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya, informan yang dianggap paling tahu dan yang akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti²⁸. Beberapa kriteria yang layak untuk menjadi informan menurut Spradley²⁹ yaitu:

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan dan aktifitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara

²⁷ Lexy J. Moleong *Op. Cit* hlm. 135

²⁸ Sugiyono *Op. Cit* hlm. 61

²⁹ Burhan Bungin. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*". Raja Garfindo Persada: Jakarta. 2003. Hal. 54-55

sungguh-sungguh sebagai akibat keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. ini biasanya ditandai dengan kemampuannya dalam memberikan informasi (hafal diluar kepala) tentang informasi yang ditanyakan.

2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. Mereka yang sudah tidak aktif biasanya informasinya terbatas dan sudah tidak akurat, kecuali peneliti ingin menggali informasi tentang pengalaman mereka.
3. Subjek memiliki cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subjek yang memberikan informasi cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu mereka tergolong lugu (apa adanya) dalam memberikan informasi. Persyaratan ini cukup penting, terutama bagi peneliti pemula dan berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi yang lebih faktual.
5. Subjek yang sebelumnya tergolong masih asing dengan penelitian sehingga peneliti merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai guru baru bagi peneliti.

Berdasarkan kriteria menurut Spradley tersebut,

Berdasarkan kriteria menurut Spradley tersebut, peneliti menentukan informan dalam penelitian ini adalah tokoh yang terlibat secara langsung dalam proses dan tokoh yang dianggap mengetahui serta memahami tentang penelitian ini. Informan yang menjadi subjek penelitian ini merupakan lembaga/intitusi

terdapat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota, yang meliputi:

- 1) Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Limapuluh Kota.
- 2) Rekanan kontraktor terpilih dalam pelaksana pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar (kontraktor pemenang).

Untuk lebih rinci mengenai informan penelitian ini, maka daftar informan tersaji dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Informan Penelitian dan Fungsi

No	Lembaga/Jabatan	Fungsi Lembaga/Jabatan
1	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Limapuluh Kota. • Kepala Dinas Pekerjaan Umum Yusdianto Yuswar • Panitia Pelelangan Umum / Unit Layanan Pengadaan ULP (tim tender) Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar. Endri Mulyadi (Sekretaris) • Kepala Seksi Tata Bangunan Deswandi	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai institusi pelaksanaan penanggulangan bencana tahun. • Kepala Dinas Kabupaten sebagai Penanggungjawab Operasional Kerja (PjOK) dalam pelaksanaan bidang fisik. • Panitia yang dibentuk dalam Pelelangan Umum / ULP Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.
2	Rekanan Kontraktor terpilih (Pemenang Tender) Pelaksana pekerjaan Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar. • Pimpinan PT. Daya Tama Beta Mulya Syafri Manan	Rekanan yang terpilih (pemenang Tender) dalam pembangunan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah agar data yang diperoleh dapat terjaga validitasnya. Kriteria dalam pemilihan Informan dari aparat pemerintah dan masyarakat sehingga peneliti mendapat informasi mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Penanggulangan Bantuan Bencana Alam Tahun

2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar).

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti, Unit analisis berguna untuk menfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga/institusi yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Karena lembaga ini mempunyai peranan penting tentang akuntabilitas dan memiliki wewenang dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dana bantuan penanggulangan bencana alam tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya pada pembangunan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Koentjaraningrat, informan adalah individu atau orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan keterangan untuk penelitian³⁰. Setelah informan ditentukan dan ditetapkan kriterianya, maka peneliti langsung melakukan pengumpulan data/informasi dengan teknik yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan metode kualitatif. Pengumpulan data adalah langkah sistematis untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni : wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi.

³⁰ Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia : Jakarta, 1999. hal.162.

1.) Wawancara (*indepth interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Susan Stainback menyatakan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur/wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Bentuk wawancara ini dilakukan karena pada umumnya informan merasa canggung apabila wawancara dilakukan secara formal.

2.) Dokumentasi

Dokumentasi bisa didapatkan melalui data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan pertemuan, dokumen administratif, penelitian atau evaluasi resmi pada situs yang sama, kliping baru dan artikel-artikel lain di media masa. Dokumentasi dalam hal ini adalah suatu upaya untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Hasil wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi.

3.7 Uji Pembuktian Data (Triangulasi data)

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³¹ Triangulasi data dilakukan untuk menguji keabsahan informasi baik dari wawancara, catatan lapangan, agar peneliti yakin bahwa tidak ada terjadi perbedaan dalam pemahaman makna terhadap suatu hal serta data yang diperoleh.³²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber data berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber data berusaha untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan:³³

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan seseorang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

³¹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit* hlm. 53.

³² Burhan Bungin, *Op. Cit* hlm. 192.

³³ Lexy J. Moleong, *Op. Cit* hlm. 331

- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi data yang digunakan *purposive sampling* atau teknik kesengajaan, dimana peneliti memilih informan yang dianggap paling tahu dan akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang akan diteliti, Untuk lebih rinci mengenai triangulasi penelitian ini, maka daftar informan tersaji tabel 3.2.

Tabel 3.2 Informan Triangulasi

No	Informan Triangulasi	Keterangan
1	Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, khususnya Komisi B. • Ketua Komisi B Syamsul Meikar	Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota khususnya Komisi B (bidang perekonomian dan pembangunan) yang memahami tentang pembangunan Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar
2	BPBD Kabupaten Limapuluh Kota • Kepala Pelaksana BPBD Azril Tamin	Memiliki peran memantau pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.
3	Camat Kecamatan Lareh Sago Halaban Yatmiko	Perwakilan pemerintahan yang mengetahui respon masyarakat Lareh Sago Halaban dalam Pekerjaan Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.
4	Rekanan Kontraktor yang membuat surat sanggahan. • Direktur PT. Teisa Mandiri Djoemali • Direktur PT. Alstrenindo Mitra Serasi Muhamad Dien	Rekanan Kontraktor yang membuat surat sanggahan kepada Bupati dan dinas PU.dalam Proses Lelang Umum Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.
5	Tokoh Masyarakat Lareh Sago Halaban. • Wali Nagari Balai Panjang Yuharnis Bahar Dt. Tan Putiah • Wali Nagari Batu Payung Afrizal Nawar	Para pemangku masyarakat yang dan yang memahami secara pasti tentang permasalahan Pembangunan Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain³⁴. Data-data yang didapat oleh penulis dari hasil penelitian selanjutnya, melalui interpretasi etik dan emik³⁵. Interpretasi emik merupakan pandangan informan terhadap sesuatu hal sedangkan interpretasi etik merupakan pandangan dari peneliti terhadap hal yang diteliti. Kemudian dihubungkan dengan teori yang dipakai.

3.9 Struktur Penulisan

Adapun struktur penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Berisi tentang alasan peneliti untuk meneliti masalah yang dipilih, pentingnya permasalahan tersebut untuk diteliti yaitu penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan penanggulangan bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun 2010 khususnya pembangunan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar senilai Rp. 11.000.000.000,- yang mengalami permasalahan dari proses pelelangan umum hingga pelaksanaan pembangunanya. Sehingga pertanggungjawaban dinas PU sebagai

³⁴ Sugiyono, *Op. Cit* hlm. 89

³⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit* hlm. 53

perwakilan pemerintah sebagai institusi teknis dalam pekerjaan normalisasi dipertanyakan. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencan Alam tahun 2010 (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar)

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bagian ini dijelaskan konsep yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan yaitu menggunakan konsep dan teori Akuntabilitas yang terdapat pada modul BPKB tahun 2007 yang yaitu Prinsip Akuntabilitas. konsep ini akan mempermudah peneliti dalam menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencan Alam tahun 2010 (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar)

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota, peranan peneliti, teknik pemilihan informan adalah *purposive sampling*, unit analisis, teknik pengumpulan data, triangulasi data serta analisis data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut peneliti pendekatan ini dapat digunakan dalam penelitian karena mampu menggambarkan permasalahan dan realita dari Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencan Alam tahun 2010 (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar)

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian dan objek penelitian, yang meliputi keseluruhan deskripsi Kabupaten Lima Puluh serta profil Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang temuan data dan analisis dari penelitian tentang bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencan Alam tahun 2010 (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar)

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencan Alam tahun 2010 (Studi Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar)

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Barat. Ibu kotanya adalah Sari Lamak. terletak antara 0025'28,71 LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10" BB – 100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64Km².³⁶

Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 kabupaten dan 1 Provinsi yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Adapun batas-batasnya sebagai berikut. Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota beriklim tropis dipengaruhi oleh angin muson dengan curah hujan rata – rata berkisar antara 2200 sampai dengan 3750 mm /tahun, suhu rata – rata berkisar antara 20°C sampai dengan 25°C.

Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yakni Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Bukik Barisan, Gunung Omeh, Kapur IX, dan Pangkalan Koto Baru. Pada Tahun 2008 jumlah nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 76 nagari dengan 384 jorong dan kemudian dimekarkan menjadi 79 Nagari dengan 401 jorong.

Namun dalam penelitian ini wilayah/daerah difokuskan dalam penanggulangan bencana alam tahun 2010 adalah Kecamatan Lareh Sago Halaban

³⁶ Katalog BPS, *"Kabupaten Lima Puluh Sago Dalam Angka 2012"*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Lima Puluh Kota. 2010. Hlm 3

mengalami bencana galodo yang membutuh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Letak Administrasi dan Topografi Kecamatan Lareh Sago Halaban

Kecamatan Lareh Sago Halaban lahir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penataan Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Limapuluh Kota yang diresmikan pada tanggal 21 Januari 2002, Sebelumnya kecamatan ini merupakan perwakilan Kecamatan Luhak di Sago Halaban sejak tahun 1986, dengan Ibu Kecamatannya adalah Pakan Rabaa.

Secara geografis kecamatan ini berada pada 500-700 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas mencapai 394,85 Km² lebih kurang 11,77 % dari luas Kabupaten Limapuluh Kota yang luasnya 3.354,30 Km² terdiri dari 8 Nagari 49 jorong.³⁷

3. Gambaran Umum Demografis Kecamatan Lareh Sago Halaban

a.) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun 2009 sebanyak 33.240 jiwa (Data BPS Kecamatan Lareh Sago Halaban, Tahun 2010). Nagari yang tertinggi jumlah penduduknya adalah Nagari Balai Panjang dengan jumlah penduduk 5.034 jiwa dan jumlah penduduk yang terendah terdapat di Nagari Bukit Sikumpa dengan jumlah penduduk 2.493 jiwa.³⁸

b.) Penduduk Menurut Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Lareh Sago Halaban yang telah tersedia sejak tingkat pendidikan TK sampai SLTA. Sarana pendidikan TK berjumlah 14 (empat belas) unit. Sarana pendidikan SD tersebar disemua nagari berjumlah 34

³⁷ Katalog BPS, "*Kecamatan Lareh Sago Halaban Dalam Angka 2010*". Badan Pusat Statistik: Kabupaten Limapuluh Kota. Hlm 2

³⁸ *Ibid*, Hlm 27

(tiga puluh empat) unit. Untuk tingkat pendidikan SLTP Negeri/swasta 4 (empat) unit. Dan untuk tingkat pendidikan SLTA/SMK berjumlah 1 (satu) unit. MAN/MAS 1 unit. Dan SLB 1 unit.

c.) Pertanian dan Perkebunan

Kecamatan Lareh Sago Halaban memiliki Luas sawah 2.830 Ha dengan luas panen berkisar 5.375 Ha pertahun, dengan produksi 26.283 ton pertahun tersebar di 8 nagari. Lahan keringnya sangat potensial dikembangkan dengan tanaman jagung dan ubi jalar, cengkeh, coklat, kulit manis dan tembakau. Tanaman Gambir dengan lebih kurang 533 Ha, dan coklat seluas 212,5 hektar sudah dapat memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat nagari Ampalu.³⁹

Berdasar keterangan gambaran umum kecamatan lareh sago halaban diatas telah jelas, bahwa daerah tersebut sangat potensial dalam perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat dilareh sago halaban, seperti contoh balai panjang yang memilki daerah terluas areal persawahan dengan mencapai 541 dari 2.830 Hektar lahan sawah yang terdapat pada kecamatan tersebut. Sehingga dapat diperkirakan lebih 25% lahan sawah Kecamatan Lareh Sago Halaban berada di Balai Panjang, dan dapat dipastikan jantung kehidupan nagari Balai Panjang berada disektor pertanian.

Menurut peneliti, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pasca bencana galodo tahun 2010 telah tepat dilokasikan nagari tersebut, karena jika terjadi bencana banjir pada lahan pertanian warga akan secara otomatis terendam oleh banjir dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar pada masyarakat setempat.

³⁹ *Ibid*, Hlm 62

4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Limapuluh Kota

Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan unsur institusi pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum. instansi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan memiliki fungsi yang meliputi:⁴⁰

1. Perumusan dan pelaksana kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pekerjaan umum
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya

Selain memiliki fungsi, dinas PU kabupaten lima puluh kota juga mempunyai visi dan misi dalam pelaksanaan setiap kebijakan tertentu yang akan dilakukan pemerintah. Visi dan misi dinyatakan sebagai tersebut :

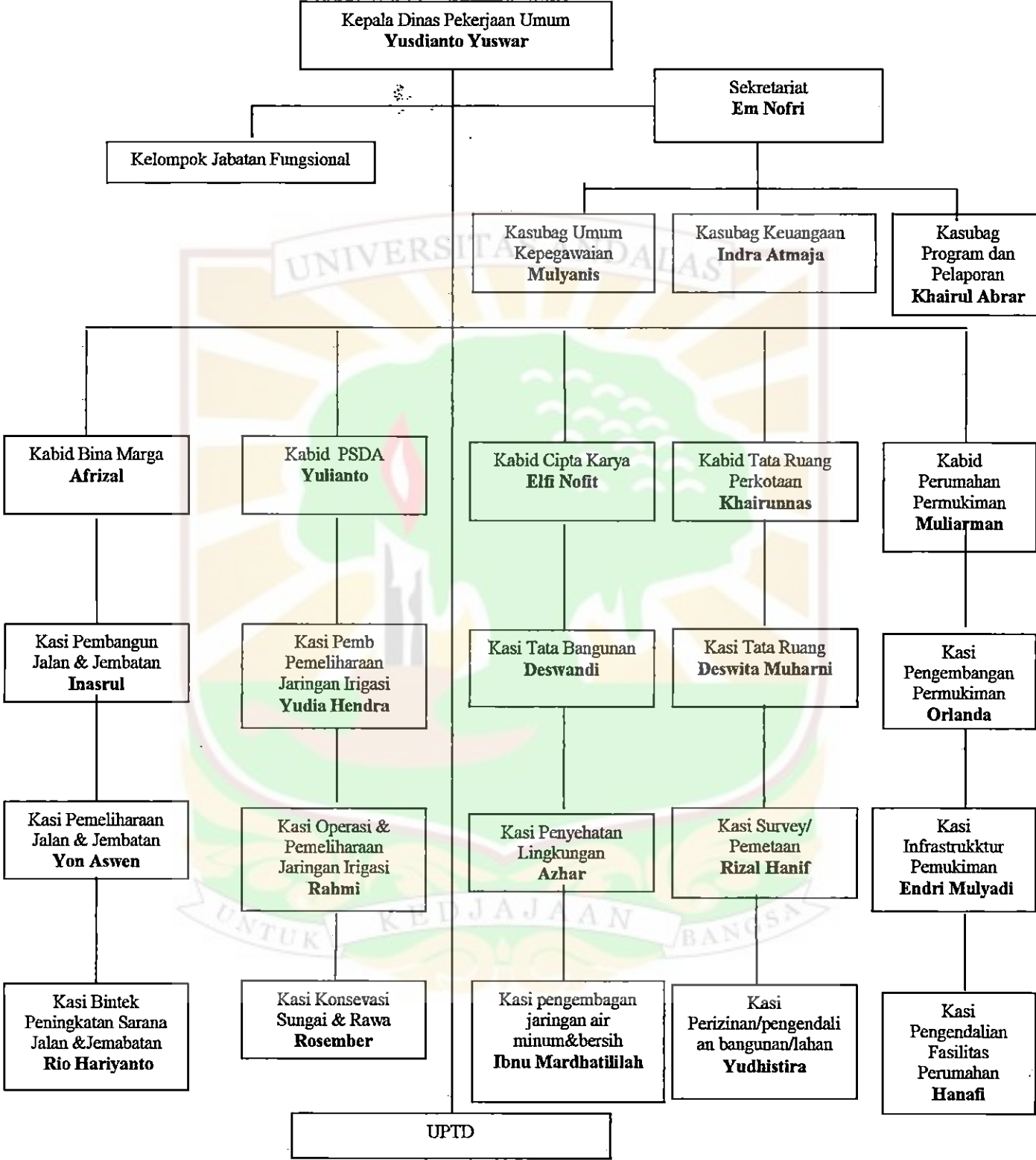
1. Visi
 - a) Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
2. Misi
 - a) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah perkotaan dalam rangka menunjang pemindahan Ibukota Kabupaten.

⁴⁰ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Kabupaten lima Puluh Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, pasal 19

- b) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman di nagari-nagari.
- c) Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian dan pengairan.
- d) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi intra dan antar wilayah kabupaten.
- e) Meningkatkan sumber daya dunia usaha jasa konstruksi



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota



5. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dalam Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Lareh Sago Halaban, Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota memerintahkan kepada dinas PU untuk membuat dan mengajukan proposal bantuan dana bencana alam ke BNPB pusat melalui DIPA. Setelah melalui beberapa proses, maka disetujui dana melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp 15.677.482.000.

Karena bentuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berkaitan dengan pembangunan fisik, sementara BPBD kabupaten belum di Perdakan, Maka BNPB pusat dan pemerintah daerah telah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yaitu Ismet Nanda Mahkota, dan sebagai Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dalam pelaksanaan pembangunan bidang fisik di dipegang oleh kepala dinas yaitu Yusdianto Yuswar, dalam simpulkan segala perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi di kecamatan lareh sago halaban pasca bencana dilakukan oleh dinas PU sebagai institusi teknis di daerah.

Setelah melalui tahap perencanaan dan pengelolaan dana bantuan, maka ditetapkan kegiatan Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang menjadi prioritas dalam penaggulangan bencana alam di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2010.

Normalisasi merupakan suatu upaya untuk menjadikan keadaan normal kembali seperti semula, sedangkan pengertian dari Perkuatan Tebing Sungai adalah perkuatan tebing alur sungai, yang berguna untuk melindungi tebing

tersebut terhadap gerusan arus sungai dan mencegah proses pengikisan pada alur sungai. Dapat disimpulkan Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai merupakan suatu kegiatan/pekerjaan yang ditujukan melindungi tebing sungai yang terkikis karena Abrasi/erosi hal ini dilakukan dalam pencegahan bencana alam seperti banjir bandang.

Sebelum pelaksanaan kegiatan Normalisasi Sungai Batang Sinamar, dinas PU diberi kewenangan dalam melakukan proses Pelelangan Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Sedangkan Pelelangan Umum merupakan metode pemilihan yang akan dilakukan oleh penyedia barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang, pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang memenuhi syarat.⁴¹

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, dengan pelelangan untuk pekerjaan konstruksi melalui beberapa tahapan yaitu:⁴²

- a. Pengumuman (paling kurang 7 hari kerja)
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 hari kerja sebelum batas waktu pemasukan dokumen kualifikasi)
- c. Pemberian penjelasan (paling cepat 4 hari kerja sejak tanggal undangan pekerjaan/seleksi)

⁴¹ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, CV Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta, 2011, hal 4

⁴² *Ibid*, hal 61

- d. Pemasukan dokumen penawaran (dimulai 1 hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 hari kerja setelah ditanda tangannya Berita Acara Pemberian Penjelasan.
- e. Pembukaan dokumen penawaran (pada hari dan tanggal yang sama dengan pemasukan dokumen)
- f. Evaluasi penawaran (sesuai dengan waktu diperlukan)
- g. Evaluasi kualifikasi (sesuai dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan)
- h. Pembuktian kualifikasi (melakukan peninjauan lapangan)
- i. Pembuatan berita acara hasil pelelangan
- j. Penetapan/penunjukan pemenang (setelah dilakukan evaluasi penawaran)
- k. Pengumuman pemenang
- l. Sanggahan (5 hari setelah penerimaan hasil lelang)
- m. Sanggahan banding (5 hari setelah merima jawaban sanggahan)
- n. Penunjukan penyedia barang/ jasa (paling lambat 6 hari setelah pengumuman penetapan pemenang dikeluarkan)

Dalam proses pelelangan umum Normalisasi Sungai Batang Sinamar, juga dihadapi dengan sanggahan dilakukan oleh rekanan kontraktor yang kalah. Pada dasarnya sanggahan merupakan menyampaikan keberatan/sanggah secara tertulis atas penetapan pemenang kepada panitia yang disertai bukti terjadinya penyimpangan yang bersangkutan. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:⁴³

1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
2. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, atau penyalahgunaan wewenang oleh panitia lelang/ULP dan pejabat yang berwenang lainnya.

⁴³ *Ibid*, hal 468.

3. Panitia lelang/ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka panitia lelang/ULP menyatakan pelelangan gagal.

Setelah proses lelang Normalisasi Sungai Batang Sinamar dilaksanakan, dinas PU juga diberi wewenang dalam pengawasan dalam pekerjaan normalisasi. Ruang lingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas lapangan dinas PU yang meliputi:

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan (dokumen surat perintah kerja)
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketetapan umum, biaya pekerjaan di lapangan
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan pencapaian volume/realisasi konstruksi.
4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan
5. Menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan yang didasari dari pelaporan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh kontraktor pelaksana
6. Meneliti gambar yang telah disesuaikan dengan pelaksana (as-built drawing) rekanan kontraktor sebelum di serah terima.
7. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima, mengawasi perbaikan masa pemeliharaan, laporan akhir pekerjaan pengawasan
8. Mengumpulkan foto dokumentasi pekerjaan
9. Menyusun petunjuk pemeliharaan setelah serah terima oleh kontraktor pelaksana.

Daftar lengkap pengawas dinas PU dalam kegiatan normalisasi batang sinamar dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Pengawas Lapangan Kegiatan Normalisasi Sungai Batang Sinamar

Nama	Jabatan
Risman	Pengawas
Jon Endris	Pengawas
Adra z	Pengawas

Sumber: Data Primer, Dokumen Serah Terima Pekerjaan ke I “Normalisasi dan Perkuatan dan Tebing Sungai Batang Sinamar”

Setelah pengawasan pekerjaan normalisasi Sungai Batang Sinamar dilakukan, dinas PU juga berperan dalam penetapan pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan normalisasi batang sinamar antara PPK dan Kontraktor Pelaksana. Pada intinya dinas PU telah berpedoman kepada Perpres nomor 54 tahun 2010 yang telah mengatur tentang Serah Terima Pekerjaan sebagai tersebut:⁴⁴

1. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia (kontraktor pelaksana) mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan, setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

⁴⁴ *Ibid*, hal 538

6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
8. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
9. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan wewenang yang dimiliki dinas PU mempunyai peranan penting, peranan tersebut terlihat dari perencanaan awal sampai kepada mengatur penetapan pelaksanaan serah terima. Hal ini tentunya disesuaikan kompetensi yang dimiliki dinas PU sebagai unsur institusi pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum. Sehingga dinas PU memiliki peran dalam pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pembangunan pekerjaan fiksi dan teknis di daerah.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB V

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam, telah mencantumkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggungjawab pada penyelenggaraan penanggulangan bencana alam diantaranya perlindungan masyarakat, pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana. Hal ini didasari meningkatnya bencana alam yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, yang membutuhkan pendanaan yang besar dalam memulihkan kembali keadaan daerah yang terkena bencana/musibah.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, telah diterangkan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan/penyimpangan pelaksanaan penanggulangan, maka diaturlah semua kegiatan penyusunan perencanaan dan penggunaan anggaran dan bantuan bencana harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan terbuka kepada masyarakat.

Akuntabilitas yang dimaksud lebih mengarah kepada pertanggung jawaban kinerja birokrat terhadap wewenang yang telah dimandatkan untuk merealisasikan bantuan penanggulangan bencana. Sehingga, mekanisme keterbukaan pemerintah dalam melaksanakan segala kebijakan akan mudah dipahami oleh masyarakat, dan menciptakan *check and balance* antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam mengatur segala hal tersebut, maka diperlukan suatu strategi/perencanaan yang tepat dalam pengelolaan bantuan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan infrastruktur dan pelaksanaan program pencegahan bencana untuk mengantisipasi bencana yang akan lebih besar dari bencana sebelumnya.

1. Komitmen dari Pimpinan dan Staf Instansi yang Bersangkutan

Komitmen merupakan suatu tahap persetujuan, perjanjian dan kesepakatan awal antara beberapa pihak individu/kelompok yang akan melakukan suatu kebijakan. Seluruh komitmen tersebut ditujukan untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan wewenang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut.⁴⁵ Dalam pelaksanaan komitmen tersebut ditandai dengan adanya legalitas pernyataan untuk mewujudkan suatu kebijakan, seperti penanda tanggan perjanjian (MoU) kebijakan antara pemberi mandat dengan penerima mandat (pemerintah daerah) dalam melakukan kebijakan yang berdasarkan sumber anggaran telah ditetapkan pada setiap tahunnya, yang ditindak lanjuti dengan penetapan perencanaan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan upaya dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Lareh Sago Halaban yang mengalami peristiwa bencana galodo. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengajukan proposal bantuan dana bencana alam ke BNPB pusat yang telah disetujui sebesar Rp 15.677.482.000,- (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu

⁴⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2007. *"Akuntabilitas Instansi Pemerintahan"*. Ciawi: Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP, Hal 7. diakses http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/251/AT_AIP.pdf Tanggal 18 april jam 18.12 WIB

rupiah). Hal ini juga dijelaskan melalui keterangan informan bapak Yusdianto Yuswar selaku Penanggungjawab Operasional Kerja (PjOK) dalam pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

“Setelah bencana galodo pada tahun 2010, pemerintah kabupaten lima puluh kota sudah melakukan upaya dalam menanggulangi permasalahan bencana yang terjadi di lareh sago halaban. Bupati Lima Puluh Kota sewaktu itu dipimpin oleh bapak Amri Darwis, memerintahkan kepada institusi pelaksana teknis dinas pekerjaan umum untuk mengajukan proposal bantuan penanggulangan bencana alam kepada pemerintah pusat melalui BNPB dan diteruskan ke listing anggaran DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran), dengan jumlah dana sebesar Rp 15.677.482.000,-. Dalam kesepakatan, telah dilakukan penandatanganan naskah perjanjian (MoU) pencairan anggaran pada 28 November 2010 oleh Sekretaris Utama BNPB yang diwakili Fachlul Hadi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota oleh bapak bupati yang baru terpilih yaitu Alis Marajo”

“Karena bentuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berkaitan dengan pembangunan fisik, sementara BPBD baru berlandaskan Perbup dan belum di Perdakan. Maka BNPB pusat dan pemerintah telah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yaitu Ismet Nanda Mahkota, dan sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) dalam pelaksanaan pembangunan bidang fisik di dipegang oleh kepala dinas pekerjaan umum yaitu saya sendiri, dalam artianya segala pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi di kecamatan lareh sago halaban dilakukan oleh dinas PU sebagai institusi teknis di daerah”⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, telah diterangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan upaya dalam mendapatkan bantuan dana penanggulangan bencana di Lareh Sago Halaban melalui anggaran DIPA dari BNPB dengan jumlah anggaran sebesar Rp 15.677.482.000.

Dalam melakukan kesepakatanya, BNPB dan pemerintah daerah telah melakukan komitmen/kesepakatan tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Hal ini ditandai dengan penanda tanganan naskah (MoU) pada proses pencairan dana tersebut yang dilakukan pada 28 November 2010 oleh

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Yusdianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU

Sekretaris BNPB yang diwakili Fachlul Hadi dengan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Alis Marajo.

Selain hal tersebut, BNPB pusat dan pemerintah daerah telah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) dalam pelaksanaan pembangunan bidang fisik dijabat oleh kepala dinas PU yang ditandai dikeluarkannya keputusan Kepala BNPB Nomor. SK.147./BNPB/XI/2010. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan teknisnya akan dibebankan kepada dinas PU sebagai institusi teknis di daerah.

Sehingga dituntutlah suatu perencanaan yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, dalam artianya hasil akhir (*output*) yang diharapkan dari kegiatan penanggulangan bencana pasca ini tentunya akan dapat mengatasi permasalahan banjir dan bencana lainnya yang akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Lareh Sago Halaban.

a). Perencanaan Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang meliputi strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran termasuk (visi & misi) yang telah ditetapkan, Rencana kinerja tersebut akan mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai termasuk *output* dari seluruh sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya yang telah dijabarkan dalam

program kegiatan dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:⁴⁷

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat
3. Analisis kemungkinan dampak bencana
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana.
5. Penentuan mekanisme kegiatan penanggulangan bencana

Dalam perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota diawali dengan dilaksanakan rapat kordinasi dan perumusan kegiatan penanggulangan bencana di Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang dihadiri oleh utusan BNPB pusat, Kesbangpol Linmas, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan SKPD yang terkait.

Dalam perumusan perencanaan normalisasi tersebut, pemerintah dan dinas PU juga telah melibatkan unsur dari masyarakat dan konsultan ahli dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan normalisasi. Keterangan ini juga dijelaskan bapak Yusdianto selaku (PjOK)

“Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, dinas PU telah unsur dari masyarakat dan konsultan ahli yang memiliki peran penting dalam pekerjaan normalisasi batang sinamar yaitu:

“Pertama, Unsur dalam Perencanaan.

Pada tahap perencanaan, dinas PU telah berkonsultasi dengan para ahli atau konsultan/lembaga yang lebih menguasai dibidang keilmuan secara teknis, dalam mendapatkan solusi dan analisis yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan normalisasi ini. Seperti dalam pekerjaan *blasting*/peledakan batu sungai, dimana dinas PU telah berkonsultasi dengan PT. Pindad, kami meminta bantuan kepada Pindad sebagai BUMN yang memiliki wewenang dalam menggunakan dinamit untuk peledakan batu sungai yang dilakukan secara bertahap, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku”

⁴⁷Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. pasal 6

“Kedua, Unsur Pelaksanaan

Dalam pekerjaan normalisasi Sungai Batang Sinamar , pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan Camat, Wali Nagari dan pemangku masyarakat di Sago Halaban. Dalam sosialisasi tersebut, kami memberikan penjelasan tentang tahap pelaksanaan normalisasi yang meliputi dari bentuk pekerjaan, sumber dan jumlah anggaran, waktu pelaksanaannya. Selain hal tersebut, dinas PU juga merangkum tanggapan masyarakat yang membutuhkan infrastruktur sarana lain, seperti jalan inpeksi.

Pada intinya semua hal tersebut ditujukan untuk menghindari gesekan/kesalah pahaman yang akan menghambat pelaksanaan pekerjaan normalisasi perkuatan tebing sungai batang sinamar”⁴⁸

Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Afrizal Nawar selaku Wali Nagari Batu Payung menyatakan:

“Pada tahap pasca bencana galodo, wali nagari memang ikutkan dalam perumusan permasalahan yang timbul akibat bencana alam yang telah terjadi. Dalam sosialisasi tersebut, kami menyarankan supaya kegiatan ini diharapkan tepat pada sasaran dengan mengnormalkan kembali jalur aliran sungai di daerah kami yang sangat memerlukan kegiatan pekerjaan ini.

“Hal ini didasari pada setiap musim hujanya, sepanjang aliran Batang Sinamar yang terdapat di daerah batu payung selalu meluap dan mengakibatkan sawah warga dibantaran sungai mengalami banjir, yang mengakibatkan kondisi tanah menjadi labil dan rawan longsor, dan kami memberikan saran/masukan, supaya didaerah rawan tersebut dipasangkan tanggul-tanggul penahan air, sehingga pencegahan erosi/abrasi tanah juga akan teratasi”

“Masyarakat dinagari ini pada umumnya mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah, namum masyarakat juga merasa kekhawatiran jika perkerjaan tersebut gagal, yang akan beresiko muncul bencana yang akan lebih besar dari sebelumnya. Kami memaklumi, bahwa bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh pemerintah akan mampu menanggulangi banjir yang terjadi, dan segala perencanaan yang dilakukan oleh dinas PU dalam normalisasi ini diharapkan sesuai dengan harapan yang kita inginkan”⁴⁹

Keterangan serupa juga diperjelas oleh bapak Yatmiko selaku Camat Kecamatan Lareh Sago Halaban membenarkan bahwa:

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Yusdianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Afrizal Nawar selaku Wali Nagari Batu Payung, pada 29 juli 2012, jam 11.00 wib, dikantor wali nagari.

“Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat bencana bencana galodo, dinas PU telah melakukan pertemuan dengan wali nagari dan pemangku masyarakat di lareh sago halaban, didalam sosialisasi tersebut, Pemerintah berkeinginan untuk melakukan perbaikan kondisi daerah yang terkena bencana salah satunya pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai tebing batang sinamar di daerah batu payung, balai panjang dan tanjuang gadang”

“Tanggapan masyarakat terhadap kegiatan normalisasi ini cukup baik dan mendukung, karena selama ini, luapan sungai batang sinamar selalu membanjiri lahan sawah petani, dan warga memiliki kekhawatiran bencana yang akan lebih besar dari bencana galodo kemaren. Oleh karena itu, dinas PU akan mengantisipasi masalah tersebut dengan melakukan normalisasi sungai batang sinamar dengan bentuk pekerjaan pemasangan batu beronjong kawat dan blasting/peledakan batu sungai untuk melancarkan kembali aliran air sungai. Tentunya pekerjaan tersebut diharapkan bisa berjalan lancar tanpa mengalami kendala”⁵⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipastikan bahwa pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mempersiapkan perencanaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar yang telah melibatkan unsur dari instansi pemerintah yang terkait, tokoh masyarakat dan konsultan ahli. Hal tersebut ditujukan untuk menjelaskan tentang keterbukaan dalam proses perencanaan suatu kebijakan yang dilakukan dengan melibatkan pengamat dan elemen sosial masyarakat untuk menghindari permasalahan/konflik yang akan menjadi menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Setelah unsur dalam perencanaan telah dilibatkan. Maka dirumuskanlah bentuk uraian kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi yang ditujukan untuk memperbaiki kembali kondisi daerah yang terkena bencana.

Pada Petunjuk Operasional (PO) ada beberapa uraian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Lareh Sago Halaban yaitu:

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Yatmiko selaku Camat Kecamatan Lareh Sago Halaban pada 25 juli 2012, jam 16.00 wib, dikantor camat.

1. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar dengan jumlah dana Rp.11.000.000.000,-.
2. Rehabilitasi dan saluran irigasi pasca galodo Lareh Sago Halaban sebanyak 37 paket pekerjaan, @Rp 100.000.000,-.
3. Rehabilitasi jembatan akibat galado dengan dana Rp 200.000.000,-.
4. Rehabilitasi jembatan plat dueker di Situjuah Batua senilai Rp 100.000.000,-.
5. Belanja operasional kegiatan sebesar Rp.677.482.000,-.

Berdasarkan beberapa kegiatan tersebut, bentuk pengelolaan dan perencanaan penanggulangan bencana lebih difokuskan kepada Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar dengan penjumlahan dana yang besar, dan diprioritaskan dalam hal pencegahan terjadinya bencana alam yang akan lebih besar. hal ini juga diperkuat dengan keterangan informan Bapak Deswandi selaku Kasi Tata Bangunan Dinas PU.

“Dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2010, telah uraikan kegiatan salah satunya yaitu Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang dengan dana Rp.11.000.000.000,-”

“Kenapa kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar lebih diprioritaskan menjadi fokus pekerjaan? hal ini dilakukan untuk menormalkan kembali jalur aliran sungai batang sinamar yang sudah banyak keluar/melebar dari alur yang semestinya yang mengakibatkan banjir dan rawan dengan erosi/abrasi lahan warga yang berada di bantaran sungai, dan kejadian tersebut selalu terulang setiap musim hujan”

“Setelah terjadi bencana galodo kemaren, semakin memperparah banjir yang terjadi di nagari batu payuang dan balai panjang, maka oleh itu kami berupaya untuk mengantisipasi kembali daerah yang rawan tersebut, dengan melakukan perkuatan tebing di bantaran sungai batang sinamar”

“jika ingin lebih lengkap tentang kegiatan dan jenis pekerjaan ini sebaiknya diterangkan oleh (PjOK) normalisasi ini, karena beliau lah yang lebih mengetahui secara pasti tentang teknis pelaksanaan pekerjaanya”⁵¹

⁵¹Wawancara dengan Bapak Deswandi selaku Kasi Tata Bangunan Dinas PU pada 6 Agustus 2012 pukul 11.30 wib. di kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Yusdianto Yuswar (PjOK)

membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Deswandi, bahwa

“Ruang lingkup pelaksanaan normalisasi ini, dimulai dengan menormalkan kembali jalur aliran sungai batang sinamar yang sering rawan dengan erosi/abrasi, hal ini didasari adanya pengempitan atau pengumbatan pada badan sungai dari lebarnya 40 meter menjadi 5 meter yang terjadi di Tanjung Gadang. Sehingga menimbulkan penumpukan arus aliran air yang menyebabkan banjir dan erosi/abrasi pada hulu batang sinamar yang terletak di nagari Batu Payuang dan Balai Panjang. Oleh karena itu, dinas PU sebagai perwakilan pemerintahan melakukan perbaikan pada bantaran sungai untuk mencegah bencana yang lebih besar”⁵²

Berdasarkan keterangan tersebut, telah jelas bahwasanya dinas PU telah melakukan pengenalan dan pengkajian terhadap ancaman bencana di Lareh Sago Halaban. Dalam tahap pengkajian tersebut dapat disimpulkan penyebab banjir dan erosi/abrasi tanah di bantaran sungai batang sinamar dikarena adanya penyumbatan/penyempitan pada badan sungai dari mula lebarnya 40 meter menjadi 5 meter di daerah Tanjung Gadang sepanjang 200 meter, sehingga terjadi penumpukan arus aliran air yang menyebabkan banjir di Hulu Sungai Batang Sinamar yang terletak di Nagari Balai Panjang dan Batu Payuang.

Setelah dianalisis oleh dinas PU terhadap kemungkinan dampak bencana di daerah tersebut, maka dibutuhkanlah kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi/abrasi tanah yang akan menimbulkan bencana alam yang akan lebih besar.

Normalisasi merupakan suatu upaya untuk menjadikan keadaan normal kembali seperti semula, sedangkan pengertian dari Perkuatan Tebing adalah perkuatan tebing alur sungai, yang berguna untuk melindungi tebing tersebut

⁵²Wawancara dengan Bapak Yusdianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

terhadap gerusan arus air dan mencegah proses pengikisan pada alur sungai. Jika disimpulkan Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang ditujukan mengantisipasi dan melindungi tebing sungai dari pengikisan yang dikarena Abrasi/erosi, hal ini dilakukan dalam pencegahan bencana alam seperti banjir bandang dan tebing longsor.

Dalam mengantisipasi permasalahan banjir 3 Nagari tersebut, dinas PU telah menyusun bentuk pekerjaan pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yaitu:

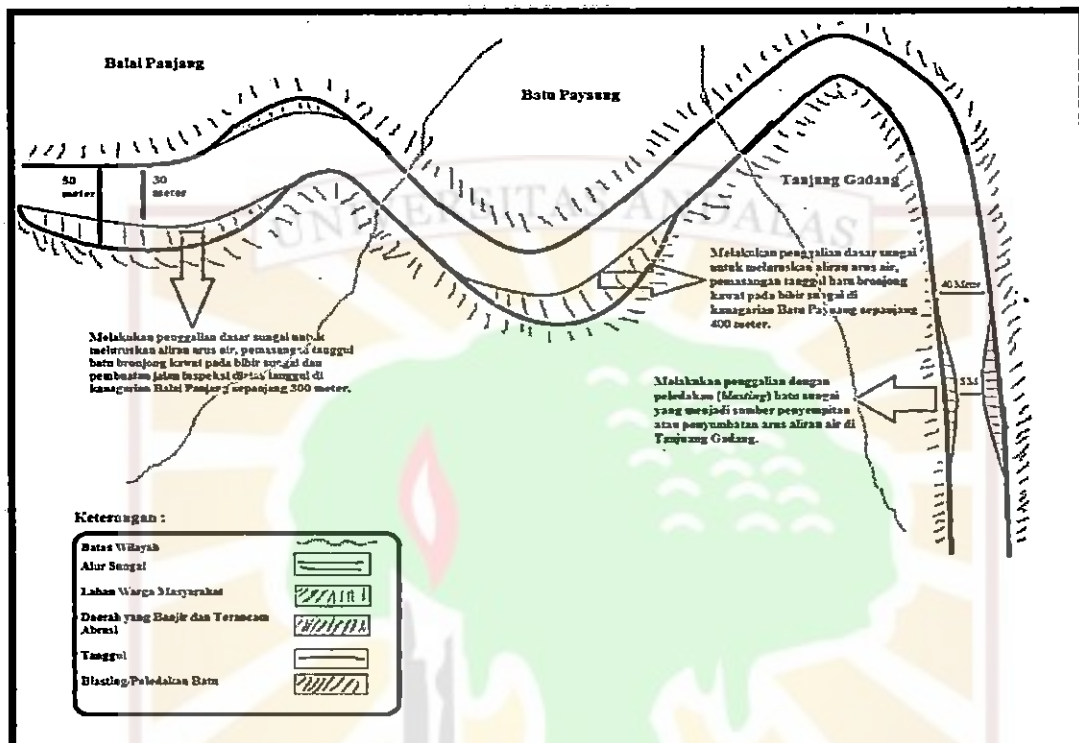
1. Melakukan penggalian dan meluruskan kembali alur aliran sungai, dan pemasangan tanggul batu bronjong kawat pada bibir sungai di kanagarian Balai Panjang sepanjang 300 meter, sedangkan di Batu Payuang 400 meter.
2. Pembuatan jalan akses/inspeksi (tasirtu) diatas tanggul di kanagarian Balai Panjang sepanjang 300 meter
3. Melakukan penggalian dengan peledakan (*blasting*) batu sungai yang menjadi sumber penyempitan atau penyumbatan arus aliran air di Tanjung Gadang sepanjang 200 meter.

Berdasarkan beberapa kegiatan pekerjaan normalisasi tersebut, telah dinyatakan bahwa dinas PU telah menyusun beberapa perencanaan dalam antisipasi permasalahan banjir di hulu sungai batang sinamar, hal ini juga diperkuat juga penjelasan oleh bapak Yusdianto (PjOK).

“Dalam antisipasi banjir yang sering terjadi, maka dinas PU sebagai pelaksana teknis telah membuat perencanaan pekerjaan yang sesuai jumlah anggaran dana yang telah ada, yaitu melakukan upaya meluruskan kembali alur aliran sungai yang semestinya, dan mengnormalisasi kembali daerah yang sangat krisis yang membutuhkan tanggul batu bronjong kawat sebagai penahan air. Sedangkan untuk menghilangkan endapan batu yang menjadi sumber pengempitan/penyumbatan dengan cara melakukan *blasting*/peledakan batu sungai di daerah tersebut yang dilakukan secara bertahap. Jika sumber pengempitan di tanjung gadang teratasi, dapat dipastikan juga

banjir yang terjadi di hulu akan berkurang dan mudah diantisipasi juga”⁵³

Gambar 5.1. Sketsa (Gambaran) Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar



Sumber : Hasil observasi peneliti ke daerah pekerjaan Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

Jika diteliti secara mekanisme pelaksanaan teknisnya, proses penggalian dasar sungai merupakan upaya dalam mengantisipasi pendangkalan sungai dan menghilangkan endapan batu-batu kecil sisa bencana yang berada di tengah sungai dengan menggunakan alat berat dan mesin pompa sehingga memudahkan/mempercepat proses dalam pembuatan tanggul di bantaran sungai.

Sedangkan pemasangan tanggul batu bronjong kawat pada bantaran sungai, merupakan pembuatan kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng, yang pada penggunaannya di isi batu-batu untuk pencegah

⁵³Wawancara dengan Bapak Yudianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

erosi/abrasi yang dipasang pada tebing atau tepi sungai, dan memiliki standar acuan tertentu.

Selanjutnya tahap proses *blasting* atau peledakan batu sungai yang dilakukan di daerah Tanjung Gadang, dinas PU telah berkonsultasi dengan PT.Pindad Bandung, dalam konsultasi tersebut pemerintah daerah meminta bantuan kepada Pindad sebagai (BUMN) yang memiliki wewenang dalam menggunakan dinamit untuk melakukan peledakan batu-batu sungai yang menjadi penyebab penyempitan aliran arus sungai yang mencapai panjangnya 200 meter yang dilakukan secara bertahap. Keseluruhan bentuk pekerjaan yang telah direncanakan oleh dinas PU tentunya sudah ditujukan untuk mengantisipasi permasalahan bencana yang terjadi di Lareh Sago Halaban khususnya di Balai Panjang, Batu Payung, Tanjung Gadang.

Dapat dipastikan, bahwa pemerintahan dan dinas PU sudah terbuka dalam penetapan perencanaan penanggulangan bencana. hal tersebut dibuktikan dengan uraian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih difokuskan kepada kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar. Selain hal tersebut, penetapan pelaksanaan normalisasi telah dibagi beberapa bentuk pekerjaan yang diprioritaskan dalam menanggulangi permasalahan banjir dibantaran sungai khususnya Balai Panjang, Batu Payuang dan Tanjung Alam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa visi dalam kegiatan ini adalah melakukan Penanggulangan Bencana dan Rehabilitasi & Rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2010, sedangkan misi dalam kegiatan ini adalah teratasinya berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana pasca

bencana galodo di Kecamatan Lareh Sago Halaban khususnya banjir dan erosi/abrasi pada bantaran Sungai Batang Sinamar.

Secara keseluruhan perencanaan yang telah tersusun, tentunya akan di pertanggung jawabkan dan disesuaikan dengan kompetensi teknis yang dimiliki dinas PU, sebagai pemegang wewenang dalam pelaksanaan di bidang pekerjaan fisik dan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Setelah tahap pengelolaan dana perencanaan penanggulangan bencan alam sudah selesai, maka PPK dan dinas PU melakukan proses Pelelangan Umum Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar untuk memilih kontraktor yang akan melakukan pekerjaan konstruksi yang telah memenuhi prosedur/syarat ditentukan.

2. Penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbentuknya suatu tahapan/proses dalam sistem yang efisien dan bisa menjamin penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga/institusi termasuk sumber anggaran dana negara dan kompetensi teknis yang dimiliki para birokrat.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pemborosan sumber daya anggaran yang sebisa mungkin di minimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada pelaksanaa kebijakan secara konsisten. Penggunaan sumber daya tersebut tentunya akan dipertanggung jawabkan melalui tahapan dan proses yang telah dilaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk melihat proses efisiensi penggunaan sumber-sumber daya dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Proses Pelelangan Umum Normalisasi dan

Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang bisa meminimal penggunaan sumber daya termasuk sumber anggaran.

a). Proses Pelelangan Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Sedangkan Pelelangan Umum adalah metode pemilihan oleh Penyedia Barang dan Pekerjaan Konstruksi yang ditujukan untuk semua jenis pekerjaan, yang dapat diikuti oleh seluruh Penyedia Barang dan Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi syarat tertentu.⁵⁴

Sebelum melaksanakan pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar, dinas PU terlebih dahulu melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dengan metode Pelelangan Umum. Pedoman yang digunakan dalam proses pelelangan normalisasi ini adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Hal ini diperjelas oleh keterangan bapak Yusdianto selaku (PjOK).

“Dalam tahap pelelangan umum, dinas PU berpedoman dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 yang berisi tentang peraturan yang mengatur dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Sebelum pelelangan dilaksanakan tentunya dinas PU membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diberitugas melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen. Tim ULP tersebut ditunjuk/dipilih oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses lelang dan pembangunan normalisasi ini”⁵⁵

⁵⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal 4

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Yusdianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU

Berdasarkan keterangan tersebut, telah jelas bahwa dinas PU telah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa /ULP (Unit Layanan Pelelangan) yang berfungsi sebagai tim melaksanakan proses Pelelangan Umum Normalisasi Sungai Batang Sinamar, untuk mengetahui anggota Panitia Lelang lebih lengkap bisa dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Panitia Lelang Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

Nama	Jabatan
Riza Hanif	Ketua
Endri Mulyadi	Sekretaris
Jumri	Anggota
Edwin	Anggota
Widya Lestari	Anggota

Sumber: Penjelasan wawancara dengan Sekretaris Panitia Lelang Normalisasi Sungai Batang Sinamar

Dalam melakukan Pengumuman Lelang, dinas PU telah mengeluarkan surat edaran Pengumuman Pelelangan Umum Barang/Jasa Pelaksanaan Kontruksi dengan Nomor 624/03/PAN-PBA/PU-LK/II-2011 dengan paket kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar dengan pagu dana Rp 11.000.000.000,-. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sumber dana Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Lima Puluh Kota (dana BNPB pusat dari APBN).

Proses pelelangan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar terdiri beberapa mekanisme tahapan dan prosedur yaitu:⁵⁶

- 1. Pengumuman Pelelangan Pasca Kualifikasi** pada tanggal 2 Februari 2011 yang dilakukan oleh panitia lelang/ULP Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui surat edaran dan media masa.
- 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa** telah dilakukan pada tanggal 4 Februari 2011 yang diikuti oleh 5 perusahaan peserta lelang yaitu:

⁵⁶Penjelasan Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi selaku Sekretaris dan Anggota Panitia Pelelangan Umum Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar, pada 24 juli 2012 jam 11.00 wib. Kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

1. PT. Alstrenindo Mitra Serasi
 2. PT. Dayatama Beta Mulya
 3. PT. Ikhlas Jaya Karya Nusa
 4. PT. Teisa Mandiri
 5. PT. Pantelba Surya Putra
3. **Pemberian Penjelasan Pekerjaan (*Aanswijzing*)** dilakukan pada tanggal 8 Februari 2011 yang dihadiri oleh utusan peserta lelang dan ditetapkan kesepakatan bersama (berita acara *Aanswijzing*).
 4. **Pemasukan Dokumen Penawaran** telah dilakukan pada tanggal 9 sampai 16 Februari 2011 oleh peserta lelang.
 5. **Pembukaan Dokumen Penawaran** telah dilakukan pada tanggal 18 Februari 2011 yang dilakukan di hadapan para peserta lelang.
 6. **Evaluasi Penawaran**
 7. **Evaluasi Kualifikasi**
 8. **Pembuktian Kualifikasi** telah dilakukan pada tanggal 16 Maret 2011 setelah melakukan evaluasi kelengkapan.
 9. **Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan**
 10. **Penetapan/Penunjukan Pemenang** telah dilakukan pada tanggal 18 Maret 2011 oleh panitia lelang/ULP.
 11. **Pengumuman Pemenang Lelang** telah dilakukan pada tanggal 23 Maret 2011 yang menyatakan PT. Dayatama Beta Mulya sebagai pemenang lelang normalisasi Sungai Batang Sinamar dengan nilai kontrak **Rp 9.901.622.000,-** (sembilan milyar sembilan ratus satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan Pagu dana Rp 11.000.000.000,-
 12. **Sanggahan** pada tanggal 25 Maret 2011 yang dilakukan oleh 2 rekanan dari 5 perusahaan yang memasuki dokumen lelang Yaitu : PT. Alstrenindo Mitra Serasi dan PT. Teisa Mandiri dengan tembusan kepada Bupati Lima Puluh Kota.
 13. **Tanggapan Sanggahan** pada tanggal 28 Maret yang disampaikan surat Tanggapan/jawaban sanggahan dari panitia lelang/ULP kepada 2 rekanan yang melakukan sanggahan.

Dalam tahapan pelaksanaan pelelangan umum tersebut, ada beberapa permasalahan yang timbul, seperti yang terdapat di BAB I yang menjelaskan 2 dari 5 rekanan kontraktor yang mengikuti proses pelelangan tersebut menyampaikan surat sanggahan kepada Panitia Lelang/ULP. Kedua perusahaan tersebut menyatakan “panitia lelang normalisasi sungai batang sinamar tidak terbuka dalam pemilihan pemenang tender”, sedangkan dalam proses penawaran kedua rekanan tersebut berada pada posisi 1(satu) dan 2 (kedua) terendah dalam melakukan penawaran dalam proses pelelangan umum tersebut, secara otomatis kedua rekanan tersebut berpeluang dalam memenangkan proses pelelangan umum normalisasi.⁵⁷

b). Sanggahan dalam Pelelangan Umum Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

Sanggahan merupakan penyampaian keberatan/sanggah secara tertulis atas penetapan pemenang kepada panitia yang disertai bukti terjadinya penyimpangan yang bersangkutan.

Dalam proses sanggahan yang disampaikan kedua peserta lelang normalisasi tersebut yaitu PT. Teisa Mandiri dan Alstrenindo Mitra Serasi yang berbunyi “panitia lelang batang sinamar tidak terbuka dalam pemilihan pemenang tender”, sedangkan penawaran kedua perusahaan tersebut berada pada posisi 1(satu) dan 2 (kedua) terendah dan berpeluang dalam memenangkan proses pelelangan umum. Namun panitia lelang/ULP menetapkan pemenang adalah PT. Dayatama Beta Mulya yang posisi penawarannya berada di posisi 3 (ketiga).

⁵⁷ Harian mingguan BAKiN NEWS. 2011, edisi 262 bulan april 2011. “*Tender Normalisasi Batang Sinamar senilai 11 milyar dihujani sanggahan*”.Hlm 3.

Dalam mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Muhamad Dien selaku Direktur PT. Alstrenindo Mitra Serasi.

“Pada proses pelelangan normalisasi Batang Sinamar, kami telah mengirim surat sanggahan kepada panitia lelang dan tembusan ke bupati. kami telah mengikuti proses lelang sesuai aturan dan semua syarat telah dipenuhi, Menurut kami panitia lelang selalu menggadagadag dengan meminta persyaratan surat dukungan pabrik dalam pekerjaan batu bronjong kawat, dan panitia telah mengarah kepada pabrik tertentu, sehingga rekomendasi pabrikan yang telah kami ajukan tidak terdapat daftar pabrikan panitia lelang. Selain hal itu, panitia juga tidak jeli/teliti melihat bahwasanya rekanan yang pemenang yaitu PT. Dayatama Beta Mulya telah di *blacklist* (masuk daftar hitam) oleh **Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indoneasia (KPPU)** melalui Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010.

“Dalam putusan tersebut telah jelas bahwa **Menyatakan, Menghukum dan Melarang** PT. Dayatama Beta Mulya untuk mengikuti proses lelang yang menggunakan anggaran APBN dan APBD diseluruh indonesia selama 1 tahun yang berlaku dari tanggal 6 september 2010. Sedangkan proses lelang normalisasi batang sinamar dilakukan februari 2011, yang dalam artianya masih pada masa hukuman oleh KPPU, jika dikaji kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, keputusan pemenang lelang yang dilakukan oleh panitia, seharusnya dibatalkan dan melakukan proses Lelang Ulang, namun panitia lelang tetap memilih PT. Dayatama Beta Mulya sebagai pemenang dalam Normalisasi dan Perkuatan tebing Sungai Batang Sinamar. didasari hal itulah, kami melayangkan surat sanggahan karena panitia lelang tidak terbuka dalam pemilihan pemenang lelang”⁵⁸

Selain PT. Alstrenindo Mitra Serasi, sanggahan juga dilakukan oleh PT. Teisa Mandiri kepada Panitia Lelang/ULP, namun peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan bapak Djoemali selaku Direktur PT. Teisa Mandiri, hal ini didasari keadaan informan yang sedang mengalami sakit parah (stroke) dan sedang dalam masa penyembuhan setelah melakukan operasi berat, sehingga pihak keluarga tidak mengizinkan informan untuk diwawancara oleh peneliti.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Muhamad Dien selaku Direktur PT. Alstrenindo Mitra Serasi pada tanggal 8 september 2012 jam 11.00 wib, kantor LPJK Dinas PU Sumbar

Tetapi informan telah mengeluarkan tanggapannya melalui media masa cetak tentang sanggahan terhadap lelang normalisasi Sungai Batang Sinamar tersebut. Untuk mengetahui keterangan lebih lengkap tentang media massa yang meliput tanggapan Direktur PT. Teisa Mandiri bisa dilihat pada tabel 5.2

Tabel 5.2 Media Massa

Nama Media Masa Cetak	Edisi
• Harian Mingguan Bakin News • Koran Bin News	• Edisi 262, 4-10 April 2011, hal 11 • Edisi 224, April 2011, hal 3

Tanggapan bapak Djoemali di dalam media masa tersebut menjelaskan bahwa, PT. Teisa Mandiri telah melakukan sanggahan terhadap proses lelang normalisasi Sungai Batang Sinamar kepada panitia lelang. Hal ini didasari dimenangkanya PT. Dayatama Beta Mulya dalam lelang, sedangkan PT. Teisa Mandiri berada posisi 1 (pertama) terendah dalam jumlah penawaran Rp 8.900.000.000,- dibawah HPS dalam lelang tersebut.⁵⁹ Kami telah mengikuti proses lelang sesuai aturan dan semua syarat telah dipenuhi, buktinya mulai proses pembukaan penawaran sampai tahap kualifikasi dan verifikasi, kami membawa tim teknis dalam pekerjaan blasting/peledakan batu sungai, sedangkan perusahaan pemenang lelang tidak membawa tim teknis mereka, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa “Panitia Lelang Normalisasi Sungai Batang Sinamar tidak transparan dalam pemilihan pemenang lelang”.⁶⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwasanya kedua rekanan yang melakukan sanggahan, menuding panitia lelang tidak transparan

⁵⁹Harian mingguan BiNNews. 2011, edisi 224, bulan april 4-10 April 2011. “Lelang Proyek BPBD Lima Puluh Kota Bermasalah”.Hlm 11.

⁶⁰Harian mingguan Bakin News. 2011, edisi 262, bulan april 2011. “Tender normalisasi batang sinamar senilai 11 milyar dihujani sanggahan”.Hlm 3.

terhadap proses Pelelangan Umum Normalisasi Sungai Batang Sinamar. Hal ini didasari beberapa permasalahan muncul seperti, pemenang lelang di *blacklist* oleh KKPU, panitia lelang menggada-ngada dalam meminta surat dukungan pabrik. Berdasarkan dari permasalahan tersebut penjelasan dari panitia lelang sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan memunculkan kecurigaan publik terhadap proses lelang tidak transparan dalam prosedur maupun penetapan pemenang lelang.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dalam tanggapan/jawaban sanggahan oleh panitia lelang, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Endri Mulyadi selaku Sekretaris dan anggota Panitia Pelelangan Umum Normalisasi Sungai Batang Sinamar.

“Dalam proses pelelangan umum, panitia lelang telah melaksanakan segala aturan dan prosedur tentang pelelangan umum sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan Perpres Nomor 54 tahun 2010, panitia lelang sudah menanggapi/menjawab sanggahan dari rekanan yang menyanggah melalui surat kepada kedua perusahaan rekanan, panitia lelang memiliki alasan tertentu tidak memilih kedua rekanan tersebut menjadi pemenang lelang. **Pertama:** alasan panitia menolak PT. Teisa Mandiri untuk menjadi pemenang lelang dikarenakan tidak terpenuhinya $KD=3NPt$ (Kemampuan Dasar dan Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam sepuluh tahun terakhir) oleh perusahaan tersebut. Menurut kami, pengalaman yang dimiliki oleh PT. Teisa Mandiri belum bisa melaksanakan pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 11.000.000.000,-. Sehingga panitia lelang berkesimpulan tidak mau berani mengambil resiko dengan memenangkan rekanan yang tidak memenuhi kemampuan dasar (KD) dalam melaksanakan pekerjaan dengan anggaran sebesar normalisasi ini.

“**Kedua:** alasan panitia menolak PT. Alstrenindo Mitra Serasi sebagai pemenang, dikarenakan surat dukungan pengadaan pekerjaan batu kawat bronjong bermasalah. Panitia menemukan surat dukungan pabrikan yang dimasukan kedalam dokumen penawaran tidak memenuhi persyaratan, karena rekomendasi pabrikan yang kami tetapkan tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan hal itulah, panitia lelang menolak kedua perusahaan rekanan yang melakukan sanggahan yang dikarenakan tidak memenuhi persyaratan/prosedur yang diajukan panitia lelang”

“Sebenarnya, mengajukan sanggahan merupakan hak yang dimiliki oleh peserta lelang, namun didalam aturan, sanggahan boleh dilakukan

pada proses syarat/prosedur didalam proses lelang, tetapi sanggahan yang dilakukan rekanan mengarah ke Subtansi yaitu panitia lelang, sehingga sanggah yang dilakukan kedua rekanan tidak terdapat pada materi sanggahan dalam Pelelangan. Jika rekanan tidak puas dengan tanggapan panitia, rekanan masih bisa melakukan sanggahan banding, namun kedua rekanan tersebut tidak melakukan hal tersebut.

“Oleh karena itu, panitia lelang memilih PT Dayatama Beta Mulya sebagai pemenang lelang Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar, karena perusahaan tersebut telah memenuhi dan melengkapi semua syarat dan prosedur yang kami ajukan, dan nilai penawarannya dibawah HPS yang telah ditentukan, dengan nilai kontrak Rp 9.901.662.000,-”⁶¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, telah diterangkan bahwasanya panitia lelang telah melaksanakan proses lelang sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Tanggapan/jawaban sanggahan yang disampaikan oleh Panitia Lelang didasari kedua rekanan tidak bisa memenuhi syarat dan prosedur dalam pelelangan, seperti syarat KD=3NPt Teisa Mandiri yang tidak bisa memenuhi persyaratan kemampuan dasar pada lelang normalisasi ini. Dalam menanggapi sanggahan yang dilakukan PT Alstrenindo Mitra Serasi kepada panitia lelang tentang di *blacklist* PT Dayatama Beta Mulya, juga dijelaskan oleh bapak Yusdianto menyatakan bahwa:

“Dalam menanggapi sanggahan tentang di *blacklist* perusahaan rekanan kontraktor yang memenangkan proses lelang normalisasi ini oleh KPPU. Saya dan panitia lelang telah meminta konfirmasi dan keterangan dari pimpinan PT. Dayatama Beta Mulya yang telah menjelaskan bahwa, Putusan yang dikeluarkan KPPU belumlah Inkrah (belum keputusan tetap) masih putusan pertama, dan perusahaan pemenang melakukan proses banding dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan buktinya februari 2012 telah dikeluarkanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 788 k/Pdt.Sus/2011 yang berkesimpulan Bahwa PT. Dayatama Beta Mulya tidak terbukti melakukan persekongkolan dalam proses Lelang Umum Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bungo Tahun 2007, dan tidak melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 22 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

⁶¹Wawancara dengan Bapak Endri Mulyadi selaku Sekretaris dan Anggota Panitia Pelelangan Umum/ULP Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar, pada 24 juli 2012 jam 11.00 wib. Kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

“Maka oleh itu, panitia lelang masih menetapkan PT. Dayatama Beta Mulya sebagai pelaksana pekerjaan normalisasi batang sinamar, karena pihak perusahaan yaitu PT. Dayatama Beta Mulya mampu memberikan penjelasan yang jelas dan didukung bukti, bahwa mereka tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan oleh KPPU.”

“Panitia lelang juga tidak memaksakan kehendak sendiri kok, walaupun terbukti rekanan pemenang lelang bersalah, pastinya kita akan melakukan proses Lelang Ulang atau memilih perusahaan rekanan yang lainya. Pada intinya dalam proses lelang normalisasi ini telah berjalan dengan sesuai aturan dan prosedur undang-undang yang berlaku.”⁶²

Dalam penjelasan tersebut, telah diterangkan bahwa PjOK dan Panitia Lelang/ULP telah meminta keterangan bahwa, Putusan KPPU belumlah incracht (belum keputusan tetap) masih putusan pertama, dan rekanan pemenang melakukan proses banding dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada februari 2012 telah dikeluarkanya Putusan dari Mahkamah Agung nomor 788 k/Pdt.Sus/2011 yang berkesimpulan Bahwa PT. Dayatama Beta Mulya tidak terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan secara otomatis semua tuduhan yang disampaikan oleh KPPU tidak terbukti dan semua hukuman yang berkaitan putusan tersebut sudah dibatalkan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses Pelelangan Umum Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang dilaksanakan dinas PU dan Panitia Lelang telah memiliki tahapan/sistem yang menjamin penggunaan sumber daya anggaran negara yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal tersebut bisa dilihat pada penganggaran biaya kegiatan normalisasi Sungai Batang Sinamar, yang awal pagu dananya sebesar Rp 11.000.000.000,-

⁶²Wawancara dengan Bapak Yusdianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

diminimalkan melalui proses pelelangan menjadi Rp 9.901.622.000,- yang pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam pelelangan. Sehingga kompetensi teknis yang dimiliki Panitia Lelang dalam melakukan proses Pelelangan Umum Normalisasi Sungai Batang Sinamar telah berhasil menjamin penggunaan sumber daya yang dimiliki negara secara konsisten.

Pertanggung jawaban Panitia Lelang/ULP dalam sanggahan Pelelangan Normalisasi Sungai Batang Sinamar juga transparan dan akuntabel, hal tersebut dapat terlihat dalam proses menanggapi sanggahan dari kedua rekanan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa, alasan panitia lelang menolak PT. Teisa Mandiri menjadi pemenang lelang dikarenakan tidak terpenuhinya $KD=3NPt$ oleh perusahaan tersebut. Menurut panitia lelang pengalaman yang dimiliki oleh PT. Teisa Mandiri belum bisa melaksanakan pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 11.000.000.000,-. Sehingga panitia lelang berkesimpulan tidak mau berani mengambil resiko dengan memenangkan rekanan yang tidak memenuhi kemampuan dasar (KD) dalam melaksanakan pekerjaan dengan anggaran sebesar normalisasi Sungai Batang Sinamar.

Sedangkan alasan panitia lelang menolak PT. Alstrenindo Mitra Serasi sebagai pemenang dikarenakan surat dukungan pengadaan pekerjaan batu kawat bronjong bermasalah. Panitia menemukan surat dukungan pabrikan yang dimasukkan kedalam dokumen penawaran tidak memenuhi persyaratan, karena rekomendasi pabrikan yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi oleh PT. Alstrenindo Mitra Serasi.

Tanggapan panitia lelang dan dinas PU terhadap di *blacklist* PT Dayatama Beta Mulya oleh KPPU, menyatakan bahwa Putusan yang dikeluarkan KPPU belumlah Inkrah (belum keputusan tetap) masih putusan pertama, dan perusahaan tersebut melakukan proses banding dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, hal tersebut terbukti pada februari 2012 telah dikeluarkanya Putusan Mahkamah Agung nomor 788 k/Pdt.Sus/2011 yang berkesimpulan Bahwa PT. Dayatama Beta Mulya tidak terbukti melakukan persekongkolan dalam lelang pembangunan bandara di Kabupaten Bungo Tahun 2007, dan tidak terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara otomatis semua tuduhan yang disampaikan oleh KPPU tidak terbukti dan semua hukuman yang berkaitan putusan tersebut sudah dibatalkan.

Berdasarkan keterangan tersebut, keseluruhan pelaksanaan proses Pelelangan Umum Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang dilakukan dinas PU sudah efektif dan akuntabel, dan semua kinerja yang diberikan mandat kepada Panitia Lelang/ULP dapat di pertanggung jawaban sesuai dengan syarat/prosedur yang berpedoman kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

3. Tingkat Pencapaian Sasaran dan Tujuan Kebijakan.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan merupakan pengukuran dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam perencanaan dari kebijakan tersebut. Keseluruhan pencapaian ini didasarkan pada pengumpulan data-data pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh tim/lembaga pengawas.

a). Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

Dalam pelaksanaan normalisasi batang sinamar, panitia lelang (dinas PU) telah mengeluarkan Dokumen Lelang/Kontrak dengan nomor 12/PPK-PBA/BPBD-LK/IV-2011 dengan bentuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, dengan jenis pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar. Tanggal pelaksanaan dimulai 1 April 2011 dengan nilai kontrak Rp 9.901.662.000,- yang berlokasi di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan waktu pelaksanaan 240 hari, sedangkan rekanan kontraktor pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Dayatama Beta Mulya dengan konsultan teknis CV. Atlas Mitra Karya.

Pada pelaksanaan teknisnya, pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar diawali dengan melakukan pengalihan/pengerukan dasar sungai yang telah mendangkal dengan menggunakan alat berat dan mesin pompa pasir, hal ini dilakukan untuk memudahkan pemasangan tanggul batu beronjong di bantaran sungai sebagai penahan air dan pencegah erosi/abrasi sawah warga.

Setelah tanggul batu bronjong kawat dikerjakan maka dibuatlah jalan inspeksi/tasirtu di atas tanggul tersebut, sebagai jalan akses bagi warga untuk menuju sungai. Sedangkan pekerjaan *blasting*/peledakan merupakan pekerjaan untuk menghancurkan batu-batu sungai yang menjadi penyebab penyempitan badan sungai, pelaksanaan pekerjaan *blasting* dilakukan dengan memasang dinamit yang dirangkai secara bertahap-tahap oleh PT.Pindat sebagai BUMN yang memiliki wewenang dalam menggunakan bahan peledak. Semua bentuk

pekerjaan tersebut, tentunya memiliki pedoman dan prosedur tetap (protap) dalam pelaksanaannya.

Beberapa kendala/permasalahan juga terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar, sewaktu pembangunan sedang dilakukan pada bulan September - November 2011, telah terjadi banjir musiman dilokasi normalisasi yang mengakibatkan lahan sawah warga kembali kebanjiran dan alat/material pendukung sarana dan prasana pekerjaan juga ikut terbawa arus banjir, dan warga berpendapat pekerjaan normalisasi semakin memperparah banjir di daerah lahan sawah warga. Dalam mendapatkan penjelasan lebih lengkap, peneliti telah melakukan wawancara oleh bapak Yuharnis Bahar selaku Wali Nagari Balai Panjang menyatakan

“Memang benar bahwa sewaktu pembangunan sedang dikerjakan, telah terjadi banjir dilokasi pekerjaan normalisasi, sehingga material dan peralatan pendukung dalam pekerjaan juga terbawa oleh arus banjir, sehingga pekerjaan normalisasi sempat dihentikan sementara sampai banjir mereda”

“Menurut saya pelaksanaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar kurang perencanaan, “sebab pelaksanaan pekerjaanya dilakukan pada musim hujan, sehingga pekerjaan normalisasi terkesan dipaksakan ketika kondisi alam tidak mendukung”, sehingga hasil pekerjaanya tidak semaksimal seperti yang diharapkan. Selain pekerjaan belum selesai masyarakat khususnya Balai Panjang juga memiliki rasa kekhawatiran terhadap banjir yang akan menimbulkan kerugian dan bencana yang lebih besar dari sebelumnya”

“Selain hal tersebut, kordinasi antara masyarakat dengan pihak kontraktor/dinas PU dirasakan kurang, karena selama banjir terjadi, belum ada upaya dilakukan oleh pihak pelaksana (kontraktor) untuk memperbaiki secara cepat. Sedangkan pada saat tersebut, waktu pelaksanaan yang terdapat di plang/papan pekerjaan (proyek) akan berakhir. Sehingga masyarakat mulai menyimpulkan pelaksanaan normalisasi belumlah sempurna, walaupun seperti dalam keadaan sekarang perbaikan telah dilaksanakan, namun perbaikan tersebut dirasakan sangat terlambat”⁶³

⁶³Wawancara dengan Bapak Yuharnis Bahar selaku Wali Nagari Balai Panjang, pada 30 juli 2012, jam 11.00 wib, dikantor wali nagari.

Berdasarkan keterangan tersebut, telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi batang sinamar mengalami kendala dan permasalahan yaitu, terjadinya banjir musiman pada saat pekerjaan batu bronjong yang sedang dilaksanakan, sehingga pekerjaan sempat dihentikan sampai banjir mereda. Menurut wali nagari Balai Panjang, kurangnya faktor perencanaan dan koordinasilah menjadikan pekerjaan normalisasi tidak berjalan dengan maksimal.

Keterangan tersebut didasari perencanaan jadwal pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan musim, sedangkan koordinasi dirasakan kurang karena perbaikan pasca banjir dirasakan sangat lambat, sehingga hasil dari pelaksanaan normalisasi tidak maksimal seperti yang diharapkan. Dalam menanggapi permasalahan tentang pelaksanaan normalisasi, bapak Yusdianto (PjOK) telah menjelaskan juga bahwa

“Sewaktu pelaksanaan normalisasi sedang dikerjakan, tidak dipungkiri keadaan kahar terjadi di area lokasi pekerjaan normalisasi, peristiwa banjir musiman tersebut memang membanjiri sebagian wilayah sawah warga dan sempat menghambat pekerjaan, namun tahap-tahap perbaikan pada tanggul telah dilaksanakan oleh rekanan kontraktor pelaksana”

“Setiap pelaksanaan dan pekerjaan dalam normalisasi, pastinya kami bertumpu dan berpedoman pada spesifikasi teknis dan gambar yang terdapat dalam dokumen pengadaan pekerjaan kontruksi ini. Dalam dokumen tersebut telah tersusun bentuk perencanaan pekerjaan dan standar satuan yang akan digunakan, seperti batu bronjong kawat sampai pada tahap *blasting* batu sungai. Semua pekerjaan yang akan dilakukan pastinya diawasi oleh konsultan pengawas teknis dan pengawas lapangan dinas PU yang akan menilai bagaimana pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada pelaksanaan pekerjaan”

“Sehingga menurut saya, tidak sepatasnya masyarakat menilai pekerjaan normalisasi batang sinamar kurang perencanaan, karena setiap pelaksanaan pekerjaan kontruksi dikontrol dan diawasi oleh struktur yang membidangi ke ilmunya”

“Selain hal tersebut setiap pekerjaan kontruksi tentunya memiliki jangka waktu yang ditargetkan dan harus diselesai, sehingga apapun bentuk kondisi yang terjadi pelaksanaanya tetap dikerjakan, walaupun dalam keadaan musim yang tidak mendukung”

“Sedangkan pada tahap perbaikan pasca banjir, kami memang menunggu keadaan kondusif dan banjir mereda, sehingga daerah pekerjaan yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki seperti semula tanpa mengalami hambatan bencana banjir kembali, dan pada intinya dinas PU dan kontraktor telah melakukan upaya perbaikan dan menyelesaikan pekerjaan normalisasi batang sinamar sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan”⁶⁴

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh bapak Syafri Manan selaku Direktur PT. Dayatama Beta Mulya sebagai rekanan kontraktor pelaksana normalisasi Sungai Batang Sinamar.

“Dalam pekerjaan normalisasi batang sinamar, pastinya kami berpedoman pada dokumen pengadaan yang berisi tentang bentuk teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan semua tahap pelaksanaannya diawasi/dipantau oleh konsultan teknis dan pengawas lapangan yang akan menilai bentuk pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknis. Keseluruhan pelaksanaan tentunya miliki jangka waktu pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga bagaimanapun keadaan dilokasi normalisasi haruslah dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati”

“Semua perbaikan telah kami lakukan pasca banjir musiman, Seperti memperbaiki kembali tanggul batu bronjong yang terlepas dari ikatan, dan melengkapi kembali material batu krikil untuk lebih memperkuat tanggul dalam menahan deras arus air sungai, dan melakukan tahap penyelesaian pekerjaan normalisasi batang sinamar dengan standar yang telah ditetapkan”⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwasanya dinas PU dan rekanan kontraktor telah melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan dijabarkan dalam dokumen pengadaan yang berisi tentang bentuk spesifikasi teknis pelaksanaannya. Jika diartikan, pengukuran kinerja kegiatan Normalisasi Sungai Batang Sinamar ditentukan melalui standar spesifikasi teknis yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan. Spesifikasi teknis tersebut berisi tentang penjelasan dan ketentuan atas pekerjaan konstruksi yang ditetapkan sebagai *Standart Operational*

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Yudianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Syafri Manan Selaku Direktur PT. Dayatama Beta Mulya. Pada 10 september 2012 jam 12.00 wib, di kantor PT. Dayatama Beta Mulya

Prosedure (SOP) dalam pelaksanaan teknisnya. Selain hal tersebut, keseluruhan pekerjaan yang dilakukan tentunya diawasi dan dikontrol oleh konsultan teknis dan pengawas lapangan yang akan melakukan pengumpulan data dan menilai sudah sesuaikah pekerjaan yang dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan di dalam SOP.

Dalam pelaksanaan perbaikan normalisasi pasca banjir musiman, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor Pelaksana telah melakukan adendum terhadap perpanjangan waktu pekerjaan normalisasi. Hal ini membuktikan bahwa kontraktor pelaksana bertanggung jawab terhadap kinerja mereka selama melaksanakan pekerjaan fisik normalisasi ini, walaupun segala kerusakan pekerjaan tersebut diakibatkan oleh banjir musiman yang dampaknya tidak bisa ditetapkan.

Adendum merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar yang didasari adanya pekerjaan tambahan, perubahan desain, keterlambatan oleh PPK, keadaan kahar. Hal ini terlihat dikeluarkannya adendum I nomor : 01/PPK-PBA/BPBD-LK/V-2011, dan adendum ke II nomor : 02/PPK-PBA/BPBD-LK/XI-2011 pada tanggal 16 November 2011. keterangan hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Yusdianto.

“Dalam proses Adendum/perubahan yang dilakukan oleh PPK, pastinya didasari perbaikan tanggul bronjong pasca banjir musiman yang tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu oleh kontraktor. sedangkan pekerjaan *blasting* batu sungai yang dilakukan secara bertahap-tahap, sehingga memakan waktu yang lama dan perangkaian dinamit yang tidak bisa dilakukan pada cuaca hujan.

“Oleh karena itu, PPK memberi izin perpanjangan waktu kepada kontraktor pelaksana untuk melakukan hal yang terbaik dalam perbaikan pasca banjir dan penyelesaian akhir normalisasi tersebut, Sehingga perpanjangan waktu pelaksanaan normalisasi batang

sinamar yang awalnya ditargetkan 240 hari diperpanjang menjadi 360 hari”⁶⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, telah diterangkan bahwa dalam melakukan perbaikan normalisasi batang sinamar pasca banjir musiman, PPK dan kontraktor pelaksana telah melakukan perubahan/adendum pada masa waktu pekerjaan dari awalnya 240 hari diperpanjang menjadi 360 hari.

Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan semua tahap perbaikan pada tanggul batu bronjong dan penyelesaian pekerjaan blasting yang dikerjakan secara bertahap. Oleh karena itu, pelaksanaan normalisasi terlihat lambat karena masyarakat tidak mengetahui bahwa perubahan/adendum telah dilakukan oleh PPK dengan kontraktor dalam pelaksanaan normalisasi.

Pada inti keseluruhan pelaksanaan normalisasi perkuatan tebing Sungai Batang Sinamar tidak mengalami masalah yang serius, namun hanya terkendala oleh bencana banjir musiman yang terjadi pada saat pekerjaan sedang dikerjakan, sehingga dilakukanlah proses penambahan batas waktu pelaksanaan normalisasi. Hal tersebut didukung juga tidak adanya pengaduan/keluhan oleh masyarakat secara resmi diterima oleh wali nagari. Seperti diterangkan oleh Wali Nagari Batu Payung menyatakan bahwa

“Selama pelaksanaan normalisasi batang sinamar tidak ada pengaduan/keluhan secara resmi oleh masyarakat terhadap pekerjaan normalisasi ini, namun sewaktu banjir musiman memang menimbulkan khawatir oleh masyarakat terhadap bencana yang lebih besar, tetapi harapan masyarakat pekerjaan normalisasi dapat dilanjutkan tahap II yang tentunya sesuai dengan dasar perencanaan yang matang dan hasil pekerjaan lebih sempurna dari pelaksanaan normalisasi sebelumnya”⁶⁷

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Yusdianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Afrizal Nawar selaku Wali Nagari Batu Payung, pada 25 juli 2012, jam 11.00 wib, dikantor wali nagari batu payung.

Pendapat serupa juga dijelaskan oleh bapak Yuharnis Bahar selaku Wali Nagari Balai Panjang.

“Pada pekerjaan normalisasi batang sinamar, tidak ada pengaduan dan keluhan secara remi oleh masyarakat”

“Harapan kami jika Normalisasi Perkuatan Batang Sinamar tersebut dilanjutkan ke tahap II, diharapkan perencanaan pembangunan dilakukan pada musim-musim yang mendukung dalam pekerjaan, sehingga hasil (*output*) pembangunan ini bisa maksimal, sedangkan kordinasi antara masyarakat dengan pelaksana (kontraktor, dinas PU) harus diperkuat karena semua pelaksanaan normalisasi ini akan berefek langsung kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan sikap tanggap oleh pemerintah dalam mengantisipasi setiap bencana yang akan terjadi”⁶⁸

Keterangan tersebut dapat dipastikan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan telah diantisipasi dan dapat teratasi, tanggung jawab dan usaha yang dilakukan oleh dinas PU dan Kontraktor Pelaksana telah dirasa maksimal walaupun tanggapan dari masyarakat berbeda. Hal tersebut dikarenakan tidak ada tahap sosialisasi tentang adendum yang telah dilakukan antara pelaksana kegiatan dengan publik, sehingga menimbulkan kesalah pahaman dalam memaknai keterlambatan pelaksanaan kegiatan normalisasi tersebut.

Pada kesimpulanya pekerjaan normalisasi yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana tentunya telah berpedoman pada dokumen pengadaan/SOP yang berisi tentang bentuk pengukuran kinerja kegiatan yang ditentukan melalui standar spesifikasi teknis dalam pelaksanaan pekerjaan, yang akan menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal perencanaan yaitu melakukan upaya penanggulangan bencana alam di Lareh Sago Halaban.

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Yuharnis Bahar selaku Wali Nagari Balai Panjang, pada 27 juli 2012, jam 11.00 wib, dikantor wali nagari balai panjang

4. Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Hasil Akhir (Output) Kebijakan.

Keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan bisa dikaitkan dengan hasil akhir (output) sasaran/tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan. Pencapaian hasil akhir tentunya telah melalui tahap pengukuran kinerja dan pengumpulan data, maka dilakukanlah evaluasi/pemeriksaan akhir terhadap hasil (*output*) dari kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar akhirnya telah diselesaikan oleh rekanan kontraktor (PT Dayatam Beta Mulya) pada tanggal 1 februari 2012 (308 hari masa kerja) dengan pencapaian pelaksanaan pekerjaanya telah selesai 100 %. Penyelesaian pekerjaan normalisasi lebih cepat dari penjadwalan dari adendum ke II berakhir 25 maret 2012 (360 hari). Hal ini membuktikan bahwa kontaktor dan dinas PU, sudah memanfaatkan perubahan/adendum pada waktu pelaksanaa yang diberikan oleh PPK dalam melakukan penyelesaian akhir pekerjaan normalisasi dengan sempurna dan dipastikan akan bermanfaat bagi masyarakat lareh sago halaban.

Setelah pekerjaan normalisasi dinyatakan selesai, maka PT. Dayatama Beta Mulya mengajukan Surat Permintaan Serah Terima Pekerjaan ke I (pertama) kepada PPK. Dalam tahap Serah Terima atau *Provisional Hand Over* (PHO) pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar yang berpedoman kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah mengatur tentang pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan.

Sebelum tahap Serah Terima ke I , PPK telah menunjuk dan membentuk Tim/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana dengan SK nomor: 180/11/BPBD-LK/XII-2010 yang ditugaskan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pengumpulan data hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. Dayatama Beta Mulya. berikut ini anggota panitia dapat dilihat di tabel 5.3

Tabel 5.3 Tim/Panitia Penilai Hasil Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama	Jabatan
1	Mensis	Ketua
2	Yulianto	Wakil Ketua
3	Darusman	Anggota
4	Mikson	Anggota
5	Yudia Hendra	Anggota

Sumber: Data Primer, Dokumen Serah Terima Pekerjaan ke I “Normalisasi dan Perkuatan dan Tebing Sungai Batang Sinamar”

Dalam melaksanakan penilaian pekerjaan akhir pekerjaan normalisasi batang sinamar, tim penilai telah membagi beberapa bentuk pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi pelaksanaan pekerjaan
2. Pemeriksaan kuantitas pekerjaan secara visual
3. Pemeriksaan kuantitas pekerjaan yang di rekomendasikan
4. Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan

Keseluruhan bentuk pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim penilai pastinya sudah melalui tahap evaluasi dan pengawasan oleh konsultan teknis dan pengawas lapangan dinas PU, sehingga penilaian akhir tersebut mencakup semua pekerjaan yang telah disesuaikan dengan syarat/prosedur dan spesifikasi teknis yang ditetapkan di dalam dokumen pengadaan. Hal ini diperkuat keterangan bapak Syafri Manan selaku Direktur PT.Dayatama Beta Mulya menyatakan:

“Sebelum pelaksanaan serah terima, keseluruhan pelaporan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh konsultan teknis dan pengawas lapangan tentunya akan diperiksa kembali oleh Tim Penilai Hasil Pekerjaan yang akan menilai apakah pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, penunjukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan dilakukan oleh PPK, sedang PjOK hanyalah sebagai pejabat yang mengetahui tentang pelaksanaan serah terima pekerjaan antara PPK dengan kontraktor pelaksana. Dalam normalisasi batang sinamar

ada beberapa tahap pemeriksaan oleh tim penilai yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan visual atau temuan kelengkapan. Secara administrasi boleh dikatakan kita lengkap, sedangkan pemeriksaan lapangan, memang ada beberapa rekomendasi, tapi kami telah menyelesaikan semuanya”⁶⁹

a.) Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Pekerjaan

Pada pemeriksaan administrasi pelaksanaan normalisasi batang sinamar, tentunya didasari dari pemeriksaan kelengkapan dokumen/data administrasi yang terdapat pada awal pelaksanaan hingga tersusunya pelaporan akhir pekerjaan normalisasi. hasil pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 5.4

Tabel 5.4 Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan
1.	Dokumen Surat Perintah Pekerjaan	ada/tidak ada
2.	Adendum	ada/tidak ada
3.	Buku Instruksi	ada/tidak ada
4.	Reques Izin Pelaksana	ada/tidak ada
5.	Actual Chek	ada/tidak ada
6.	As-Built Drawing	ada/tidak ada
7.	Foto Dokumentasi	lengkap/tidak lengkap
8.	Laporan Harian dan Mingguan	lengkap/tidak lengkap
9.	Asuransi Tenaga Kerja	lunas/belum lunas (foto copy terlampir)
10	Retribusi Galian C	lunas/belum lunas (foto copy terlampir)

Sumber: Data Primer, Dokumen Serah Terima Pekerjaan I “Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

Berdasarkan keterangan tersebut, telah jelas bahwa semua kelengkapan administrasi pekerjaan normalisasi Sunagai Batang Sinamar telah terpenuhi, hal ini didasari telah lengkap semua dokumen-dokumen dari izin pelaksanaan sampai pelunasan biaya yang terdapat pada administrasi pekerjaan seperti astek dan retribusi galian. Sehingga dapat dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan kuantitas dalam pekerjaan normalisasi tersebut.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Syafri Manan Selaku Direktur PT. Dayatama Beta Mulya. Pada 10 september 2012 jam 12.00 wib, di kantor PT. Dayatama Beta Mulya

b.) Pemeriksaan kuantitas pekerjaan secara visual (hasil temuan lapangan)

Pemeriksaan kuantitas merupakan proses peninjauan kembali semua jenis/bentuk pekerjaan dengan visual (temuan dilapangan) yang ditujukan untuk kesempurnaan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 5.5

Tabel 5.5 Pemeriksaan kuantitas pekerjaan pada kunjungan ke I

No	Jenis Pekerjaan	Temuan Tim Penilai	Rekomendasi/Saran Tim
1	Pekerjaan Tanggul Batu Bronjong Kawat	a. Penguncian ikatan antara bronjong pada beberapa lokasi b. Batu isian bronjong ada yang berongga	- Dikuatkan/disempurnakan ikatan pada penutup tanggul bronjong - Ditambah batuan isian bronjong tersebut.
2	Pekerjaan jalan akses/inspeksi (tasirtu)	Pada beberapa lokasi masih ada lobang di tengah jalan.	Ditambah tasirtu
3	Pekerjaan <i>Blasting</i> /peledakan batu sungai	Material hasil peledakan masih berserakan di lokasi	Dirapikan

Sumber: Data Primer, Dokumen Serah Terima Pekerjaan I “Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

Berdasarkan keterangan di tabel, masih ada kekurangan yang ditemukan oleh Tim Penilai terhadap pekerjaan normalisasi batang sinamar seperti ikatan tanggul batu bronjong yang masih belum dikuatkan dan isianya masih ada yang berongga. Sedangkan pada pekerjaan jalan akses (inspeksi) yang dapat ditemui masih ada lobang dibadan jalan, pada pekerjaan *blasting*/peledakan batu sungai masih ada ditemui sisa material hasil peledakan yang berserakan atau belum dirapikan. Sehingga keseluruhan pekerjaan masih memiliki kekurangan dalam penyelesaian akhir.

Selain melakukan penilaian pekerjaan, Tim Penilai juga memberikan saran/rekomendasi dalam penyempurnaan hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor (PT. Dayatama Beta Mulya) untuk melakukan perbaikan dan penambahan atas kekurangan dalam pekerjaan. Semua perbaikan, akan ditinjau kembali pada pemeriksaan kuantitas pada kunjungan ke II, dapat disimpulkan seluruh pemeriksaan kuantitas dilapangan akan menunjukan perkembangan hasil akhir (*output*) pekerjaan normalisasi selama ini.

c.) Pemeriksaan kuantitas pekerjaan yang di rekomendasikan

Dalam pemeriksaan kuantitas pekerjaan yang di rekomendasikan tentunya didasari dari hasil temuan data dilapangan pada pemeriksaan kuantitas pada kunjungan ke I, hasil pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 5.6

Tabel 5.6 Pemeriksaan Kuantitas Pekerjaan pada Kunjungan II

No	Jenis Pekerjaan	Temuan Tim Penilai	Saran Tim
1	Pekerjaan Tanggul Batu Bronjong Kawat	Telah diperbaiki	—
2	Pekerjaan jalan akses/inspeksi (tasirtu)	Telah diperbaiki	—
3	Pekerjaan <i>Blasting</i> batu sungai	Telah disempurnakan	—

Sumber: Dokumen Serah Terima Pekerjaan I “Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

Berdasarkan keterangan tabel tersebut, sudah jelas bahwasanya rekomendasi pemeriksaan kuantitas yang dilakukan oleh Tim Penilai pada kunjungan ke I telah diperbaiki oleh kontraktor pelaksana, semua pekerjaan tersebut sudah dipastikan telah sempurna dan sesuai dengan syarat/prosedur (SOP) terdapat pada spesifikasi teknis yang ditetapkan dokumen pengadaan.

d.) Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan (*output*) Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

Setelah dilaksanakan semua penilaian pekerjaan oleh Tim Penilai Hasil Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yang telah melalui pemeriksaan administrasi dan peninjau lapangan, maka dilakukan penyerahan Dokumen Serah Terima (PHO) atau dengan nomor 01.e/PPK-PBA/PHO/BPBD-LK/II-2012 antara PPK Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Ismet Nanda Mahkota) dengan PT. Dayatama Beta Mulya (Syafrie Manan) yang telah dilakukan pada 8 februari 2012.

Dalam Dokumen Serah Terima Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar, sudah tertera laporan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan fisik lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Hasil Pekerjaan dapat dijabarkan sebagai tersebut:⁷⁰

1. Pemeriksaan fisik pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar di Balai Panjang, Batu Payung, Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban di Kabupaten Lima Puluh Kota **telah mencapai Bobot 100% berdasarkan laporan harian dan mingguan.**
2. Berdasarkan pemeriksaan dilapangan, **pekerjaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar, dokumen pengadaan/kontrak**, dengan ini tim Penerimaan Hasil Pekerjaan berkesimpulan bahwa: **Pekerjaan dinyatakan dapat diterima**
3. Volume akhir (final quantity) dari pekerjaan normalisasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar, dokumen kontrak **secara umum dapat diterima.**
4. Masa pemeliharaan selama 180 hari sejak serah terima ke I (pertama) pekerjaan masih dalam tanggung jawab PT. Dayatama Beta Mulya untuk

⁷⁰ Dokumen Serah Terima Pekerjaan ke I “Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar, Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Lima Puluh Kota, 2012.

melakukan perawatan dan perbaikan dan atas kerusakan selama masa pemeliharaan sam pai dilakuakn serah terima ke II.

5. Semua biaya yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan menjadi tanggung jawab PT. Dayatama Beta Mulya

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Hasil Pekerjaan, dapat disimpulkan bahwa *output* pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar telah selesai 100%, dan keseluruhan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai spesifikasi teknis, gambar, dokumen pengadaan/kontrak dan semua pekerjaan normalisasi dinyatakan dapat diterima dan berhasil.

Dapat disimpulkan keseluruhan pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar di Nagari Balai Panjang, Batu Payuang dan Tanjung Gadang pada tahun 2011 telah selesai dan berhasil, semua masa pemeliharaan/perawatan selama 180 hari sejak serah terima ke I pekerjaan masih dalam tanggungjawab PT. Dayatama Beta Mulya untuk melakukan perawatan dan perbaikan dan atas kerusakan selama masa pemeliharaan sampai dilakukan serah terima ke II.

Sedangkan dalam Penyusunan (LAKIP) dari Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar dilakukan oleh BNPB pusat. Hal ini juga diperjelas oleh bapak Yusdianto.

“Dalam penyusunan LAKIP tentang pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai batang sinamar dilakukan oleh BNPB pusat berdasarkan hasil pelaporan dari PPK rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana, sehingga dinas PU tidak berwenang dalam membuat LAKIP tentang normalisasi ini. Sebab pemegang dana awal merupakan BNPB bukan dana dari dinas PU”⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Yusdianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari penjelasan di atas, telah jelas bahwasanya penyusunan LAKIP dilakukan oleh BNPB pusat sebagai pemegang dana awal dari kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

Untuk mendukung prinsip akuntabilitas (BPKP) dan temuan data yang peneliti telah gunakan, peneliti telah menambahkan konsep pendukung untuk lebih memperkuat konsep akuntabilitas yang peneliti gunakan sebelumnya. Disini peneliti menambahkan konsep pendukung dalam sebuah pertanggung jawaban (akuntabilitas) yang digunakan oleh Joko Widodo yang telah membagi beberapa macam bentuk pertanggung jawaban yaitu **Responsibilitas** dan **Responsivitas**.

5. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan konsep yang berhubungan pengendalian/kontrol, pengawasan dari luar (external control) yang akan mendorong birokrat/individu untuk melakukan kinerja dengan optimal sesuai dengan sasaran yang diharapkan.⁷² Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk meninjau/pemeriksaan kembali terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana. Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban dalam melakukan pengawasan secara teknis dengan memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu (konsultan teknis) untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana.

Sedangkan pengumpulan data ditandai telah terkumpulnya seluruh pencatatan data pencapaian kinerja yang telah melalui tahap

⁷² Joko Widodo. *"Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendikiawan, 2001, hal 148

pengawasan/pemantauan dalam satuan indikator yang akan dievaluasi atas kevalidan data tersebut.

Dalam pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar secara teknisnya diawasi oleh konsultan teknis dan pengawas lapangan dari dinas PU. Hal ini juga diterangkan oleh bapak Yudianto.

“Pada pekerjaan normalisasi Sungai Batang Sinamar, pengawasan secara teknisnya dilakukan oleh konsultan teknis supervisi yang ditugaskan oleh PPK untuk memastikan pekerjaan normalisasi tersebut telah berjalan sesuai dengan dokumen pengadaan dan spesifikasi teknis pekerjaannya, dan dibantu juga oleh pengawas lapangan dinas PU dan yang telah ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan normalisasi juga”⁷³

Pada keterangan tersebut, telah dijelaskan bahwa pengawasan pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Batang Sinamar (internal) dilakukan oleh konsultan teknis yaitu CV. Atlas Mitra Karya, dan dibantu oleh pengawas lapangan yang telah ditunjuk oleh kepala dinas PU dalam melakukan pengawasan teknis dilapangan.

Ruang lingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan konsultan teknis dan pengawas lapangan telah memiliki batasan tertentu dalam melakukan pemeriksaan, mengawasi, meneliti, mengumpulkan data berupa pelaporan harian maupun mingguan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan kontraktor.

Keseluruhan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan dan tim pengawas akan melalui tahap evaluasi dan pemeriksaan hasil akhir yang dilakuakn oleh tim penilai pemeriksa akhir pekerjaan. Hal tersebut, ditujukan untuk memudahkan penilaian yang mencangkup bagaimana pekerjaan telah sesuai

⁷³ Wawancara dengan Bapak Yudianto Yuswar selaku (PjOK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 12 September 2012 jam 11.00 wib. di kantor PU Kabupaten Lima Puluh Kota

dengan SOP secara teknis melalui syarat/prosedur dan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan.

Selain Pengawasan internal tersebut, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh anggota DPRD dari komisi B Kabupaten Lima Puluh Kota, kegiatan kepengawasan hanya bersifat antara legislatif dan eksekutif. Dalam artianya wewenang dimiliki anggota komisi B hanya dalam cangkupan tentang sebagai legalisasi, sedangkan dalam pengawasan teknis tidak dilibatkan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Syamsul Meikar selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komisi B, hanya melihat dan memantau pelaksana normalisasi, apakah sudah dikerjakan atau belum dikerjakan, jika di artikan hanya melakukan kunjungan ke daerah normalisasi saja, komisi B tidak terlibat dalam hal pengawasan teknis pelaksanaan normalisasi tersebut, namun secara keseluruhannya kami melihat proses yang dilakukan oleh dinas PU sebagai perwakilan pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hal ini ditunjang bentuk pengaduan-pengaduan atau keluhan secara resmi dari masyarakat kepada komisi B belum ada”⁷⁴

Hal serupa juga terangkan oleh bapak Azril Tamin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota

“Dalam pengawasan normalisasi batang sinamar, BPBD tidak dilibatkan karena pelaksanaan teknis pekerjaan ini masih dalam naungan PPK dan dinas PU. Sedangkan BPBD Kabupaten baru dibentuk secara resmi pada April 2011 melalui Perda Nomor 7 tahun 2011, sehingga kami sebagai lembaga yang baru belum memiliki/diberi wewenang oleh pemerintah dalam pengawasan normalisasi. Namun kami tetap memantau perkembangan pekerjaan tersebut, karena BPBD sebagai perwakilan BNPB yang terdapat di daerah berkewajiban melakukan pemantuan terhadap dana yang telah diturunkan oleh BNPB pusat, tetapi tidak memiliki wewenang dalam perencanaan sampai hasil pekerjaan normalisasi”

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Syamsul Meikar selaku Ketua Komisi B Kabupaten Lima Puluh Kota pada 6 agustus 2012, jam 09.00 wib, dikantor DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

“Menurut kami, pekerjaan normalisasi yang dilaksanakan dinas PU telah tepat pada sasaran karena selama ini, dilokasi pekerjaan tersebut memang terdapat titik kritis terhadap ancaman erosi tebing sungai yang memiliki potensi menyebabkan banjir pada daerah lareh sago halaban, sehingga pekerjaan normalisasi ini telah membantu upaya kami untuk mencegah bencana alam yang lebih besar, kami berharap pekerjaan normalisasi tersebut dapat dilanjutkan karena masih banyak lagi titik kritis terhadap banjir yang belum dilaksanakan, hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh daerah untuk melakukan normalisasi”⁷⁵

Dapat di simpulkan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hanyalah pengawasan politis antara legislatif dan eksekutif, sehingga tidak ada wewenang dalam melakukan pengawasan teknis. Sedangkan BPBD hanya melakukan pemantauan tentang perkembangan pekerjaan normalisasi, BPBD melihat upaya yang dilakukan oleh dinas PU telah tepat sasaran dan efisien, karena dilokasi pekerjaan tersebut memang terdapat titik kritis terhadap ancaman abrasi dan erosi tebing sungai, dan kegiatan normalisasi membantu BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipastikan bahwa kebijakan normalisasi Sungai Batang Sinamar telah memenuhi dari Responsibilita, hal ini dikarenakan pelaksanaan pekerjaan normalisasi telah melalui tahap pengawasan yang dilakukan oleh konsultan teknis dan tim pengawas (internal) dan DPRD dan BPBD (eksternal).

Keseluruhan pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan syarat/prosedur dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan dan dokumen pengadaan. Sehingga setiap tahapan pelaksanaan kebijakan normalisasi

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Azril Tamin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada 10 agustus 2012, jam 13.00 wib, dikantor BPBD

tidak terlepas dari pengawasan internal, yang hasil akhirnya akan menentukan apakah kebijakan telah dilakukan mengalami kegagalan atau berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat dengan terbukti pada hasil akhir pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Batang Sinamar yang dinyatakan dapat diterima dan berhasil.

6. Responsivitas

Sedangkan Responsivitas (daya tanggap) merupakan pertanggung jawaban para birokrat kepada publik, yang akan menilai sikap tanggap para birokrat dalam mengatasi permasalahan, keluhan, aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁶ Responsivitas menuntut kepada para birokrat harus cepat memahami yang menjadi tuntutan publik, dan berusaha semaksimal memenuhi tuntutan tersebut.

Dalam pelaksanaan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Batang Sinamar, upaya perbaikan telah dilakukan. Seperti yang dijelaskan dari hasil temuan dari prinsip akuntabilitas (BPKP) belumnya, pemerintah telah berusaha untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan banjir diantara Sungai Batang Sinamar.

Dalam mengantisipasi permasalahan banjir 3 Nagari tersebut, dinas PU telah menyusun bentuk pekerjaan pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar yaitu:

1. Melakukan penggalian dan meluruskan kembali alur sungai, dan pemasangan tanggul batu bronjong kawat pada bibir sungai di kanagarian Balai Panjang sepanjang 300 meter, sedangkan di Batu Payuang 400 meter.
2. Pembuatan jalan akses/inspeksi (tasirtu) diatas tanggul di kanagarian Balai Panjang sepanjang 300 meter

⁷⁶ *Ibid*, Hal 147

3. Melakukan penggalian dengan peledakan (*blasting*) batu sungai yang menjadi sumber penyempitan atau penyumbatan arus aliran air di Tanjung Gadang sepanjang 200 meter.

Namun permasalahan juga terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi, sewaktu pembangunan dilakukan, terjadi banjir musiman dilokasi normalisasi yang mengakibatkan lahan sawah warga kembali kebanjiran dan merusak sarana dan prasana pekerjaan, dan warga berpersepsi pembangunan normalisasi semakin memperparah banjir didaerah lahan sawah mereka. hal tersebut disebabkan kurangnya faktor perencanaan dan kordinasilah menjadikan pekerjaan normalisasi tidak berjalan dengan maksimal. Keterangan ini didasari karena jadwal pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan musim, selain hal tersebut kordinasi dirasakan kurang karena perbaikan pasca banjir dirasakan sangat lambat. Sehingga hasil dari pelaksanaan normalisasi tidak maksimal seperti yang diharapkan

Dalam melakukan perbaikan normalisasi batang sinamar pasca banjir musiman. PPK dan kontraktor pelaksana telah melakukan perubahan/adendum pada masa waktu pekerjaan dari awalnya 240 hari diperpanjang menjadi 360 hari. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan semua tahap perbaikan pada tanggul batu bronjong dan penyelesaian pekerjaan blasting yang dikerjakan secara bertahap. Namun peneliti menemukan persepsi dari masyarakat, yang menyatakan pelaksanaan normalisasi terlihat lambat, karena masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwa perubahan/adendum telah dilakukan oleh PPK dengan kontraktor dalam pelaksanaan normalisasi.

Pada garis besarnya, hal ini membuktikan bahwa kontraktor pelaksana telah bertanggung jawab terhadap kinerja mereka selama melaksanakan pekerjaan

fisik normalisasi ini. Keseluruhan pelaksanaan Normalisasi Perkuatan Tebing Sungai Bantang Sinamar tidak mengalami masalah yang serius, namun hanya terkendala oleh bencana banjir musiman yang terjadi pada saat pekerjaan sedang dikerjakan, sehingga dilakukanlah proses penambahan batas waktu pelaksanaan normalisasi. Keterangan ini didukung juga tidak adanya pengaduan/keluhan oleh masyarakat secara resmi diterima oleh Wali Nagari, Hal tersebut juga diterangkan oleh Wali Nagari Batu Payung menyatakan bahwa

“Selama pelaksanaan normalisasi batang sinamar tidak ada pengaduan/keluhan secara resmi oleh masyarakat terhadap pekerjaan normalisasi ini, namun sewaktu banjir musiman memang menimbulkan khawatir oleh masyarakat terhadap bencana yang lebih besar, tetapi harapan masyarakat pekerjaan normalisasi dapat dilanjutkan tahap II yang tentunya sesuai dengan dasar perencanaan yang matang dan hasil pekerjaan lebih sempurna dari pelaksanaan normalisasi sebelumnya”⁷⁷

Pendapat serupa juga dijelaskan oleh bapak Yuharnis Bahar selaku Wali Nagari Balai Panjang.

“Pada pekerjaan normalisasi batang sinamar, tidak ada pengaduan dan keluhan secara resmi oleh masyarakat”

“Harapan kami jika Normalisasi Perkuatan Batang Sinamar tersebut dilanjutkan ke tahap II, diharapkan perencanaan pembangunan dilakukan pada musim-musim yang mendukung dalam pekerjaan, sehingga hasil (*output*) pembangunan ini bisa maksimal, sedangkan koordinasi antara masyarakat dengan pelaksana (kontraktor, dinas PU) harus diperkuat karena semua pelaksanaan normalisasi ini akan berefek langsung kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan sikap tanggap oleh pemerintah dalam mengantisipasi setiap bencana yang akan terjadi”⁷⁸

Keterangan tersebut dapat dipastikan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan telah diantisipasi dan dapat teratasi, tanggung jawab dan usaha yang dilakukan oleh dinas PU dan Kontraktor Pelaksana telah dirasa maksimal.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Afrizal Nawar selaku Wali Nagari Batu Payung, pada 25 juli 2012, jam 11.00 wib, dikantor wali nagari batu payung.

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Yuharnis Bahar selaku Wali Nagari Balai Panjang, pada 27 juli 2012, jam 11.00 wib, dikantor wali nagari balai panjang

Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa Responsivitas yang dilakukan oleh pemerintah (dinas PU) yang telah memahami apa yang menjadi tuntutan publik untuk melakukan perbaikan dari dampak bencana, dan telah adanya solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam Proses pelelangan dan pelaksanaan normalisasi telah dirasakan maksimal dalam memenuhi tuntutan publik tersebut, yang menginginkan hasil (*Output*) yang lebih bermanfaat dan efektif dan berguna bagi masa yang akan datang



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, telah diterangkan bahwa untuk menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan penanggulangan, maka diaturlah semua kegiatan perencanaan dan penggunaan anggaran dan bantuan harus dipertanggung jawabkan sesuai prinsip akuntabilitas. berdasarkan data yang diperoleh dan dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan bantuan penanggulangan bencana tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota khusus Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar telah dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan pada telah terbentuknya upaya penanggggulangan bencana pasca bencana galodo di Lareh Sago Halaban.

Salah satu bentuk uraian kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki kembali kondisi daerah yang terkena bencana. yaitu pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar dengan dana mencapai Rp.11.000.000.000,- (sebelah milyar rupiah). Pekerjaan ini dilakukan untuk menormalkan kembali jalur aliran sungai yang sudah banyak melebar dari alur yang semestinya, yang mengakibatkan banjir dan rawan dengan abrasi di bantaran sungai,

Hal ini didasari adanya pengempitan pada badan sungai dari lebarnya 40-5 meter. Sehingga menimbulkan penumpukan arus aliran air yang menyebabkan banjir dan abrasi pada hulu Sungai Batang Sinamar yang terletak di Batu Payuang dan Balai Panjang. Dalam mengantisipasi banjir dinas PU telah menyusun bentuk

pekerjaan dalam Normalisasi Sungai Batang Sinamar yaitu: penggalian dasar sungai untuk meluruskan kembali alur aliran sungai, pemasangan tanggul batu bronjong kawat pada bibir sungai. Sedangkan di Tanjung Gadang dilakukan peledakan (*blasting*) batu sungai yang menjadi sumber penyempitan atau penyumbatan arus aliran air.

Sebelum pelaksanaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar dilakukan, dinas PU telah melakukan proses pengadaan barang/jasa konstruksi dengan metode pelelangan umum yang dimenangkan oleh PT.Dayatama dengan nilai kontrak Rp 9.901.662.000. Dalam proses pelelangan umum diwarnai permasalahan sanggahan oleh rekanan yang mengikuti lelang, namun permasalahan tersebut pada umumnya telah terselesaikan, karena panitia lelang sudah menjawab sanggahan dari proses lelang, yang dasarnya semua pelelangan umum telah dilaksanakan sesuai aturan yang terdapat pada perpres nomor 54 tahun 2010 yang telah mengatur tentang pengadaan barang jasa pemerintahan.

Pada pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar sudah dilakukan oleh PT.Dayatama beta mulya. keadaan kahar terjadi di lokasi pekerjaan normalisasi, keadaan kahar tersebut yaitu banjir musiman yang membanjiri persawahan warga, beberapa pekerjaan dari batu bronjong mengalami rusak karena dihantam arus banjir cukup kuat. Sehingga menimbulkan persepsi dari masyarakat terhadap kurangnya perencanaan dalam normalisasi, karena pelaksanaan tidak didukung oleh musim yang memungkinkan dilakukannya normalisasi.

PjOK Normalisasi juga telah menjelaskan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdapat dalam dokumen pengadaan, sedang dalam

pekerjaan kontruksi pastinya memiliki target waktu pekerjaan yang harus diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka apapun keadaanya harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak berlaku.

Upaya perbaikan pada normalisasi Batang Sinamar telah dilakukan oleh kontraktor, namun batas waktu pekerjaan tidak mendukung perbaikan, maka oleh itu, dilakukan adendum pada jadwal pekerjaan normalisasi di perpanjang mulanya 240-360 hari. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan perbaikan normalisasi dan penyelesaiannya pekerjaan *blasting* yang dilakukan bertahap, sehingga memakan waktu yang lama. Hal ini membuktikan bahwa PT. Dayatama Beta Mulya telah bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan, walaupun semua kerusakan tersebut dikarenakan musibah banjir musiman yang dampaknya tidak bisa diperkirakan.

Keseluruhan pekerjaan normalisasi telah dinilai dan diperiksa melalui administrasi dan visual oleh tim penilai hasil pekerjaan yang berkesimpulan bahwa pekerjaan normalisasi dapat diterima, dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdapat pada dokumen pengadaan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan normalisasi yang dilakukan oleh PT. Dayatama telah maksimal, sedangkan secara Reponsibiliti pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal pekerjaan normalisasi telah optimal. Secara Responsivitas pemerintah telah melakukan hal terbaik dalam melakukan solusi perbaikan yang efektif untuk mengatisipasi pemasalahan banjir, sehingga output yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan pencegahan bencana yang lebih besar.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, dan juga kesimpulan sudah yang dijelaskan di atas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar. berikut ini yang menjadi saran atau rekomendasi yang diharapkan adalah pemerintah harus menjelaskan bentuk pertanggung jawaban (akuntabilitas) dari pelaksanaan penanggulangan bencana haruslah lebih jelas dan kongkrit, karena pekerjaan kontruksi haruslah memerlukan perencanaan yang matang dan hasil yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar tahap ke II, diharapkan perencanaan harus lebih siap dari pekerjaan sebelumnya karena pekerjaan tahap I dinilai kurang maksimal karena terkendala dengan kondisi alam yang tidak mendukung, sehingga pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan dalam pelaksanaanya.

Bagi peneliti lain yang tertarik melanjutkan penelitian Normalisasi Sungai Batang Sinamar tahap ke II, diharapkan lebih jeli dan teliti melihat proses perencanaan, pelelangan umum, pelaksanaan dan pelaporan hasil kebijakan. dan diharapkan juga temuan-temuan data lebih diperbanyak, sehingga pertanggung jawaban (akuntabilitas) bisa jabarkan dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1999. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Katalog BPS, 2012. "*Kabupaten Lima Puluh Sago Dalam Angka 2012*". Lima Puluh Kota: Badan Pusat Statistik
- Katalog, 2010, "*Kecamatan Lareh Sago Halaban Dalam Angka 2010*". Kabupaten Lima Puluh Kota: Badan Pusat Statistik.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. "*Kybernology*" *Ilmu Pemerintahan yang Baru*. Jakarat: Rineka Cipta.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Formal-formal Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Insan Cendekiawan. Surabaya.

Jurnal dan Artikel

Antaranews.com. “*Galodo Terjang Ratusan Rumah di Empat Nagari*”.

<http://www.antaranews.com/berita/1269328373/galodo-terjang-ratusan-rumah-di-empat-nagari>.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2007. “*Akuntabilitas Instansi Pemerintahan*”. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP, Ciawi. diakses http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/251/AT_AIP.pdf. [18 april 2012]

Mangkusubroto, Kuntoro. 2011. *Analisis Dinamika Kalaborasi antara Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh dan Nias (BRR) dengan Lembaga Donor Pasca Stunami 2004 Menggunakan Drama Theory*. *Jurnal menejemen teknologi*. Edisi : Volume 10 nomor 1 tahun 2011. <http://www.sbm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2011/08/4-Kuntoro.pdf>. [15 Februari 2012]

Limapuluhkota.org. “*Anggaran Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kerjakan Sesuai Aturan*”, :<http://limapuluhkota.org/fi000059.phpmod=content&act=read&id=94&cat=berita&title=anggaran-bencana-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-dikerjakan-sesuai-aturan.htm>. [30 Desember 2011]

Skripsi

Oktarina, Soraya. Skripsi, *Peran Pemerintahan Kota Padang Dalam Penanggulangan Dampak Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September*. FISIP UNAND. 2010.

Media Massa

Harian Umum SINGGALANG, “*Normalisasi sinamar dipertanyakan*”, edisi Jumat 30 Desember 2011, halaman C-26.

Harian Pagi POSMETRO PADANG, “*Warga balai panjang kecewa, Proyek Normalisasi Sungai Roboh*”, edisi jumat 30 desember 2011, halaman 13.

Harian Mingguan BAKIN NEWS, “*PT Teisia Mandiri Tuding Panitia KKN*”, edisi 262, bulan april 2011.

Harian Mingguan BINNEWS. 2011, 2011. “*Lelang Proyek BPBD Lima Puluh Kota Bermasalah*”. edisi 224, bulan 4-10 April 2011, halaman 11.

Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, CV Novindo Pustaka Mandiri; Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Limapuluh Kota.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor 26/PB/2010 Tentang Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2010.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dokumen/Temuan Penelitian

Dokumen Serah Terima Pekerjaan ke 1 (pertama), Pekerjaan *“Normalisasi dan Perkuatan Sungai Batang Sinamar*. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2012

Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 08/KPPU-/2010

Putusan Mahkamah Agung No. 788 K/Pdt.Sus/2011





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang, Telp (0751) 71266 Fax.71266

Nomor : 1030/UN.16.09/PP/2012
Lamp. : -
Hal : Izin Penelitian.

Kepada Yth:

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp. : 07193016
Nama : Saltiola Malami
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Alamat : Gunung Pangilun Padang
Dengan Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 di Kabupaten 50 Kota
Waktu : 2 Bulan
Lokasi : Kabupaten 50 Kota
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Untuk melaksanakan penelitian/survei awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan saudara dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 11 Juli 2012



Prof. Dr. Afrizal, MA
NIP. 19620320 19881 1 001

Penyusunan:
Rektor Univ. Andalas
Ketua Jurusan
Dosen Pembimbing
Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
P A D A N G

REKOMENDASI

No.B.070/1022/WAS-BKPL/2012

TENTANG IZIN PENELITIAN.

Kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas nomor: 10387/UN.16.09/PP/2012, tanggal 11 Juli 2012 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama	: SALTIOLA MALAMI
Tempat/Tgl Lahir	: Kediri, 6 September 1987
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Alamat	: Jl. Gunung Merapi Komplek Belati Indah c/4 Gunung Pangilun.
No.Kartu Identitas	: 1371040609870003.
Judul Penelitian	: "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TAHUN 2010 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (KASUS: NORMALISASI DAN PENGUATAN TEBING SUNGAI BATANG SINAMAR)"
Lokasi Penelitian	: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
Waktu Penelitian	: 3 Bulan.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

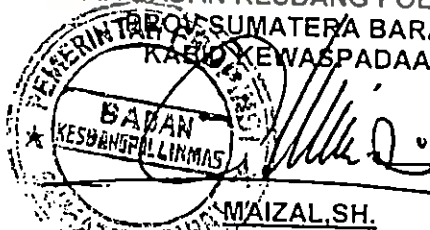
1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Juli 2012.

An.KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS

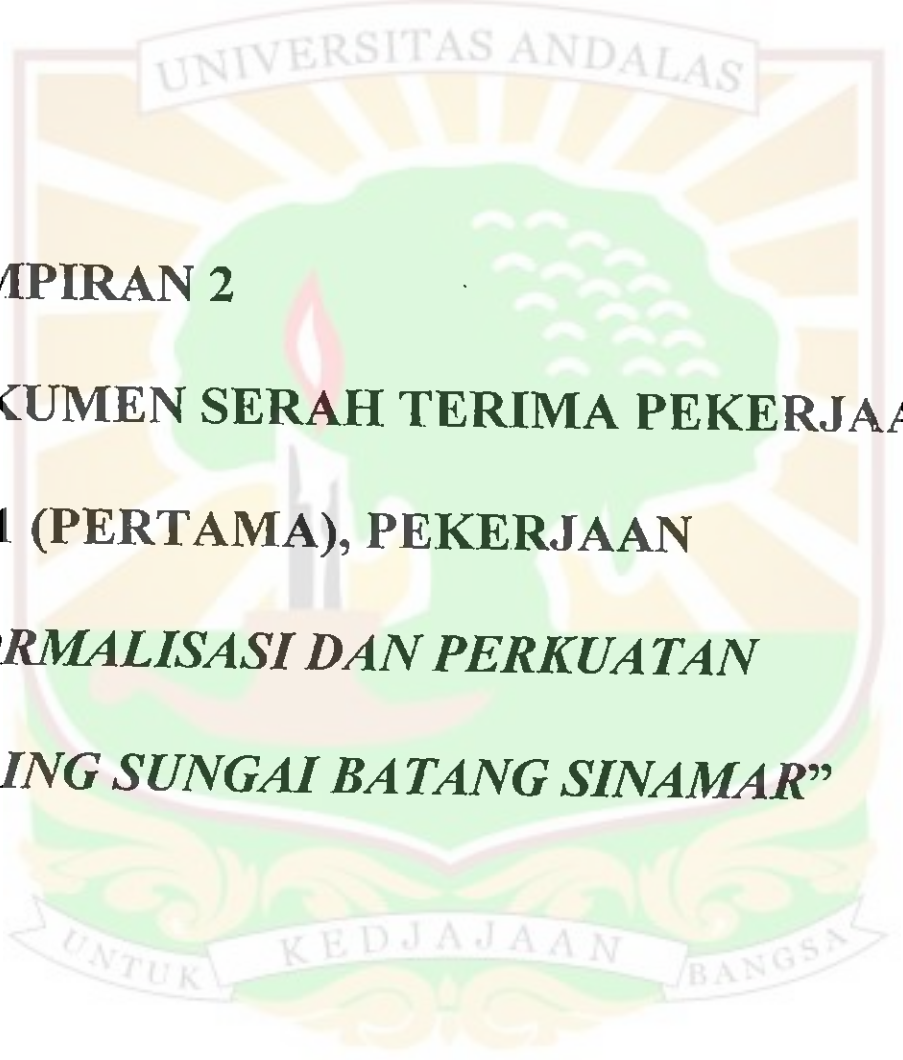
PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN KEWASPADAAN



NIP. 19570502 198503 1 004.

Tembusan Kpd Yth:

1. Bapak Mendagri Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Payakumbuh.
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Bapak Bupati Lima Puluh Kota Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Payakumbuh.
4. Yang Bersangkutan.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a white trunk and a red flame-like shape at its base. The background of the shield is yellow with white diagonal stripes. At the bottom, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

LAMPIRAN 2

DOKUMEN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KE 1 (PERTAMA), PEKERJAAN

“NORMALISASI DAN PERKUATAN

TEBING SUNGAI BATANG SINAMAR”



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

KANTOR : JL. JENDERAL SOEDIRMAN. 1 PAYAKUMBUH
TELP. (0752) 90695

**DOKUMEN SERAH TERIMA
PEKERJAAN KE I (PERTAMA)**

NOMOR : 01.e / PPK-PBA / PHO / BPBD-LK / II-2012

TANGGAL : 08 FEBRUARI 2012

KEGIATAN : REHABILITASI & REKONSTRUKSI PASCABENCANA
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

PEKERJAAN : NORMALISASI DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI
BATANG SINAMAR

LOKASI : NAGARI BALAI PANJANG, BATU PAYUANG, & TANJUANG
GADANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KONTRAK NO. : 12 / PPK-PBA / BPBD-LK / IV-2011

TANGGAL : 01 APRIL 2011

PELAKSANA
PT. DAYATAMA BETA MULYA

ALAMAT : JALAN GARUDA NO. 8 TUNGGUL HITAM
KOTA PADANG

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KE I (PERTAMA)

Nomor : 01.e / PPK-PBA / PHO / BPBD-LK / II-2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **delapan** bulan **Februari** tahun **Dua ribu duabelas**, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Jalan Jenderal Soedirman No. 1. Payakumbuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ISMET NANDA MAHKOTA, ST**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Nomor. SK.147/BNPB/XI/2010 tanggal 24 November 2010 pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota bertindak untuk dan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c/q Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Alamat : Jalan Jenderal Soedirman No. 1 Payakumbuh.
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Ir. SYAFRI MANAN**
Jabatan : Direktur Utama PT. Dayatama Beta Mulya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang tersebut di atas berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Notaris Syafril Lubuk, SH No. 20 tanggal 27 Juni 1996 dan berdasarkan Akte Perubahan terakhir sesuai dengan Akte Notaris Nasrul, SH No. 7 tanggal 5 Agustus 2008 .
Alamat : Jalan Garuda No. 8 Tunggul Hitam Kota Padang
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa :

PIHAK KEDUA (PT. Dayatama Beta Mulya) menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota dan **PIHAK KESATU** menerima dari **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan :

KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

PEKERJAAN NORMALISASI DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI BATANG SINAMAR DI NAGARI BALAI PANJANG, BATU PAYUANG DAN TANJUANG GADANG KECAMATAN LS. HALABAN KAB. LIMA PULUH KOTA

Yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Surat Perintah Kerja Nomor : 12/PPK-PBA/BPBD-LK/IV-2011 tanggal 01 April 2011.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Payakumbuh pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 12 (Dua belas), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Payakumbuh, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA

PT. DAYATAMA BETA MULYA


PT. DAYATAMA BETA MULYA
Direktur Utama

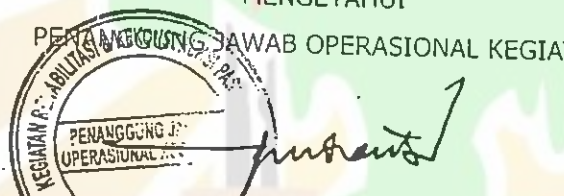
PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA KAB. LIMA PULUH KOTA


METERAI TEMPEL
PAJAK NEGARA
78464AAE840506300
6000
ISMET NANDA MAHKOTA, ST
NIP. 19660817 199109 1 001
KAB. LIMA PULUH KOTA

MENGETAHUI

PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN


PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL
YUSDIANTO YUSWAR, MSi. MUM
Nio. 19642310 199303 1 013

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BERITA ACARA

**PEMERIKSAAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA KAB. LIMA PULUH KOTA
PEKERJAAN NORMALISASI DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI BATANG SINAMAR
D.I. BALAI PANJANG, BATU PAYUANG DAN TANJUANG GADANG
KEC. LAREH SAGO HALABAN KAB. LIMA PULUH KOTA
DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA
KUNJUNGAN KE II**

Nomor : 01.d / PPK-PBA / PHO / BPBD-LK / II-2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua belas**, Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan, Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 180/11/BPBD-LK/XII-2010 tanggal 1 Desember 2010 telah melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan :

- Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota
- Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar
- Lokasi Balai Panjang, Batu Payuang dan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota
- Pelaksana PT. DAYATAMA BETA MULYA
- SPK Nomor : 12/PPK-PBA/BPBD-LK/IV-2011 Tanggal 1 April 2011
- Addendum I no. : 01/PPK-PBA/BPBD-LK/V-2011 tanggal 30 Mei 2011
- Addendum II no. : 02/PPK-PBA/BPBD-LK/XI-2011 tanggal 16 November 2011

1. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan	Keterangan
1	Dokumen Surat Perintah Kerja	ada / tidak ada	
2	Addendum / Amandemen	ada / tidak ada	
3	Buku Instruksi	ada / tidak ada	
4	Reques Izin Pelaksanaan	ada / tidak ada	
5	Actual Chek	ada / tidak ada	
6	As Built Drawing	ada / tidak ada	
7	Foto Dokumentasi	lengkap / tidak lengkap	
8	Laporan Harian dan Mingguan	lengkap / tidak lengkap	
9	Astek	lunas / belum lunas (foto copy terlampir)	
10	Retribusi Galian C	lunas / belum lunas (foto copy terlampir)	

2. Pemeriksaan Fisik Lapangan

Dari pemeriksaan fisik lapangan yang dilaksanakan secara visual oleh tim Penerima hasil Pekerjaan (Tim PHO) dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan fisik Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar di Balai Panjang, Batu Payuang dan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota telah mencapai bobot 100 % berdasarkan Laporan Mingguan.
- Berdasarkan pemeriksaan dilapangan, pekerjaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknik, gambar dan dokumen Kontrak, dengan ini Tim Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan berkesimpulan : Pekerjaan Dinyatakan Dapat Diterima.

- Volume akhir (final quantity) dari pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai gambar dan dokumen pekerjaan, secara umum dapat diterima.
- Masa pemeliharaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima ke I (pertama) pekerjaan masih dalam tanggung jawab PT. Dayatama Beta Mulya untuk perawatan dan perbaikan atas kerusakan-kerusakan selama masa pemeliharaan sampai dilakukan Serah Terima ke II (kedua).
- Semua biaya yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** (PT. Dayatama Beta Mulya).

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya rangkap 12 (Dua belas) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

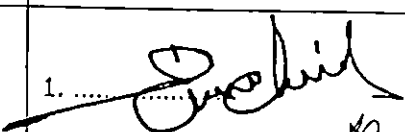
Payakumbuh, tanggal tersebut diatas

Tim Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksii Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota

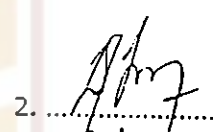
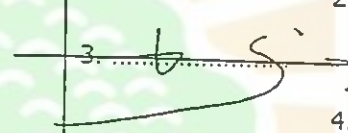
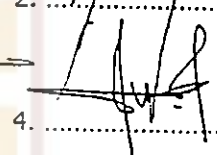
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Mensis, ST	Ketua	1.
2	Yulianto, SST	Wakil Ketua	2.
3	Ir. Daruswan	Anggota	3.
4	Mikson, S.Sos	Anggota	4.
5	Yudia Hendra, ST	Anggota	5.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Konsultan Pengawas CV. Atlas Mitra Karya

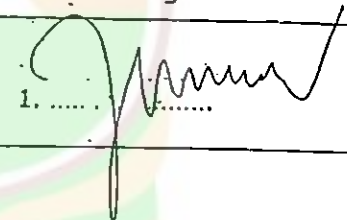
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Eri Putranda	Team Leader	1. 
2	Raisman Yunardi, ST	Inspektor	2. 

Pengelola Kegiatan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alfian, SST	Asisten PPK	1. 
2	Risman	Pengawas	2. 
3	Jon Hendris	Pengawas	3. 
4	Adra Z.	Pengawas	4. 

Mengetahui

Kontraktor PT. Dayatama Beta Mulya

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Syafri Manan	Direktur Utama	1. 

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

LAMPIRAN I
TIM PENILAI HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEMERIKSAAN KUANTITAS DAN DAFTAR TEMUAN / KEKURANG SEMPURNAAN PEKERJAAN
PADA KUNJUNGAN KE II

- Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota
- Pekerjaan Perbaikan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar
- Lokasi Nagari Balai Panjang, Batu Payuang, dan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Pelaksana PT. Dayatama Beta Mulya
- Kontrak Nomor : 12/PPK-PBA/BPBD-LK/IV-2011 tanggal 1 April 2011
- Addendum ke I Nomor : 01/PPK-PBA/BPBD-LK/V-2011 tanggal 30 Mei 2011
- Addendum ke II Nomor : 02/PPK-PBA/BPBD-LK/XI-2011 tanggal 16 November 2011

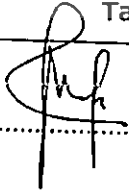
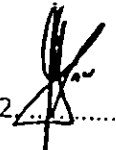
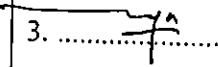
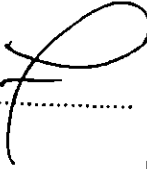
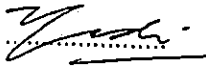
[illegible]

Jawaban Kontraktor-

Tanda tangan

Tim Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Payakumbuh, 8 Februari 2012

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Mensis, ST.	Ketua	1. 
2	Yulianto, SST	Wakil Ketua	2. 
3	Ir. Daruswan	Anggota	3. 
4	Mikson, S.Sos	Anggota	4. 
5	Yudia Hendra, ST	Anggota	5. 



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KANTOR : JL. JENDERAL SOEDIRMAN, 1 PAYAKUMBUH
TELP. (0752) 90605

URAIAN KRONOLOGIS PEKERJAAN
DALAM RANGKA SERAH TERIMA PEKERJAAN KE I (PERTAMA)

1. Nama Kegiatan : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Lima Puluh Kota
2. Paket Pekerjaan : Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar
3. Lokasi Pekerjaan : Balai Panjang, Batu Payung dan Tanjung Gadang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota
4. Sumber Dana : APBN
5. Cara Pengadaan : Pelelangan Umum
6. Penyedia Jasa : PT. DAYATAMA BETA MULYA
7. Kontrak Nomor : 12/PPK-PBA/BPBD-LK/IV-2011 Tanggal 1 April 2011
8. Nilai Kontrak : Rp. 9.901.622.000,-
9. Addendum ke I Nomor : 01/PPK-PBA/BPBD-LK/V-2011 Tanggal 30 Mei 2011
10. Addendum ke II Nomor : 02/PPK-PBA/BPBD-LK/XI-2011 Tanggal 16 November 2011
11. Berdasarkan Addendum II :
 - Waktu Pelaksanaan : 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 01 April 2011 s/d 25 Maret 2012
 - Pekerjaan 100 % : Tanggal 1 Februari 2012
 - Serah Terima Pertama : Tanggal 8 Februari 2012
 - Masa Pemeliharaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 09 Februari 2012 s/d 6 Agustus 2012
 - Serah terima ke II : Tanggal 7 Agustus 2012

Tim Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Kabupaten Lima Puluh Kota
Ketua

MENSIS, ST
Nip. 19580421199012 1 001

LAMPIRAN I
TIM PENILAI HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEMERIKSAAN KUANTITAS DAN DAFTAR TEMUAN / KEKURANG SEMPURNAAN PEKERJAAN
PADA KUNJUNGAN KE I

- Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota
- Pekerjaan Perbaikan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar
- Lokasi Nagari Balai Panjang, Batu Payuang, dan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota
- Pelaksana PT. Dayatama Beta Mulya
- Kontrak Nomor : 12/PPK-PBA/BPBD-LK/IV-2011 tanggal 1 April 2011
- Addendum ke I Nomor : 01/PPK-PBA/BPBD-LK/V-2011 tanggal 30 Mei 2011
- Addendum ke II Nomor : 02/PPK-PBA/BPBD-LK/XI-2011 tanggal 16 November 2011

No	Jenis Pekerjaan	Temuan Tim	Saran Tim
1.	Pekerjaan bronjong	a) Penguncian ikatan antar bronjong pd beberapa lokasi yg berongga	- dikuatkan / dipernpurnakan ikatannya
		b) Batu isian bronjong ada	- ditambah batu isian bronjong trb.
2.	Pekerjaan Jalan Akser (tarirtu)	Pada beberapa lokasi ada yg berlobang	ditambah tarirtu
3.	Pekerjaan Galian / blaring (Peledakan)	Material hasil peledakan masih ada yg berserakan di lokasi	dirapikan.

Jawaban Kontraktor

SEMUA ITEM PEKERJAAN DI ATAS AKAN DI LAKSANAKAN SEGERA

Tanda tangan

Tim Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Payakumbuh, 6 Februari 2012

No:	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mensis, ST	Ketua	1.
2.	Yulianto, SST	Wakil Ketua	2.
3.	Ir. Daruswan	Anggota	3.
4.	Mikson, S.Sos	Anggota	4.
5.	Yudia Hendra, ST	Anggota	5.

RISALAH RAPAT

KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA PEKERJAAN NORMALISASI DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI BATANG SUINAMAR DI BALAI PANJANG, BATU PAYUANG DAN TANJUANG GADANG KECAMATAN LS. HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 01.c/PPK-PBA/PHO/BPBD-LK/II-2012 .

- Dasar :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 180/11/BPBD-LK/XII-2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota
 2. Surat Direktur Utama PT. Dayatama Beta Mulya No. 109/DBM/PHO/II-2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Permintaan Serah Terima Ke I (pertama) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Lima Puluh Kota, Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar di Batu Payuang, Balai Panjang dan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota.
 3. Surat Ketua Tim Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan No. 01.b/PPK-PBA/PHO/BPBD-LK/II-2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Ke I (pertama) Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar di Batu Payuang, Balai Panjang dan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota.

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua belas, Tim Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lima Puluh Kota, telah melaksanakan rapat dalam rangka Serah Terima Ke I (pertama) Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar di Batu Payuang, Balai Panjang dan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota sesuai dengan Kontrak Nomor : 12/PPK-PBA/BPBD-LK/IV-2011 tanggal 1 April 2011 yang dilaksanakan oleh CV. Dayatama Beta Mulya dan dihadiri oleh :

- Tim Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
- Direktur Utama PT. Dayatama Beta Mulya
- PPK dan Asisten PPK
- Pengawas Lapangan
- Konsultan Pengawas

Adapun agenda rapat adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam melaksanakan pekerjaan.
- Pemeriksaan data dan kuantitas pekerjaan secara visual.
- Pemeriksaan data kuantitas pekerjaan sebagai rekomendasi Tim.
- Dilanjutkan dengan pemeriksaan pekerjaan ke lapangan.

Demikianlah Risalah Rapat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 03 Februari 2012

Tim Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Ketua



MENSIS, ST

Nip. 19580421199012 1 001

Mengetahui

PT. DAYATAMA BETA MULYA

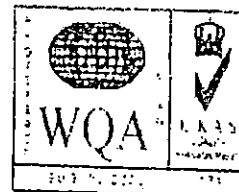


PT. DAYATAMA BETA MULYA
II. SYAFRI MANAN
Direktur Utama

PT. DAYATAMA BETA MULYA

General Contractor - General Trading - Agroforestry Development

Jl. Garuda No. 8 Tunggul Hitam - Padang, Sumatera Barat
Telp./Fax : (0751) 462780 - email : beta_mulia@hotmail.com



Certificate Number QS 3221

Padang, 1 Februari 2012

Nomor : 109/DBN/PHO/II-2012
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Serah Terima Ke I (PHO)**

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Kab. Lima Puluh Kota
di
Payakumbuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Lima Puluh Kota, Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yang kami laksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 12/PPK-PBA/BPBD-LK/IV-2011 tanggal 1 April 2011, yang pelaksanaan pekerjaan telah mencapai bobot 100% berdasarkan Laporan Mingguan Minggu ke empat puluh lima periode 30 Januari 2012 s/d 1 Februari 2012.

Maka bersama ini kami mengajukan serah terima ke I (pertama) pekerjaan tersebut.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan agar dapat Bapak kabulkan dan terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

PT. DAYATAMA BETA MULYA

PT. DAYATAMA BETA MULYA
Direktur Utama

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak PPK Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Lima Puluh Kota
2. Bapak PJOK Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Lima Puluh Kota.
2. Bapak Asisten PPK Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Lima Puluh Kota
3. Arsip.

LAMPIRAN 3

PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN

PERSAINGAN USAHA REPUBLIK

INDONESIA (KPPU) NOMOR 08/KPPU-

/2010





PUTUSAN

Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU Nomor 5 Tahun 1999") pada Lelang Paket Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I : PT Bungo Pantai Bersaudara**, yang beralamat di Jl. Sultan Thaha Nomor 774, Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi 37211, Telp. (0747) 22006;-----
2. **Terlapor II : PT Karya Bunga Pantai Ceria Group** yang beralamat di Jl. Madrasah Nomor 16 IKPN, Bintaro, Jakarta Selatan, Telp/Fax. (021) 73884512, 73691082;-----
3. **Terlapor III : PT Dayatama Beta Mulya** yang beralamat di Jl. Garuda Nomor 8 Tunggul Hitam – Padang, Sumatera Barat, Telp/Fax. (0751) 462780; -----
4. **Terlapor IV : PT Abun Sendi** yang beralamat di Jl. Halmahera Nomor 72 Jambi 36137, Telp. (0741) 41441, 40227; Fax. (0741) 41440; -----
5. **Terlapor V : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007** yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Muara Bungo, Jambi, Telp. (0747) 21662, selanjutnya disebut **Panitia**:-----
6. **Terlapor VI : PT Sumber Sedayu** yang beralamat di Jl. Moh. Yamin, SH Nomor 8 Jambi, Telp. (0741) 40647, 40648, Fax. (0741) 40650;-----
7. **Terlapor VII: H. Ismail Ibrahim** yang beralamat di Jl. Sultan Thaha RT 004/RW 002 Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo, Jambi; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
 Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut "BAP"); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Paket Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti L1, A4);-----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 28/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 (*vide* bukti A1);-----
4. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A18);-----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 65/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 (*vide* bukti A19);-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 208/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 (*vide* bukti A53);-----
9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----

Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu oleh Chandra (Staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) atas perintah H. Ismail Ibrahim telah menciptakan persaingan semu yang menghambat persaingan usaha;-----

3.4.3. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu dengan adanya perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil menyebabkan Panitia tidak memperoleh harga terbaik atau harga yang tidak kompetitif; -----

3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; --

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu: -----

4.1. H. Ismail Ibrahim selaku kuasa Direksi PT Bungo Pantai Bersaudara telah memberikan pengakuan kepada Tim Pemeriksa mengenai adanya pengaturan lelang yang dilakukan olehnya; -----

4.2. Selama proses pemeriksaan, PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Abun Sendi dan Panitia bertindak kooperatif; -----

5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah c.q LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk menetapkan sistem pengawasan melekat dari atasan kepada Panitia terhadap usulan calon pemenang yang disampaikan oleh Panitia; -----

6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT Abun Sendi, Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, Terlapor VI: PT Sumber Sedayu, dan Terlapor VII: H. Ismail Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**

2. **Menghukum Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara untuk membayar denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Melarang Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT Abun Sendi, dan Terlapor VI: PT Sumber Sedayu untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 6 September 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS sebagai Ketua Majelis Komisi, Ervin Syahril, S.H. dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E. M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Anderson Situmeang, S.E. masing-masing sebagai Panitera: -----

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS

Anggota Majelis,

ttd

Ervin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E. M.M.

Panitera,

ttd

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd

Anderson Situmeang, S.E.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhammad Syuhadhak



P U T U S A N

No. 788 K/Pdt.Sus/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, diwakili oleh Ketua KPPU: NAWIR MESSI, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HELLI NURCAHYO, SH., LLM., dan kawan-kawan, para pegawai KPPU, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2011;

Pemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II dahulu Termohon;

l a w a n :

- 1 PT. SUMBER SEDAYU, berkedudukan di Jln. Moch Yamin, SH, No. 08 Jambi, diwakili Direktur Utama: SUMARTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA ARMENDARIS, SH., Advokat berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Ruko No. 121.1, Paal Merah, Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2011;

Termohon Kasasi I yang juga Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon II;

- 2 PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha No. 774, Muaro Bungo, Provinsi Jambi, diwakili oleh Direktur Utama: Drs. H. MADJID IBRAHIM, dalam hal ini memberi kuasa kepada: GUNTUR LIMBONG, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada GUNTUR LIMBONG, SH & REKAN, berkantor di Ruko Pasar Pagi, Bintaro, Blok C, No. 28, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2011;

- 3 PT. DAYATAMA BETA MULYA, berkedudukan di Jalan Kali Serayu Z / 10, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, diwakili oleh Direktur Utama: SYAFRI MANAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada: GUNTUR LIMBONG, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada GUNTUR LIMBONG, SH & REKAN, berkantor di Ruko Pasar Pagi, Bintaro, Blok C, No. 28, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2011;

Keduanya Termohon Kasasi II yang juga Pemohon Kasasi III dahulu Pemohon III dan IV;

d a n :

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ABUN SENDI, berkedudukan di Jalan Mekako / Halmahera No. 72
Jambi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon I;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon I yang juga Termohon Kasasi II bersama-sama dengan Termohon Kasasi I dan II yang juga Pemohon Kasasi II dan III dahulu sebagai Pemohon II, III dan IV telah mengajukan keberatan terhadap putusan sekarang Pemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Keberatan Pelaku Usaha / Terlapor IV (Pemohon I) : tertanggal 26 oktober 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil seperti bagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tertuang dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi "Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut." Selain daripada itu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2005, menunjuk kepada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi "Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima Putusan KPPU." Jelas sekali Pelaku Usaha yang duduk pada posisi Terlapor dalam setiap Putusan KPPU berhak dan dapat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ;

Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, menyangkut tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan keberatan yang dihitung mulai dari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Perkara oleh Pemohon. Maka sudah barang tentu permohonan yang Pemohon sampaikan ini sudah memenuhi syarat formil, karena apabila dihitung dari diterimanya pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010, yang Pemohon terima pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010 (Bukti P-2), maka batas akhir untuk Pemohon menyampaikan keberatan yang dihitung berdasarkan hari kerja akan jatuh pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 ;

Dalam hal ini Pemohon, menyampaikan keberatan terhadap Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 7 September 2010 pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010, maka dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keberatan yang Pemohon sampaikan masih dalam tenggang



Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka Pemohon sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan oleh Termohon dalam memberikan putusan untuk menentukan terbukti bersalah atau tidaknya Pemohon ;
- 2 Bahwa Termohon lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara utuh dan lengkap, dimana dasar kesimpulan Termohon yang menyatakan bahwa antara PT. Karya Bunga Pantai Seria Grup, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi dan PT. Sumber Sedayu bahwa bersekongkol, untuk mengatur PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang adalah tidak benar dan keliru serta tidak beralasan karena antara Pemohon dengan pelaku usaha lainnya adalah badan hukum yang berbeda dan Independen serta tidak terdapat bukti nyata adanya persaingan semu dan/atau persekongkolan ;
- 3 Termohon telah keliru dalam menilai atau menafsirkan fakta atau indikasi dalam LHPH sebagai suatu alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;
- 4 Bahwa Termohon dalam memberikan putusan telah melampaui batas kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang karenanya putusan *a quo* menurut hukum adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan Pemohon Kasasi III tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jambi) tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar;

Mengenai pengurangan denda dan juga pengurangan hukuman larangan tender/ lelang, atau mengenai berat-ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya, dimana hal tersebut bukan merupakan syarat untuk mengajukan kasasi,

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011



dan lagi pula dalam mengurangi sanksi yang dikenakan terhadap para Pemohon Keberatan telah diberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jambi) dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh: 1. Pemohon Kasasi I: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI, 2. Pemohon Kasasi II: PT. SUMBER SEDAYU dan 3. Pemohon Kasasi III: PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA dan PT. DAYATAMA BETA MULYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan secara tanggung renteng kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005, Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Pemohon Kasasi I: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI, 2. Pemohon Kasasi II: PT. SUMBER SEDAYU dan 3. Pemohon Kasasi III: PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA dan PT. DAYATAMA BETA MULYA tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar secara tanggung-renteng biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroida Nasution, SH., MHum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LLM., PhD.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 788 K/Pdt.Sus/2011

**SPESIFIKASI
BRONJONG KAWAT
SNI 03-0090-1999**

RUANG LINGKUP

Standar ini menetapkan dimensi bronjong kawat dan persyaratan bahan baku, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, pengemasan dan syarat penandaan bronjong kawat.

RINGKASAN

Bronjong kawat adalah kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang pada penggunaannya diisi batu-batu untuk pencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, yang proses penganyamannya menggunakan mesin. **Acuannya** adalah SNI 03-0090-1987 tentang Mutu dan Cara Uji Bronjong dan Kawat Bronjong, dan syarat bahan baku mengacu pada SNI 03-6154-1999 tentang Kawat Bronjong.

Sifat tampak bronjong kawat harus kokoh, bentuk anyaman heksagonal dengan lilitan ganda dan berjarak maksimum 40 mm serta harus simetri. Lilitan harus erat, tidak terjadi kerenggangan hubungan antara kawat sisi dan kawat anyaman dililit minimum 3 kali sehingga kawat mampu menahan beban dari segala jurusan.

Bentuk dan ukuran bronjong kawat adalah bentuk I, ukuran anyamannya 80 mm x 100 mm atau 100 mm x 120 mm dengan ϕ kawat anyaman 2,70 mm atau 3,00 mm, kawat sisi ϕ 3,40 mm atau 4,00 mm, kawat pengikat ϕ 2 mm. Toleransi ukuran kotak (panjang, lebar, tinggi) sebesar 5%.

Bronjong kawat bentuk II, ukuran anyamannya 60 mm x 80 mm, diameter kawat anyaman 2 mm, kawat sisi ϕ 2,70 mm, kawat pengikat ϕ 2 mm. Untuk ukuran anyaman 80 cm x 100 cm, diameter kawat anyaman 2,7 mm, kawat sisi ϕ 3,40 mm dan kawat ikat ϕ 2 mm. Toleransi

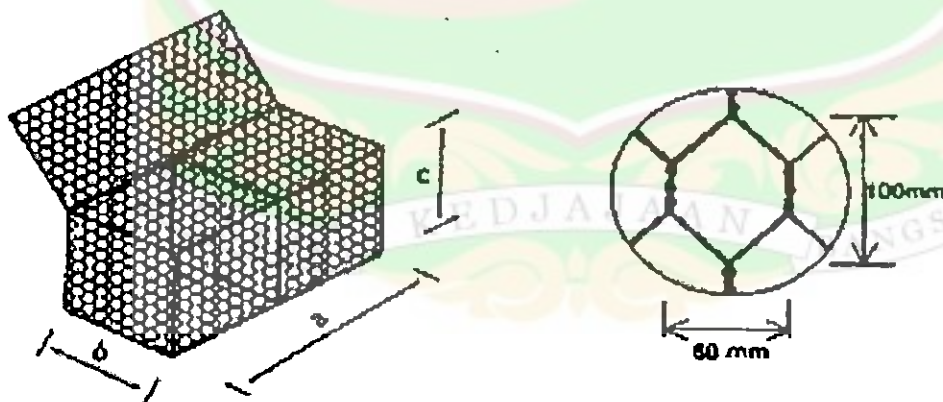
ukuran kotak (panjang, tinggi, lebar) sebesar 5%..

BENTUK I (meter)		
Panjang (a)	Lebar (b)	Tinggi (c)
2	1	0,5
3	1	0,5
4	1	0,5
3	1,5	0,5
2	1	0,5
3	1	0,5
4	1	0,5

BENTUK II (meter)		
Panjang (a)	Lebar (b)	Tinggi (c)
6	2	0,17
6	2	0,23
6	2	0,30

Catatan :

- Ukuran anyaman yang umum digunakan di Indonesia adalah anyaman 80 x 100 mm
- Berdasarkan surat dari Pusat Standarisasi dan Akreditasi Deperindag RI, tanggal 26 Mei 2003 No.220/SJ.7/2003 menyatakan bahwa ASTM A975-97 tidak setara dengan SNI 03-0090-1999 dan tidak ditetapkan di Indonesia karena mempunyai perbedaan dalam hal bentuk dan dimensi ukuran anyaman bronjong.



9.3.3 Kerikil Untuk Beton

Kerikil untuk bahan adukan beton harus didapat dari sumber-sumber yang telah disetujui oleh Direksi, dan disyaratkan harus bersih, bebas dari partikel lunak, bahan-bahan kimia, bahan-bahan organik dan tidak mengandung lumpur atau bahan lainnya yang dapat menurunkan mutu beton.

9.3.4 Air Untuk Beton

Air yang digunakan untuk pekerjaan beton harus jernih, bebas dari lumpur, bebas dari bahan kimia, asam minyak garam serta bahan lain yang akan menurunkan mutu pasangan beton.

Air yang akan digunakan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direksi.

9.4 Adukan Beton

Adukan beton dibuat dalam kotak pengadukan, diaduk dengan cangkul, atau menggunakan alat pengaduk beton yang diputar dengan tenaga manusia atau dengan diesel. Perbandingan volume semen, pasir dan kerikil ditakar dengan kotak-kotak dari kayu yang berukuran sama. Pengadukan harus sampai-sampai homogen. Dalam waktu paling lama 1 jam, adukan harus dicor.

9.5 Pengecoran

Sebelum pengecoran, cetakan dan tulangan harus dibersihkan dulu. Pengecoran boleh dilaksanakan setelah memperoleh izin Direksi.

9.6 Perawatan Beton Setelah Pengecoran

Setelah pengecoran beton harus dirawat sampai beton menjadi keras total (umur 28 hari).

Kelembaban dan temperatur beton harus dijaga dan jangan sampai melampaui 25°C dengan cara menutup permukaan beton dengan karung yang dibasahi, atau disiram selama sekurang-kurangnya 14 hari.

9.7 Pengukuran dan Pembayaran

Pengukuran volume dalam satu meter kubik (m^3) dilakukan berdasarkan gambar pelaksanaan yang disetujui oleh Direksi. Harga satuan sudah termasuk perancah, cetakan, perawatan dan sebagainya.

Dalam hal pekerjaan beton bertulang maka harga satuan setiap satu meter kubik (m^3) beton bertulang selain perancah, cetakan dan perawatan juga termasuk pembesian tulangan beton.

10. Pekerjaan Bronjong Kawat

10.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan bronjong meliputi pekerjaan – pekerjaan : penyediaan, pengangkutan dan pemasangan kawat bronjong yang diisi dengan batu seperti ditunjukkan dalam gambar rencana

10.2 Bahan / Material

Kawat bronjong terbuat dari kawat galvanizer yang mempunyai fleksibilitas yang tinggi sesuai spesifikasi SII No. 0381 - 08, dianyam dengan menggunakan mesin penganyam, anyaman dibuat dengan cara melilitkan 2 batang kawat sebanyak 3 lilitan membentuk segi enam.

Sambungan – sambungan antara bronjong maupun sekat – sekatnya harus diikat dengan kawat mutu yang sama berdiameter 2,20 mm. Bronjong ditempatkan pada filter dari geotextile atau ijuk sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar rencana. Batu isian dipergunakan batu yang keras, tahan lama, tidak rusak oleh air dan cuaca dan bukan merupakan batu belah/pecah dengan berat jenis tidak kurang dari 2,4. Ukuran batu rata – rata tidak boleh lebih kecil dari 16 cm. dengan ukuran batu minimum tidak boleh lebih kecil dari 13 cm. Ukuran batu rata – rata berbentuk sama yang dapat ditahan oleh jaringan beronjong.

10.3 Pemasangan dan Pengisian

Pengerjaan bronjong harus hati – hati untuk mencegah kerusakan saringan. Selama batu diisikan, bronjong di tegangkan sampai bentuk yang diinginkan.

Pengisian mulai dari bagian yang paling bawah, sekat – sekat supaya diletakkan dalam keadaan kosong, diisi dengan batu sampai penuh dan kemudian ditutup. Semua bagian tepi dari bronjong dan matras termasuk panel dan sekat harus terikat rapat pada kawat sisi secara mekanikal, hal ini untuk menjaga tidak terlepasnya anyaman, diameter kawat pengikat yang menghubungkan antara sisi panel untuk perakitan, pemasangan. matras berdiameter 2,20 mm.

Batu harus diletakkan di dalam bronjong dengan hati – hati untuk mencegah rusaknya kawat. Setiap bronjong akan dihubungkan dengan ikatan yang didekatnya. Sambungan – sambungan vertical antara bronjong – bronjong yang ditempatkan pada setiap dua lapisan akan disusun bergilir seperti ditunjukkan dalam gambar.

10.4 Pengukuran dan Pembayaran

- a. Pengukuran untuk pembayaran bronjong akan dilakukan berdasarkan volume bronjong dalam m^3 yang dihitung dari gambar pelaksanaan.
- b. Pembayaran bronjong berdasarkan atas harga satuan per meter kubik (m^3) seperti yang tercantum dalam penawaran.

10.5 Bronjong Buatan Sendiri

Batu Bronjong adalah kumpulan batu yang dibentuk dengan anyaman kawat besi besar yang disetujui Direksi. Batu pengisi tidak boleh lebih kecil dari lobang anyaman. Kawat besi yang digunakan harus sesuai dengan Standar Spesifikasi yang disetujui Direksi. Batu bronjong harus dipasang setinggi dan sepanjang sesuai dengan gambar.

Kawat bronjong terbuat dari kawat galvanizer dia 4 mm yang mempunyai fleksibilitas yang tinggi sesuai dengan Spesifikasi SII No. 0381 – 08. anyaman dengan menggunakan alat penganyam, anyaman dibuat dengan cara melilitkan 2 batang kawat sebanyak 3 lilitan membentuk segi enam. Sambungan – sambungan antara bronjong maupun sekat – sekatnya harus diikat dengan kawat mutu yang sama dengan diameter 2,20 mm.

Pengukuran untuk membayarkan batu bronjong dibuat dalam volume dari batu bronjong terpasang sesuai dalam gambar atau petunjuk Direksi seperti yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya, mencakup pengadaan material, pemasangan, peralatan yang dipergunakan, upah pekerja, pengangkutan, pembuatan dan pekerjaan lainnya yang terkait.

11. Pekerjaan Perombakan/Bongkaran dan Pemugaran

11.1 Perombakan (Bongkaran).

Bagian dari bangunan pasangan batu atau beton yang telah ada akan dirombak, pemborong harus melaksanakan pekerjaan itu dengan cara sedemikian rupa, sehingga tidak memberi pengaruh buruk kepada bagian bangunan yang masih tertinggal. Tiap kerusakan (terjadi lubang/pecah) pada bagian bangunan yang masih tertinggal sebagai hasil dari pekerjaan perombakan itu harus dikembalikan pada keadaan semula sesuai dengan petunjuk Direksi.

Semua reruntuhan bekas perombakan harus bersih dari lokasi pekerjaan dan dirapikan kembali. Yang diperhitungkan dalam pekerjaan ini adalah biaya membongkar dan membuang hasil bongkaran.

11.2 Pemugaran

Bila diperintahkan permukaan dari pasangan lama harus disiar kembali, bidang sambungan antara batu harus digaruk dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 cm dan disiar kembali dengan adukan 1 Pc : 2 Ps.

11.3 Ikatan Sambungan.

Pasangan batu akan disambung kepasangan batu yang telah ada, permukaan dari pasangan batu yang telah ada harus seluruhnya dibersihkan, dan sambungan-sambungannya digaruk sampai kedalaman paling sedikit 20 mm.

- 11.4 Pemugaran Saluran

Pekerjaan yang membutuhkan penutupan dari saluran harus dikerjakan sebelum jangka waktu penutupan saluran untuk perbaikan sistem saluran. Kontraktor harus memanfaatkan sebaik-baiknya masa penutupan saluran untuk menyelesaikan dengan cepat pekerjaan dan memperkecil pekerjaan sementara.

11.5 Pembersihan Bangunan

Setiap bangunan yang akan dipugar/diperbaiki harus dibersihkan guna pemeriksaan oleh Direksi. Endapan harus dibuang sampai lantai yang ada atau ketinggian dasar asli atau sampai dengan ketinggian menurut petunjuk Direksi. Semua tumbuhan lumut yang tumbuh pada permukaan pasangan dan plesteran yang lepas harus dibuang. Serta endapan, tumbuhan kotoran harus dibuang dari tempat sekitar bangunan.

11.6 Membersihkan Saluran

Semua saluran yang ada harus dibersihkan dari semua batu-batu yang lepas, tanaman yang tumbuh dibawah muka air dan kotoran-kotoran. Selain dari pekerjaan perbaikan maka tebing tanggul dan dasar saluran juga harus dirapikan, ditimbun bagian-bagian yang berhubungan agar saluran menjadi baik dan rapi kembali.

lingguan

BAKIN News



Redaksi :
Jln. DR. Subono, Marapalam
No. 77, Lt. II Padang
Telp/Fax : (0751) 7714030, 890
e-mail : bakinnews_pdg@yahoo

yelamatan Keuangan Negara & Supremasi Hukum

e-mail : bakinnews_pdg@yahoo
g-mail : bakinnews.redaksi@gmail

www.bakinnews.com

nder Proyek Normalisasi Batang Sinamar
enilai Rp. 11 Miliar Dihujani Sanggahan

PT. TEISA MANDIRI UDING PANITIA KKN

proyek Badan
ggulan Bencana Daerah
Kabupaten Limapuluh Kota
masalah. Kali ini, soal
tender proyek Normalisasi
kuatan Tebing Sungai
Sinamar senilai Rp. 11
Dua dari lima rekanan yang
ang, melayangkan surat
han kepada PPK dan PPTK.
a menuding, ada KKN dalam
elang. Benarkah?

h Kota, BAKINNews
juga kata pepatah. Apabila sesuatu hal
alnya bermasalah, maka tak jarang
akhirnya juga akan bermasalah.
ya, pribahasa ini pas ditujukan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Limapuluh Kota.

tidak, walau Ranperda kelembagaan
Kabupaten Limapuluh Kota masih tahap
Gubernur Sumbar, sebelum ditetapkan
Perda. Kepala Dinas PU Limapuluh
Sidiyanto, Yuswar, nekad membagikan
proyek.

tal, keberadaan
BPBD tersebut
ada dibawah nau-
as PU Limapuluh
anya, entah dasar
dianto Yuswar,
runinya memba-

Bersambung
Ke Halaman
3



Terkait Pelang
ADM-N
Gugat k



DENNY KAILIMANG

katanya bersama seju
N-rima mengatakan, s
dikumpulkan membuk
teristematik, terstruktu
elah itu pasingan
nyelenggara Penulokad
Sementara itu, Ket
Norma Abdul Kadir
prinsipnya ADM-Norm
sesuai Peraturan Perun
berharap agar gugatan
semua elemen masnya
merupakan hak bagi s
gugatan sengketa Pilka-
yang ada," katanya.

Keputusan MK, men
yang menjadi Bupati c
Unuk itu, seluruh mas
diminta untuk mengi
keputusan (MK), sebag

Dikala Uang F
Terindikasi di
STAIN
Diusut J

Sulut, BAKINNews
Dugaan korupsi ya
STAIN Manado
kejaksaan negeri
sedang menunggu lapo
audit karena butuh perhi
Hal ini dikatakan K
Kejari Manado, Adri
berbincang dengan Wa
kerjanya, bahwa, sebel
dilihat terlebih dahulu
keuangan kedua lembag

Polres Dairi Diduga Endapkan Kasus Illegal Kapolda Diminta Turun Tangan!

Dairi BAKINNews

Sejumlah pengusutan dan pelim-
pahan berkas perkara yang ditangani
oleh Polres Dairi, diduga mengendap.
Pasalnya, kasus illegal logging yang
menghebohkan tersebut sampai saat
ini belum ada kejelasan dari pihak
Kepolisian untuk melimpahkannya ke
Kejaksaan. Akibatnya, asumsi ma-
syarakat menilai negatif kepada aparat
penegakan hukum tersebut.

Padahal tersebut sejak 26 No-

pember, dimana telah ditetapkan
tersangka yakni LS (40) yang mem-
bawa 16 ton timah hitam ilegal yang
dilakukan oleh Subdenpom 1/2 Sidi-
kalang beserta Personil Kodim 0206/
D di Kec. Siempat Nempu Dairi.

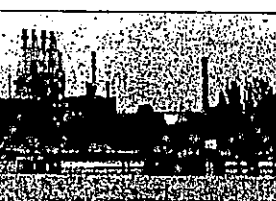
Tersangka LS tertangkap basah
membawa timah hitam tanpa doku-
men resmi dengan menggunakan truck
bernomor BK 8624 LG, kemudian
tersangka beserta barang bukti dise-
rahkan ke pihak Polres untuk pe-

ngusutan lebih lanjut.

Herannya dalam persoalan ini, pihak
Kejaksaan Negeri Sidakalang pada
tanggal 30 Nopember 2010 sampai saat
ini hanya menerima surat SPDP, setelah
itu tidak ada tindak lanjutnya dari pihak
Polres Dairi untuk melimpahkan berkas
tersebut ke Kejaksaan.

Hal yang sama juga terjadi pada
penangkapan oleh warga masyarakat
Desa Pardamean Kec.
Siempat Nempu Hi-

Hal 7



Terima Aduan LSM
HN Tuntut
mina Rp. 5 T

News
berapa kali melakukan pengaduan
maran lingkungan yang dilakukan 13
ng beroperasi disekitar perairan dan
nai dan menyebabkan tingginya tingkat
ng terjadi, sehingga dikawatirkan

Hasil Audit BPK RI
Rp. 700 M APBD Bengkalis Menguap



Tersandung D
Dana PPKK K
Sofyan V
Divonis T

BEDAH KASUS

News/Edisi: 262/Thn. VII

www.baklinews.com

5

Herder Proyek Normalisasi Batang Sinamar Senilai Rp. 11 Miliar Dihujani Serasi T. Teisa Mandiri Tuding Panitia K

Sambungan dari Hal. 1

Dihujani Bantahan

Belum tuntas persoalan 37 paket proyek PL dan PML ditangani lembaga yang belum ber-tuan' atau belum memiliki Kepala Badan itu, kini, lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Limapuluh Kota, dihebohkan lagi dengan kasus tender proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar senilai Rp. 11 Miliar tahun anggaran 2011.

Sedikitnya, dua dari lima rekanan yang ikut tender, secara serempak tanggal 25 Maret 2011 lalu, melayangkan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD Limapuluh Kota dan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Mereka menuding ada yang tidak beres dalam proses tender.

Adapun kedua rekanan yang melayangkan surat sanggahan itu adalah PT. Alstrenindo Mitra

Serasi (PT. AMS) beralamat di Jalan Dr. Sutomo No 123 Padang serta PT. Teisa Mandiri (PT. TM) beralamat di Jalan Hercules No. 12 Tunggal Hitam, Padang.

Menurut Direktur Utama PT. Teisa Mandiri, Ir. Djoemali, yang dihubungi BAKINews melalui telepon selulernya, senada dengan isi surat sanggahan yang dia layangkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihaknya menuding telah terjadi tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) antara rekanan pemenang dengan Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaan tender proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

Tak hanya itu, Djoemali, juga menuding panitia tender tidak transparan dan semena-mena dalam penetapan pemenang lelang. Buktinya, dari mulai pembukaan penawaran yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2011 lalu, dan sampai

pada tahap klarifikasi dan verifikasi 16 Maret 2011, Ketua Panitia tender mengakui bahwa PT. Teisa Mandiri dinyatakan sebagai perusahaan yang memiliki data-data paling bersih tak ada syarat yang kurang.

Lebih jauh diungkapkan Djoemali, sewaktu klarifikasi dan verifikasi panitia lelang meminta pihak PT. Teisa Mandiri membawa surat-surat asli termasuk menghadirkan tim teknis ahli peledakan, karena pada spek pekerjaan dicantumkan ada pekerjaan peledakan batu di aliran Sungai Batang Sinamar, semua permintaan Ketua Panitia Lelang itu dipenuhi PT. Teisa Mandiri.

Herannya, kenapa PT. Daya Tama Beta Mulya yang ditunjuk sebagai pemenang tender. Padahal, waktu pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi, pihak perusahaan itu tidak membawa tim teknis. Bukankah, sewaktu panitia lelang memberikan undangan klarifikasi, dicantumkan dalam

undangan harus membawa tim teknis, untuk memperjelas metode pelaksanaan yang sudah ada dalam dokumen penawaran.

Anehnya lagi, saat klarifikasi, Ketua Panitia Lelang juga menyatakan tidak perlu mengecek data-data yang diajukan PT. Teisa Mandiri, karena dia telah yakin tentang kebenaran data-data yang dimiliki PT. Teisa Mandiri. Sehingga, pada waktu klarifikasi, pihak PT. Teisa Mandiri hanya diminta mengisi 'Kuis' dimana isi dan jawaban kuis tersebut hanya menyatakan 'Ya' dan 'Tidak'.

Tak banyak waktu terkuras untuk mengisi kuis tersebut, hanya mengisi 2 lembar kertas jawaban dengan jumlah 10 sampai 15 pertanyaan, tulis Djoemali dalam surat sanggahannya itu.

Kesimpulannya, tegas Djoemali, dalam penawaran PT. Teisa Mandiri, tetap berada pada posisi nomor satu terendah dalam proses tender. Dan, pada prinsip

lelang, posisi tawar pemenang terendah nomor satu mutlak untuk dimenangkan karena penawarannya valid.

Diakhir surat sanggahan yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Limapuluh Kota, Kadinas PU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, pihak PT. Teisa Mandiri meminta agar Ketua Panitia lelang segera menarik surat Pengumuman Lelang yang telah menunjuk PT. Daya Tama Beta Mulya sebagai pemenang tender.

Sementara itu, hal senada juga dilakukan oleh Kuasa Direktur PT. Alstrenindo Mitra Serasi, Armal Ahmad. Menurut Armal Ahmad, saat klarifikasi dan verifikasi pihak panitia menyatakan dalam penawaran perusahaannya tidak ada cacat. Dengan arti lain, harga dalam penawaran yang diajukan tidak tumpang tindih.

Lantas, kenapa Ketua Panitia justru menunjuk PT. Daya Tama

M. Taswin Gafur (Ketua Gapensi Limapuluh Kota) Bermuara Kepada Bupati

RIBUT-ribut soal 37 paket proyek bencana alam pekerjaannya di PL dan PML kan oleh Dinas PU Limapuluh Kota, termasuk heboh soal tender proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar tahun anggaran 2011 senilai Rp. 11 Miliar itu, ditanggapi dingin oleh Ketua Gapensi Limapuluh Kota, M. Taswin Gafur.

"Heboh soal proyek BPBD, sebenarnya, segala kesalahan bermuara kepada Bupati Alis Marajo. Apakah mungkin, Bupati tidak tahu menahu adanya pekerjaan proyek bencana alam tersebut, *Non sen* jika masalah proyek itu tidak diketahui Bupati," ujar M. Taswin Gafur mengecam.

Menurut M. Taswin Gafur, jika Bupati ingin membangun daerah ini, seharusnya jalin kemitraan dengan banyak pihak, termasuk dengan asosiasi jasa kontruksi karena juga

Berkali-kali ditegaskan M. Taswin Gafur, terkait adanya proyek bencana alam yang dikelola BPBD Limapuluh Kota, seluruh masalahnya bermuara kepada Bupati sebagai penguasa daerah.

Dikatakan M. Taswin Gafur, dirinya tidak mau menuding kebijakan itu semata kesalahan Kepala Dinas PU saja. Tentunya, kebijakan Dinas PU untuk mengerjakan proyek BPBD tersebut sudah persetujuan Bupati. Ya...seluruh persoalan proyek yang muncul di daerah ini, tentunya, bermuara kepada Bupati.

Dipenghujung percakapan, Ketua Gapensi Limapuluh Kota itu juga bertanya, sejauh mana kamauan Bupati Alis Marajo untuk membenahi daerah ini. Kalau Bupati punya



ini, tentu, dia tidak akan membiarkan pelaksanaan proyek-proyek yang tidak mengacu kepada aturan.

"Saya himbau kepada Bupati Alis Marajo, tolong bedakan urusan teknis dengan politis. Artinya, jangan campur adukan persoalan teknis dengan politis. Saya dengar, di Dinas

PU ada pula proyek aspirasi untuk anggota DPRD. Apa maunya itu...Kita tahu, tugas anggota DPRD untuk memperjuangkan daerah pemilihannya. Namun, bukan anggota dewan yang harus mengerjakan proyek. Bupati harus tahu persoalan ini. Jika diaduk-aduk urusan teknis dengan politis, ya...lain jadinya Kabupaten Limapuluh Kota sejauh kacamata ada ada saja masalah," tegas M. Taswin

Nedi Rinaldi. (Pratisi Hukum) Usut, Jil Ada Per



dan terindikasi ada dugaan korupsi melalui media ini? hukum untuk mengusut? Nedi Rinaldi tegas.

Menurut Nedi Rinaldi kongkalikong pelaksanaan terdengar ditelinga masyarakat.

ong ta DPRD Sumbar) an Main-main, an Proyek Bencana

ANGGOTA DPRD Sumatera Barat, Ilcon Cong, putra asli Kabupaten Limapuluh Kota dalam kesempatan berwawancara dengan BAKINews terkait ribut-ribut soal proyek bencana alam yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Limapuluh Kota, tak banyak memberikan komentar. Anggota Komisi II DPRD Sumbar itu meyakini bahwa proyek bencana alam yang terlibat mengelola proyek bencana bersumber dari Pemerintah Pusat yang melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP), agar berhati-hati menangani proyek tersebut, karena pengawasan proyek bencana sangat ketat dan melibatkan banyak pihak.

Si Batang Sinamar Senilai Rp. 11 Miliar Dihujani Sanggahan Mandiri Tuding Panitia KKN

PT. AMS) beralamat di an Dr. Sutomo No 123 Padang. PT. Teisa Mandiri (PT. TM) alamat di Jalan Hercules No. Tunggul Hitam, Padang. Menurut Direktur Utama PT. Teisa Mandiri, Ir. Djoemali, yang membungi BAKINNews melalui telepon selulernya, senada dengan isi surat sanggahan yang dia angkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yakni menuding telah terjadi tindakan Kolusi, Korupsi dan penisme (KKN) antara rekam pemenang dengan Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaan tender proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing ngai Batang Sinamar.

Tak hanya itu, Djoemali, juga nuding panitia tender tidak nparan dan semena-mena am penetapan pemenang ang. Buktinya, dari mulai ubukan penawaran yang ukukan pada tanggal 18 Februari 2011 lalu, dan sampai

pada tahap klarifikasi dan verifikasi 16 Maret 2011, Ketua Panitia tender mengakui bahwa PT. Teisa Mandiri dinyatakan sebagai perusahaan yang memiliki data-data paling bersih tak ada syarat yang kurang.

Lebih jauh diberikan Djoemali, sewaktu klarifikasi dan verifikasi panitia lelang meminta pihak PT. Teisa Mandiri membawa surat-surat asli termasuk menghadirkan tim teknis ahli peledakan, karena pada spek pekerjaan dicantumkan ada pekerjaan peledakan batu di aliran Sungai Batang Sinamar, semua permintaan Ketua Panitia Lelang itu dipenuhi PT. Teisa Mandiri.

Herannya, kenapa PT. Daya Tama Beta Mulya yang ditunjuk sebagai pemenang tender. Padahal, waktu pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi, pihak perusahaan itu tidak membawa tim teknis. Bukankah sewaktu panitia lelang memberikan undangan klarifikasi, dicantumkan dalam

undangan harus membawa tim teknis, untuk memperjelas metode pelaksanaan yang sudah ada dalam dokumen penawaran.

Anchanya lagi, saat klarifikasi, Ketua Panitia Lelang juga menyatakan tidak perlu mengecek data-data yang diajukan PT. Teisa Mandiri, karena dia telah yakin tentang kebenaran data-data yang dimiliki PT. Teisa Mandiri. Sehingga, pada waktu klarifikasi, pihak PT. Teisa Mandiri hanya diminta mengisi 'Kuis' dimana isi dan jawaban kuis tersebut hanya menyatakan 'Ya' dan 'Tidak'.

Tak banyak waktu terkuras untuk mengisi kuis tersebut, hanya mengisi 2 lembar kertas jawaban dengan jumlah 10 sampai 15 pertanyaan, tulis Djoemali dalam surat sanggahannya itu.

Kesimpulannya, tegas Djoemali, dalam penawaran PT. Teisa Mandiri, tetap berada pada posisi nomor satu terendah dalam proses tender. Dan, pada prinsip

lelang, posisi tawar pemenang terendah nomor satu mutlak untuk dimenangkan karena penawarannya valid.

Diakhir surat sanggahan yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Limapuluh Kota, Kadinas PU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, pihak PT. Teisa Mandiri meminta agar Ketua Panitia lelang segera menarik surat Pengumuman Lelang yang telah menunjuk PT. Daya Tama Beta Mulya sebagai pemenang tender.

Sementara itu, hal senada juga dilakukan oleh Kuasa Direktur PT. Alstrenindo Mitra Serasi, Armal Ahmad. Menurut Armal Ahmad, saat klarifikasi dan verifikasi pihak panitia menyatakan dalam penawaran perusahaannya tidak ada cacat. Dengan arti lain, harga dalam penawaran yang diajukan tidak tumpang tindih.

Lantas, kenapa Ketua Panitia justru menunjuk PT. Daya Tama

Beta Mulya sebagai pemenang tender. Padahal, harga penawarannya lebih tinggi dari pada PT. Alstrenindo Mitra Serasi dengan posisi tawar terendah tiga.

Sementara, harga penawaran yang diajukan PT. Alstrenindo Mitra Serasi, berada pada posisi terendah dua. Artinya, tawarannya lebih rendah dari pemenang, tentunya, menguntungkan bagi Negara. Namun, kenapa tidak dimenangkan oleh Ketua Panitia, ungkap Armal Ahmad.

Tak tanggung-tanggung, untuk mengungkap dugaan kongkalikong yang terjadi pada proses tender proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar itu, pihak PT. Alstrenindo Mitra Serasi menubuskan surat sanggahannya kepada 14 lembaga. Antara lain, kepada Bupati Limapuluh Kota, Kejagung, Kapolri, Kejari, Kapol- da, Kajari, Kapolresta Payakumbuh, dan LSM BAKIN serta LSM Madani. BIN 952

Taswin Gafur (Ketua Gapensi Limapuluh Kota) Bermuara Kepada Bupati

but soal 37 paket proyek um pekerjaannya di PL dan oleh Dinas PU Limapuluh masuk heboh soal tender normalisasi dan Perkuatan ngai Batang Sinamar tahun 2011 senilai Rp. 11 Miliar itu, dingin oleh Ketua Gapensi Kota, M. Taswin Gafur. soal proyek BPBD, sebagai kesalahan bermuara pati Alis Marajo. Apakah Bupati tidak tahu menahu kerjaan proyek bencana put, *Non sen* jika masalah tidak diketahui Bupati," win Gafur mengancam.

ut M. Taswin Gafur, jika n membangun daerah ini, jaiin kemitraan dengan bak, termasuk dengan sa korupsi karena juga mitra Pemkab.

Berkali-kali ditegaskan M. Taswin Gafur, terkait adanya proyek bencana alam yang dikelola BPBD Limapuluh Kota, seluruh masalahnya bermuara kepada Bupati sebagai penguasa daerah.

Dikatakan M. Taswin Gafur, dirinya tidak mau menuding kebijakan itu semata kesalahan Kepala

Dinas PU saja. Tentunya, kebijakan Dinas PU untuk mengerjakan proyek BPBD tersebut sudah persetujuan Bupati. Ya, seluruh persoalan proyek yang muncul di daerah ini, tentunya, bermuara kepada Bupati.

Dipenghujung percakapan, Ketua Gapensi Limapuluh Kota itu juga bertanya, sejauh mana kamauan Bupati Alis Marajo untuk membenahi daerah ini. Kalau Bupati punya kemauan untuk membangun daerah



ini, tentu, dia tidak akan membiarkan pelaksanaan proyek-proyek yang tidak mengacu kepada aturan.

"Saya himbau kepada Bupati Alis Marajo, tolong bedakan urusan teknis dengan politis. Artinya, jangan campur adukan persoalan teknis dengan politis. Saya dengar, di Dinas

PU ada pula proyek aspirasi untuk anggota DPRD. Apa maunya itu... Kita tahu, tugas anggota DPRD untuk memperjuangkan daerah pemilihan-nya. Namun, bukan anggota dewan yang harus mengerjakan proyek. Bupati harus tahu persoalan ini. Jika diaduk-aduk urusan teknis dengan politis, ya... inilah jadinya Kabupaten Limapuluh Kota selalu kacau dan ada- ada saja masalah," tegas M. Taswin Gafur dengan nada tinggi. BIN 952

Nedi Rinaldi, SH (Pratisi Hukum) Usut, Jika Ada Permainan



SEORANG pratisi hukum di Payakumbuh, Nedi Rinaldi, SH, ketika diminta komentarnya tentang hebohnya soal proyek bantuan bencana alam yang ditangani lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Limapuluh Kota, tak banyak memberikan komentar.

"Jika penugaan proyek itu tidak mengacu kepada aturan dan terindikasi ada dugaan kongkalikong, berkali-kali melalui media ini Saya serukan aparat penegak hukum untuk mengusut masalah proyek tersebut," ujar Nedi Rinaldi tegas.

Menurut Nedi Rinaldi, terlalu banyak isu dugaan kongkalikong pelaksanaan proyek di daerah ini yang terdengar ditelinga masyarakat. Namun sayangnya, pihak Kejaksaan-Negeti, Payakumbuh atau pihak penyidikan Tindak Pidana Korupsi dilembaga

SINGGALANG

HOTLINE REDAKSI
Telp. (0751) 25001-36923
Fax. (0751) 33574
email: singgalang.redaksi@gmail.com
website: www.hariansinggalang.co.id

INFO & PENGADUAN
T. (0751) 25001-33338
F. (0751) 811005
Iklan 08153514633
Sirkulasi 08126605015
Redaksi (0751) 9850920
email: ikhansinggalang@yahoo.co.id

28 Halaman Dalam 3 Bagian **Rp3.000,-**

KOMENTAR

Rasa Aman

MOHAMMAD ISA GAUTAMA

SINGGALANG edisi 29 Desember 2011 memuat berita tentang tingkat kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas sepanjang 2011 di Sumatra Barat.

Berita itu membuat kita ngeri dan mengurut dada. Disebutkan, di tahun 2011, sebanyak 643 orang tewas sia-sia dan 5.780 kasus kriminal telah terjadi dan sebagian terbesar terjadi di ibukota provinsi, Padang.

Dikatakan pula, jumlah yang meninggal di jalan raya akibat kecelakaan itu meningkat dibanding 2010, berbanding lurus pula dengan tingkat pelanggaran yang juga meningkat.

Data lain yang membikin bulu kuduk berdiri dihasilkan dari peningkatan (pula) di bidang kriminal. Mengutip (lagi) berita yang sama, sepanjang 2011 terjadi 5.780 kasus, curanmor 850 kasus, penipuan 809, perkosaan, 68, pembunuhan 16 kasus. Jika dibandingkan dengan 2010 terjadi peningkatan sekitar 50 persen.

Selanjutnya, data yang lebih bikin penasar: dan prihatin, tentang pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oknum polisi. Pada 2011 juga terjadi peningkatan.

Sebanyak 33 oknum polisi diundak secara hukum, sedangkan pada 2010 hanya 16 polisi yang diundak secara hukum. Ironis, mengingat polisi seharusnya mampu menjaga integritasnya sebagai penegak hukum, bukan malah sebaliknya, sebagai pelanggar hukum.

Data yang dikeluarkan secara resmi oleh Humas Polda Sumbar tersebut tentu bukan prestasi yang layak dibanggakan apalagi disyukuri. Sebaliknya, data konkrit itu menjadi keprihatinan sekaligus PR (pekerjaan rumah) buat kita semua.

Data itu pun bisa pula mencerminkan, di mana-mana, baik tingkat provinsi maupun kota Padang, rasa aman sudah semakin menipis kalau

Bersambung ke him A-11



ERSESAT Sepuluh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Bukittinggi yang tersesat selama lima jam di Ngarai Sianok, diperiksa kesehatannya di RS Achmad Muchtar, Kamis (29/12) subuh. Mereka melakukan survei lokasi untuk pelantikan siswa pecinta alam. (mantlapri yanti)

JA DIAWASI PUSAT

UN 2012, Sekolah Tak Dilibatkan

ANG - SINGGALANG

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2011/2012 tingkat SLTA dan perguruan tinggi akan dilaksanakan pada tanggal 19-22 Desember 2011. Salah satunya, pihak sekolah tidak dilibatkan lagi dalam pelaksanaan ujian.

Sebelumnya, soal akan dicetak dan diserahkan kepada kepala sekolah. Setelah itu, soal akan dikumpulkan kembali ke pusat.

H DIBAWA KE PADANG

Gantung Diri di Selang Gantung Anak Miskin

Singgaling beradik yang gantung diri di selang gantung anak miskin. Hal ini dilakukan karena tidak tahan dengan kondisi yang sulit.

JAMARIS JAMNA

digandakan oleh pihak pusat. Panitia provinsi tidak lagi dilibatkan.

Hal itu dikatakan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP-Kemendikbud), Prof Jamaris Jamna di Universitas Negeri Padang, Kamis (29/12). Disebutkan, adanya per-

bahan teknis itu ditujukan agar tidak terjadi kecurangan, baik di pihak panitia lokal, sekolah dan siswa.

Dengan dibaginya soal ke dalam lima paket, kemungkinan siswa melakukan tindak kecurangan bisa lebih dieliminir. Lima paket ini disesuaikan dengan susunan duduk siswa yang juga dibagi sebanyak 5 baris di ruang ujian nantinya.

"Dengan dibaginya soal ke dalam lima paket, tentu pelajar tidak bisa lagi mencontek ke teman sebelahnya, atau menda-

patkan kiriman kunci jawaban dari guru dan pihak sekolah," kata Jamaris kepada Singgalang, kemarin.

Pembuatan soal, distribusi hingga pembagian sepenuhnya diurus pusat. Panitia lokal, seperti Dinas Pendidikan di kabupaten/kota hanya bertugas memfasilitasi tanpa bisa menyentuh soal sedikit pun.

Dengan sistem ini, kata Jamaris, tidak ada lagi wewenang panitia di provinsi untuk mengandakan soal seperti tahun se-

Bersambung ke him A-11

GARA-GARA TISU RP2.000

Sopir Angkutan Kota Ditusuk Urang Bagak

Padang, Singgalang

Inilah negeri garugah pugah. Sorpian (45) tersungkur setelah sebilah belau bersarang di perut, pundak dan kedua tangannya. Ia jadi korban, hanya gara-gara tak mau membayar Rp2.000 se-

diminta kepada setiap angkot yang lewat. Tiba giliran angkotnya, Sorpian, tak mau membayar.

Lelaki ini jadi sasaran empuk tukang palak. Tak tanggung-



Urang mallang semakin menjadi-jadi. Indak paduli kandraan roda ampek atau roda duo. Apolai mancilok hape, laptop sampai mancilok kotak amal di musajik.

Di koran 'Singgalang' kapatang ado barita nan bajudul 'Kasus Curanmor Menjadi-jadi', lansung dijadikan topik ota dek komunitas lapau Uwo Pulin. Apolai rato-rato nan duaduak di lapau tu punyo motor untuak karajo atau maanta anak sikola bagal.

"Batua kecek koran ko mah. Kadarig urang mallang indak paduli di ma dan bilo sajo inyo bisa mancilok. Bahkan kandraan punyo polisi jo tantara indak masalah dek nyo doh," kato Angah Piyau.

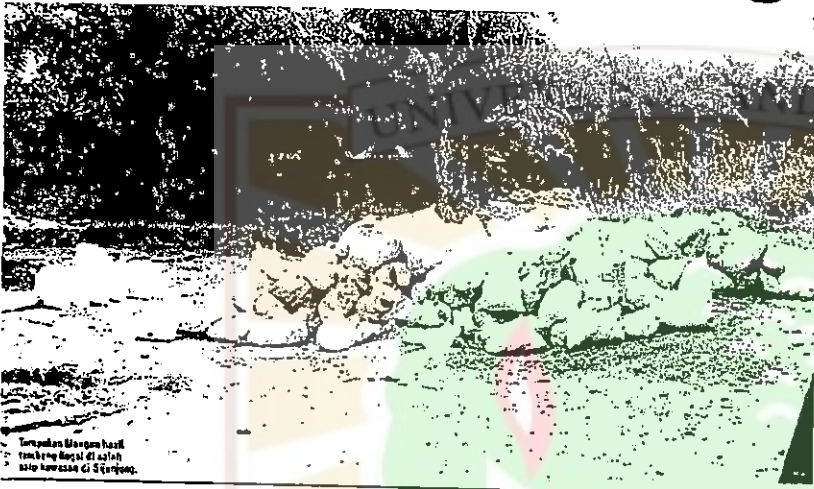
"Iyo Ngah. Den takuik mamarkir onda di sumbarang tampek se. Bahkan, di tampek parkir pasa raya juo takuik. Karano payah mambali motor dek den. Nan iko se acok karidiknya macet mah," kecek Udin Kurikak.

"Supayo kandraan awak aman, pareso bana ballak sabulun maninggaan onda tu. Apo kontak alah dicabuki atau alun, apo stang alah takunci atau alun," kato Tan Baro pulo.

"Dek urang mallang indak paduli stang takunci tu doh. Murah se deknyo mambukak kunci stang tu mah," saumbuang Udin.

► Mengurai Penambangan Emas dan Mangan Ilegal di Kabupaten Sijunjung

Penambangan Ilegal Marak Poltak Angkat Tangan



Tumpukan batuan hasil tambang ilegal di salah satu kawasan di Sijunjung.

► Rapat Kerja Komisi III DPRD Sumbar dengan Dinas PSDA Sumbar

Rusak, Komisi III akan Sidak ke Proyek PSDA Sumbar

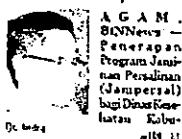
PADANG, BINNews - Walau terkejut, tapi tak ada yang mau menyangkalnya ketika ketua. Akibatnya itulah hasil rapat kerja Komisi III DPRD Sumbar dengan Dinas PSDA Sumbar, Senin (28/3) lalu di ruang rapat komisi tersebut. Berapa idak, Komisi Sidak Pembangunan tersebut tak mempermasalahkan lebih jauh penggunaan dana APBD untuk pengerjaan proyek pengaliran kewenangan pusat. Pihak pelaksana proyek komisi itu tak tahu kalau pengaliran tersebut men-

alut 11



Salah satu rapat kerja Komisi III DPRD Sumbar bersama Dinas PSDA Sumbar.

Dinkes Agama
Siap Layani
Peserta Jampersal



Padang Panjang
Sentra Kulit
Nasional

PADANG PANJANG, BINNews - Sekretaris Dinas IKM Kementerian Perindustrian DR. Beniharnadi MS menemui

► Warga Tak Perlu Cemas

Konsumsi Ayam Potong Aman

PAYAKUMBUH, BINNews - Warga kota diwanti Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh H. Irawandi, SH, untuk tak resah dan cemas, menyikapi kasus flu burung yang kini melanda pada 33 dari 76 kelurahan di Payakumbuh. Seluruh ayam potong dan ayam pedang yang dijual di pasar tradisional, Pasar Buih, hingga swalayan masih aman dikonsumsi. Virus influenza H5N1 itu, hanya menyerang ayam buras atau ayam kampung. Sebaliknya, ayam konversil, dikenal ayam ras, aman dari ancaman flu burung.

Didampingi Asisten II Setdak



Ir. H. Benur Waris, MM, Sekdak Payakumbuh, Irawandi, mengemukakan, pihaknya terus memantau perkembangan kasus flu burung dari jam ke jam. Sejak dini, sudah 33 kelurahan yang dis-

PASBAR, BINNews - Wajah penegakan hukum di Pasaman Barat semakin tegas. Sebab, rumah tahanan (Lembaga Penasyarakatan) setempat membebaskan terdakwa kasus percobaan pembunuhan yang terjadi pada Agustus 2010 lalu di Jalan Tapian Pasaman Baru, Pasaman Barat.

AN (31) merupakan korban penganiayaan bersama mamak-

nya kepada BINNews (26/3) men-

gatakan, perkara berawal dari pihak curi kasupulan Suku Chaniago dengan terdakwa Yusrul alias Buyung Akiel CS bersama empat teman lainnya melakukan pemukulan terhadap dirinya (AN) bersama seorang mamak hingga mamaknya menderita cacat mata sebelah kanan tak bisa melihat dan kemung pulih-jitah berkes luka robek terbelah beada tumpul.

"Mamak saya juga sempat digorek dengan parang di beteri-

dr. HJ. Rosnini Savitri, MKes
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Cegah HIV/AIDS dengan Gaya Hidup Sehat

DENGAN menerapkan gaya hidup sehat, berarti kita telah membentengi diri dan keluarga dari serangan HIV/AIDS. HIV/AIDS belum ada obatnya, semen-



alut 11

► Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan di Nagari Kajai Pasaman Barat

Tahanan Bebas, Keluarga Korban Was-was



Mam di AN yang mengalami cacat mata sebelah kanan pasca ditembak pang di Mamaka

ya dan saya sendiri mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh saya," aku AN.

Menurut AN, ketika terdakwa telah divonis Pengadilan Negeri

alut 11

Bahar Terharu Disambut Basirani oleh Warga Pulau Panjang



PASAMAN BARAT, BINNews - Bupati Pasaman Barat H. Basiruddin R. MBI tak bisa menyembunyikan rasa harunya hingga men-

gatakan air mata ketika mendengar sambutan hangat dan luar biasa dari warga yang terdapat di Jorong Terpadu di pulau Panjang Kecamatan Sei Beremas.

Panjiungan Bupati ini dalam rangka peresmian jalan evaluasi terpadu yang dinamakan tanggul aspal laya. Diadakan Bakar, ini merupakan kedatangannya yang ketiga kali ke Sei Beremas.

Dalam penyambutan Bupati

menyambut setelah acara penyambutan (basirani) oleh masyarakat pulau Panjang yang isinya meru-

alut 11

Batu Besar Menggelinding di Jalur Maut

PADANG, BINNews - Jalur Padang Solok ruas Sijunjung Lawik menjadi ranan longsor terlebih saat diguyur hujan. Kali ini longsor terjadi sekitar 2 Km dari panorama II arah Solok dari Padang sehingga jalur arus itu pun macet hingga 1 Km karena banyak batu menggelinding satu arah. Unsur polisi berada di lokasi sehingga kemacetan bisa diurai dan tidak begitu panjang dan lama.

Hingga Jumat (4/4) menjelang senja, polisi dilantu beberapa orang warga terlihat sibuk menga-

sur arus lalu lintas, membuka dan menutup lewazran dari arah berlawanan. Kemacetan kian rumit ketika truk-truk dari Padang besar kesulitan melewati pendakian.

Tebing yang longsor itu berada di titik sekitar 2 Km dari panorama II arah Solok dari Padang,

alut 11



Longsor di Sijunjung Lawik

Lelang Proyek APBD Limapuluh Kota Bermasalah Rp970 juta Uang Negara Terancam Menguap

PADANG, BINNews - Proses lelang proyek normalisasi dan penguatan tebing sungai Batang Sumbar Limapuluh Kota di APBD melalui Dinas PU setempat berb-

alut 11

alut 11

STOP PRESS!!!

BINNews
BINNewsOnline.com

PERS

NOVELIN VASKA
Kartu Pers Baru

Kartu Pers Baru
Warawan di Kota BINNews & BINNewsOnline.com

BINNewsONLINE.COM
- Nyata dari Dunia Maya -
www.binnewsonline.com

Berita dan iklan anda juga dibaca & dilihat dunia
melalui ponsel

www.binnewsonline.com
Untuk pemasangan iklan Hub: 0751-38634

Artinya, bila gelar perkara telah dilakukan, maka bukan mustahil, dalam waktu dekat ini, Tipikor bakal mengu-

Menariknya, selama memberikan keterangan kepada penyidik Tipikor, dua dari empat oknum pejabat BPN

Prona, menyebutkan, berdasarkan dugaan telah terjadi permasalahan oknum pejabat BPN dalam realisasi Prona. Soalnya, sesuai aturan dan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Nomor 6 Tahun 2006, sertifikasi tanah melalui program nasional.

oknum pejabat BPN melalui panitia Prona Nagari dengan meminta uang pengurusan Prona senilai Rp1 juta.

Panitia meminta uang sebanyak itu, disinyalir disebabkan atas perintah oknum pejabat BPN. Di sini jelas, kalau panitia nagari jadi 'korban'. (501)

Payakumbuh - Singgalang

Satuan Reserse dan Kriminal Polres Payakumbuh menangkap seorang petani asal Parumpang, Kotabaru, Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota bernama Eri, 37, karena diduga bermain judi jenis toto gelap, Rabu (28/12).

Kapolres Payakumbuh AKBP Ano Munarto dan reskrim AKP Jefzrail Jahrun ketika dikonfirmasi mengatakan kalau pelaku judi togel tersebut ditangkap perlawanan, di sebuah warung kopi di kawasan Simegang. Sebelum ditangkap, petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengaku resah dengan aktivitas togel.

Begitu mendapatkan laporan, Kasatreskrim mel
takan anggotanya agar segera bergerak. Setelah s
di lokasi, ternyata Informasi tersebut benar.
menemukan, tersangka Eri tengah mencari angka
menggunakan pulpen dan buku togel khusus. Bel
ketahu pasti, apakah Eri merupakan penjual atau se
nya hanya pembeli togel.

Begitu tertangkap basah, pelaku togel tidak bisa cakap banyak. Langkah selanjutnya, petugas menginterogasi pelaku untuk diminta keterangan di Mako Polrestabes Surabaya. Bersama tersangka, polisi juga menemukannya beberapa jenis barang bukti seperti uang tunai Rp 1 juta, 1 eksekusi rekam togel, 2 pulpen, 1 lembar surat perintah penangkapan.

"Kita akan memintai keterangan tersangka. Jika ter
taka tersangka terancam melabrak undang-un
perjudian. Hingga sekarang, pemeriksaan terhadap
tangka masih berlangsung," aku Kapolres dan K
eskrim, Kamis (29/12). (501)

Payakumbuh, Singgalang

Pemko Payakumbuh memberikan *reward* bagi qor qorlah Kafilah Payakumbuh berprestasi pada MTQ k Sumber di Dharmasraya, akhir November lalu. Me diberikan bonus senilai total Rp52.000.000 kepada 16 dan qorlah berprestasi.

Bonustersebut diberikan diantaranya untuk peraih I pembaca terbaik pertama sebesar Rp10 juta; peraih II pembaca kedua beroleh Rp5 juta, pembaca terbaik ketiga Rp4 juta. Kemudian pembaca harapan I Rp3 juta, harapan II Rp2 juta dan harapan III Rp1 juta.

Reward tersebut diserahkan oleh walikota Payakumbuh diwakili Asisten II Setdako H. Yanuar, dan diwakili orang tua bersangkutan, dalam acara di Balai kota di Sibualuk Payakumbuh Kamis (29/12). Asisten II Setdako Yanuar, yang juga ketua rombongan Kafilah Payakumbuh menginformasikan, pada MTQ ke-34 Sumbang di Damarasraya itu, Payakumbuh bertahap di peringkat kesembilan 19 kota/kabupaten peserta MTQ. Dengan mencatat gelar terbaik I sampai III dan 3 gelar harapan I seri. Gelar harapan II dan 2 gelar harapan III.

"Kita sudah berjuang maksimal, tapi itulah yang I persembahkan qori dan qorih kepada daerah. Mud audahan dalam MTQ mendatang, Payakumbuh suk encatat prestasi lebih baik," ujar Yanuar, sambil ampalkan permohonan maaf kepada warga, atas bel eranjaknya posisi Payakumbuh ke papan atas dalam i TQ tersebut.

Dibanding MTQ Sumbar ke-33 di Lubuk Sikaping, tahun lalu, prestasi Payakumbuh kali ini sudah lebih banyak dalam klasemen umum peringkat kota ini, justru diperingkat kesebelas. (302)

Pajakumbuh. Singgalang.

H. Abdul Malik Manan
Pura Koto Nan Gadang Koto

Payakumbuh, Kamis (29/12/2016) Petai kembali menaiki bus sebagai wakil walikota Payakumbuh periode 2012-2017 ke Partai Golkar. Dengan demikian, Petai hingga kemarin sudah 12 kali menjadi wakil walikota/wakil walikota yang mencoba peruntungan sebagai wakil walikota untuk maju sebagai calon wakil walikota.

Unggah diantar beberapa rabatnya. Abdul Malik menerima Ketua DPD Partai Golkar Payakumbuh, H. Summan Rusma Dt. Indo Nanjang. Ketua partai berangbang beringin Kota Gelanggi tersebut didampingi jajar pengurus dan Tim Piliha Partai Golkar antara lain H.W. Dt. Mangkuto Rajo.

Nan Hitam, Mirwan, Edward
DF, Afdal Tabrani, dan lain
nya.

Penyerahan formulir oleh Abdul Malik Manan berlangsung sederhana. Baik Ketua maupun Tim Pilkada Partai Golkar serta balon yang sehari-hari adalah Marketing Administration Manager PT Bukit Asam (Persero) Tbk tersebut, bercerita sambil duduk di kursi tamu Kantor DPD Partai Golkar di Jl. Soekarno-Hatta.

Abdul Malik menyatakan, di mata Allah SWT siapa yang akan menjadi walikota dan wakil walikota Payakumbuh menggantikan H. Josrizal Zain-H. Syamsul Bari sudah jelas. "Hanya kita yang tidak tahu. Makanya dengan ketidak tahuan itu saya mencoba

berikhtiar melalui Partai Golkar," katanya.

Jika ia terpilih nanti, Abdul Malik mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun Kota Batiah secara berjemaah. Itu diperlukannya karena ia sadar tidak memiliki kemampuan lebih. Namun dengan kekurangannya itu Abdul Malik ingin menyumbangkan apa yang dimilikinya itu.

"Komitmen saya tidak hanya mendaftar sebagai calon anggota Partai Golkar, tapi selanjutnya akan menjadi anggota Partai Golkar. Jiwa saya sudah Golkar sejak dari dahulu. Untuk itu saya akan total dan sungguh-sungguh terhadap partai kita ini. Dan untuk tujuan tersebut saya tidak akan menghalang-halangi segala cara. Tapi dengan

redho Allah Yang Maha Kua-
sa," tuturnya.

Ketua DPD Partai Golkar mengucapkan selamat dan terima kasih kepada calon walikota yang ke-12 yang mendaftar ke partai beringin.

Dengan mendafatnya Abdul Malik, sudah 12 balon yang bakal bertarung di Partai Golkar untuk mendapatkan satu pasang calon yang akan didaftarkan ke KPU beberapa bulan lagi. Mereka adalah H. Almasyfar, Fitrial Bachri, Ichlas Yusuf, Edward DF, Mulyadi Afmar, Warman Johan, Nussyirwan Nazar, Iramadi Irdja, Suwirman, Ruswan Atra, Suwandel Mughtar. Dari beberapa nama ini yang kader Golkar hanya Edward DF dan Suwandel Mughtar. (207302)

apuluh Kota, Singgalang

adkan Penanggulangan
cana Daerah (BPBD) Ka-
tatan Limapuluh Kota, te-
nah bersedih. Merasa men-
akan bawah. Dinas Pe-
aan Umum, dinilainya
kelewatn batas dalam
kerjaan proyek Norma-
l Batang Sinamar yang
elan anggaran belasan
r rupiah.

epala BPBD Azril Tamin,
a ditanya dugaan carut-
a pengerjaan proyek
alisasi yang berlimbas
i terhadap puluhan
are sawah dan lahan
warga Kecamatan La-
ago Halaban, mengaku
mengetahui ujung pang-
asalah. Padahal, pan-
Komisi B DPRD di la-
n menyebutkan, pro-
formalisasi menyebab-
D hektare sawah milik
dihantam abrasi.

"Kami seperti anak bangsawan saja. Dalam ekspose ke BPBD provinsi dan pusat, pengerjaan normalisasi Batang Sinamar, merupakan program BPBD Limapuluh Kota. Tetapi, semenjak BPBD berdiri, hingga sekarang pengerjaan normalisasi Sinamar masih di Dinas Pekerjaan Umum. Sementara, masalah persoalan normalisasi diarahkan kepada kami," sebut Azril Tamin, Kamis (29/12).

Informasi yang diperoleh Singgalang, proyek normalisasi Batang Sinamar mestinya sudah tuntas Desember tahun ini. Akan tetapi, dalam penyerapan pengerjaannya, sejumlah ahli teknis dan kontraktor di Limapuluh Kota mengakui, normalisasi yang dilakukan di kawasan Batu Anyang, Balai Panjang dan Batang-aliran Batang Sinamar, hingga hari ini jalannya

belum lebih dari 40 persen.

Bendahara Dinas PU yang dikonfirmasi Kepala BPPT Azril Tamim beberapa pekan lalu mengaku penyerapan pengerjaan proyek normalisasi Batang Sinamar telah berjalan 60 persen. Tumpang tindihnya, beberapa masyarakat yang tinggal di aliran Batang Sinamar memastikan, belum ada proses peledakan batu yang jauh hari digadag-gadangkan akan dilakukan Dinas PU.

"Waktu BNPB mengun-
dang seluruh BPBD di Sum-
bar untuk berkumpul di Kota
Padang, saya sudah mengeks-
pos secara langsung beragam
proyek bencana yang sudah
dikerjakan di Limpuluh
Kota. Data Januari hingga
Agustus 2010, memang ada
laporan keuangan BQP 100
persen. Daerah Iragasi dengan
7 paket 100 persen dan

perkuatan tebing Sinamar dengan regulasi fisik 23 persen dan fisik keuangan 24 persen," sambung Kepala BPBD.

Yang membuat heran, Azril Tamin tidak menyangka, anggota Dinas PU yang sudah ditempatkan di BPBD, ternyata tidak kunjung memberikan data valid terkait pengerjaan normalisasi Batang Sinamar.

Tedy Sutendi dari Komisi B DPRD 50 Kota menilai, persoalan Batang Sinaur dan abrasi yang terjadi, semenjak beberapa bulan terakhir, mestinya menjadi catatan penting agar diperhatikan Dinas PÜ. "Kita sudah kros cek kepada sejumlah warga. Akibat proyek Batang Sinaur, sawah kukap-kukap dihantam abrasi," aku Tedi didampingi anggota DPRD Sestrí An

POSMETRO PADANG

No: 3.660 Tahun XI, HARGA ECERAN Rp2.000, Luar Kota + Ongkos Kirim

Massa Serbu Mapolres Sijun

■ Buntut Kematian Dua Tahanan

SIJUNJUNG, METRO

Kematian dua kakak beradik—tahanan Polsek Sijunjung, Kamis (28/12) malam berujung dengan aksi protes dan demo warga Pulasan, Kecamatan Sijunjung. Warga dan pihak keluarga dari Faisal Akbar (14) dan Busri M Yasin alias Asep (19) menilai kematian ter-

sangka curanmor dan pencuri kotak amal tidak wajar dalam sel tahanan.

Kamis (29/12) puluhan warga Pulasan berunjuk rasa di Mapolres Sijunjung. Massa datang menggunakan 30 kendaraan roda dua

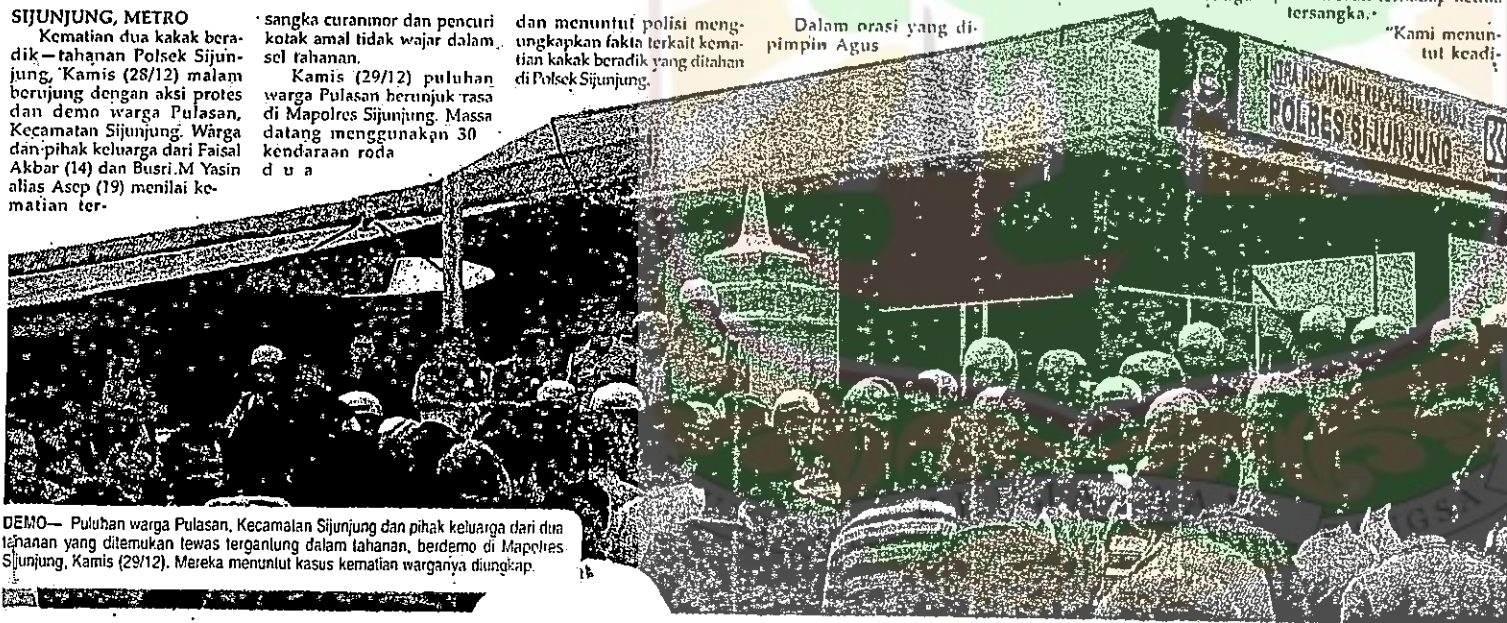
dan menuntut polisi mengungkapkan fakta terkait kematian kakak beradik yang ditahan di Polsek Sijunjung.

Dalam orasi yang dipimpin Agus

Salim, massa mendesak polisi melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian kedua tahanan itu. Diduga

polisi telah salah prosedur dan melakukan tindak kekerasan sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka.

"Kami menuntut kead-



DEMO—Puluhan warga Pulasan, Kecamatan Sijunjung dan pihak keluarga dari dua tahanan yang ditemukan tewas tergantung dalam tahanan, berdemo di Mapolres Sijunjung, Kamis (29/12). Mereka menuntut kasus kematian warganya diungkap.

Lelaki Misterius Tewas di Jalanan

AGAM, METRO

Sosok laki-laki tanpa identitas ditemukan warga tak bernyawa di pinggir

jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh, Kamis (29/12) pukul 05.00 WIB. Korban yang diduga menjadi korban tab-

rak lari tergeletak dengan kondisi mengenaskan.

► KONTAK

■ Dua Penari Striptis Disidang

"Saya Dipaksa Berfoto

PADANG, METRO

Dua penari berfoto ber-

foto berfoto berfoto ber-

berfoto. Setelah itu baru kami

Warga Balaipanjang Kecewa

Proyek Normalisasi Sungai Roboh

LIMAPULUH KOTA, METRO

Puluhan warga Nagari Balaipanjang, Kecamatan Lareh-sago Halaban, kecewa. Pasalnya, proyek normalisasi dan penguatan tebing sungai Batang Sinamar rubuh. Diduga proyek dengan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan ban-taran dan tanggul sungai dik-erjakan asal jadi.

"Buktinya, turap atau jebing galian pelurusan batang Sinamar yang dijadikan se-bagai pembatas sungai roboh dihondoh air. Ironinya, dibiarkan begitu saja oleh rekaman. Padahal, kita lihat di plang proyek, kontraknya berakhir Desember ini, seluruh item-tem pekerjaannya sudah ha-rus rampung," ujar Wali Na-gari Balaipanjang Yuharnis Bahar Di Tu Putih kepada koran ini, Kamis (29/12).

Belum tuntasnya peker-jaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai Batang Si-namar dengan No kontrak 12/PPK-PBA/BPBD-LK/IV-2011 tanggal 1 April 2011 senilai Rp9,9 miliar itu, tentu membuat warga panik, karena sawah mereka selalu digendangi air ketika curah hujan tinggi. Sekarang saja terlihat Batang Sinamar menjadi lebar.

Sebelumnya lebar sungai tersebut mencapai hanya 25 meter, saat ini sudah menjadi 50 meter, sehingga hilang dari peta Nagari Balaipanjang. Hepatnya lagi, selain hilang dari peta nagari, juga rawan menimbulkan pengikisan te-bing sawah penduduk setem-pat, karena derasnya hanta-man aliran Batang Sinamar di kawasan tersebut.

Selain itu, tebing pem-batas sungai yang direncana-

kan sebelumnya membangun jalan, disisi Batang Sinamar tersebut hampir tak berbekas, sebagian besar sudah di-hanyutkan air. Karena batu bar-onjong yang dipasang untuk penahan tebing terlihat han-ya setinggi satu meter kurang berfungsi.

Roboh dan tidak tereal-isasinya pembangunan nor-malisasi Batang Sinamar ter-sebut, diduga kurang peren-canaan dan pengawasan. Se-hingga proyek normalisasi Batang Sinamar tahun 2011 ini terkesan menjadi mubazir. Realisasi proyek tidak jelas walau kontraknya sudah be-rakhir Desember ini.

"Satu lagi yang jadi pemiki-ran, selama ini kontraktornya tidak melibatkan pemerintah-an nagari maupun pemuka masyarakat setempat. Saya hanya mendampingi pihak pi-hak terkait bila diminta untuk turun ke lokasi proyek, tapi tidak menanyakan siapa yang mengerjakan, karena bukan wewenang pemerintah na-gari," papar Yuharnis.

Menurutnya, bila proyek tersebut tidak berfungsi, sep-anjang 2 Km sawah warga di ban-taran sangai itu akan ter-ancam pengikisan. Karena se-lama ini, sudah banyak sawah warga yang terban ke dalam sungai. "Semula normalisasi sungai itu, untuk memperlan-car aliran air, guna mence-gah terjadinya banjir kiriman di musim hujan. Namun, ken-yataannya belum ada man-faatnya bagi masyarakat pencegah banjir, bahkan Ba-tang Sinamar bertambah leb-ar (manganga-red) dan me-rbarkan lahan masyarakat di pingirannya," ulas Yuhar-

nis.

Bukan proyek BPBD Kepala Badan Penanggu-langan Bencana Alam Daer-ah (BPBD) Limapuluh Kota Azril Tamin, Kamis (29/12) mengatakan, proyek terse-but ditangani Lembaga Pas-ca Bencana Alam (LPBA), bu-kan BPBD. Penanggung ja-wabnya langsung Kadis PU Yusdianto Yuswar dan PPTK dipegang Ismet Nanda Ma-hkota.

"Ini merupakan masalah besar bagi pihak BPBD Lma-puluh Kota. Indul proyeknya rehabilitasi/pemeliharaan ban-taran dan tanggul sun-gai, yang seharusnya di-di-bangi oleh BPBD, ternyata pihak dinas PU hingga kini belum mau melepaskan ke BPBD akhirnya administra-si proyek tersebut kacau-bu-lau ibarat tak bertuan," kata Azril.

Sementara, Plh Sekretaris Dinas PU Limapuluh Kota Khaerunnas ST, Kamis (29/12) menyebutkan, proyek terse-but memang dibidangi Dinas PU. Sebab sewaktu itu, BPBD belum dibentuk. Sedangkan, penanggung jawabnya adalah sekda dan secara teknis dilak-sanakan Dinas PU.

"Karena ada beberapa item pekerjaan yang roboh, tentu masih tanggung jawab rekaman. Sekarang antara pi-hak Dinas PU dan rekaman sedang mencari solusi yang terbaik."

Tunjanya agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga Limapuluh Kota umumnya dan warga Keca-matan Lareh-sago Halaban khususnya," ujar Khaerunnas.



LATINA— Syamsul Bahri bersalaman dengan tokoh masyarakat dalam peringatan HUT Kecamatan Latina ke-3.

Latina Rayakan Peringati Hari Jadi ke-3

PAYAKUMBUH, METRO

Kecamatan Lampusi Tigo Nagari (Latina) merayakan hari jadinya ke-3. Harinya jadi itu dihadiri Walikota Josrizal Zain dan Wawako Syamsul Bahri bersama ratusan anak nagari, ninik mamak dan tokoh masyarakat, serta unsur bundo kanduang, Selasa (26/12).

Wali kota Payakumbuh Josrizal Zain mengapresiasi sukses-sukses yang diraih Payakumbuh tidak lepas dari partisipasi warga kota dari seluruh kecamatan. Menurut manajemen partisipatif kunci sukses yang harus dipertahankan dan di-tingkatkan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi kian menguat yang berdampak kepala kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Latina, diharapkan, mampu memberikan kontribusi positif dalam meng-e-rakkan roda perekonomian dan pemban-gunan Payakumbuh. Kehadiran Sekolah

Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) di Latina diharapkan menjadi ikon yang da-pat dibanggakan ke depan. Latina suatu saat nanti, menjadi daerah yang melahir-kan ahli Al Quran dan ustadz dan ustadzah. Tokoh masyarakat Nagari Lampusi Drs Resulius dan Wakil Ketua DPRD Sudirman Rusma memberikan apresiasi kepada pe-merintahan kecamatan setempat, yang mampu merangkul semua pihak dalam menjalankan berbagai program.

Keduanya berharap, untuk melakukan terobosan dalam memacu ketertinggalan Latina dari kecamatan lainnya. Seluruh pa-tensi kecamatan, harus dilibatkan dan dia-jak satu saku dalam setiap gerak pemban-gunan. Karena warga Latina, mudah diajak untuk menuju kesuksesan.

Camat Latina Mardius mengatakan, Lat-ina baru mampu menggelar kegiatan 3 M (murah, murah dan merakyat). (nur)

Jangan Main-main dengan Sisa Dana

PAYAKUMBUH, METRO

Wakil Wali Kota Payakum-buh H Syamsul Bahri ber-harap kinerja seluruh SOPD di lingkungan pemk, lebih meningkatkan kinerjanya. Pimpinan SOPD diminta pro-aktif, melakukan pengawasan seluruh kegiatan yang diran-cang untuk dilaksanakan se-panjang 2011. Wawako meng-ingatkan, jangan sampe ada stai keuangan yang terlam-bat menyetakan pajak keg-iatan dan sisa dana yang tak terbelanjakan.

Penegasan tersebut dis-ampaikan Wakil Wali Kota Syamsul Bahri dalam acara rapat koordinasi pemko di aula Balaikota di Bukik Sibalu-ik Payakumbuh, Rabu (28/12). Rapat dipimpin Sekdako Ir-wandi SH itu didampingi Asis-ten I Drs Richard Moesa dan Asisten II Ir Yanuar, fokus mengevaluasi kegiatan 2011 selain membahas kegiatan HUT Kota Payakumbuh ke-41.

Wawako berharap keg-iatan SOPD berjalan 100 persen. "Jangan sampai ada kegiatan yang direncanakan sam-pai gagal, karena alasan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Pencapaian kinerja setiap SOPD yang minus menjadi catatan dalam menilai kinerja pimpinan SOPD bersangkut-an," ungkapnya. (nur)



PUSKOPPABRI

SUMATERA BARAT UNIT SIMPAN PINJAM
Raden Rukun, No. 1139/DB-XVII Tgl 20.11.1972

Perumahan

TAMAN ASRI

Dua SOPD

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

Nama : YUSDianto YUSWAR .

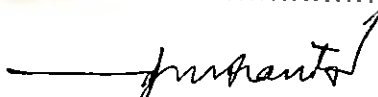
: Kadis PU Kabupaten Lima Puluh Kota .

Tempat : Sekeloa PJOIC .

: Kantor Dinas PU .

Tabek Panjang

Pagakumbuh, 12-09-2012


(Yudianto Yuswar.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

Nama DESWANDI
Kasi Tata Bangunan

Tempat Dinas PU

6 Agustus 2012 Jem. 15.00


(DESWANDI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

Nama M. DICH
PT. Alstrenindo Mitra Sejahtera

Tempat PADANG

Komendasi :

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan yg sudah ditetapkan pemenangnya .
2. Dpt bekerja sesuai dg kesepakatan yg telah di tanda tangan
kepada Kontraktor agar bekerja sesuai dg spesifikasi dokumen
agar mutu pekerjaan terjaga dg baik + tepat waktu .
Kepada SKPD agar melakukan
pengawasan lebih intensif
sesuai dg norma yg telah disepakati dalam kontrak kerja
Diharapkan dari pelaksanaan proyek ini akan manfaat
yg dirasakan oleh masyarakat tepat sasaran.
Lakukan ^{penelitian dan} evaluasi thd Badan Usaha apabila
menetapkan pemenang lelang.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

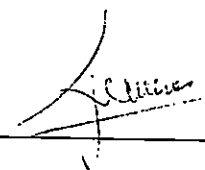
Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

Nama : Endang Muliyadi, ST

Tempat : ANGGOTA / SEKRETARIS Peltanganan umum normalisasi dan
Penguatan Batang Sinamar.
: SARILAMUK

24 Juli 2012



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

Nama : SYAFRI MANAN
: PT- DAYATAMA BETA MULYA.

Tempat : J. GARUDA NO. 8 DADAK TUNGUL HIRAM

Minim

SYAFRI MANAN
10 September 2012.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

Nama : AFRIZAL NAWAR, SKM.

Jabatan : WAU NAGARI B. PAYUANG

Instansi : PEMDA KAB. LIMA PULUH KOTA

Tempat : BATU PAYUANG

29 Juli 2012

AFRIZAL NAWAR, SKM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

Nama : YATMIKO, S.STP, M.Si

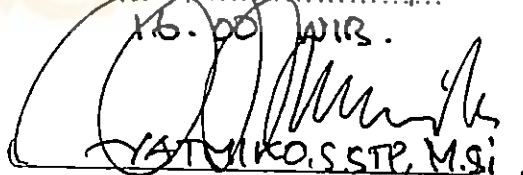
Jabatan : CAMAT LAREH SABO HALABAN

Instansi : PENKAB LIMA PUUH KOTA

Tempat : PAKAN RABAA - GADUT.

PAKAN RABAA 25 Juli 2012

16.00 WIB.


YATMIKO, S.STP, M.Si.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

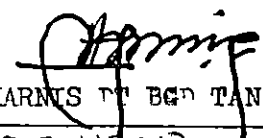
Nama : YUHARNIS DT BGD TAN PUTIAH

Jabatan : WALI NAGARI BALAI PANJANG

Instansi :

Tempat : KANTOR WALI NAGARI BALAI PANJANG

WALI NAGARI BALAI PANJANG.


(YUHARNIS DT BGD TAN PUTIAH)
30 Juli 2012.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

Nama : Syamsul Milar

Jabatan : Ketua Komite B.

Instansi : DDEA. Kab. 70 Kota -

Tempat : Sreilanda

Sreilanda 06 Agustus 2012.

(Syamsul Milar)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Saltiola Malami

No. BP : 07193016

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2010 Di Kabupaten Limapuluh Kota (Kasus: Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar). Dengan informan:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Tempat :

Clara Thewin E

Kelola BPBN.

BPBN.

Pyrk.

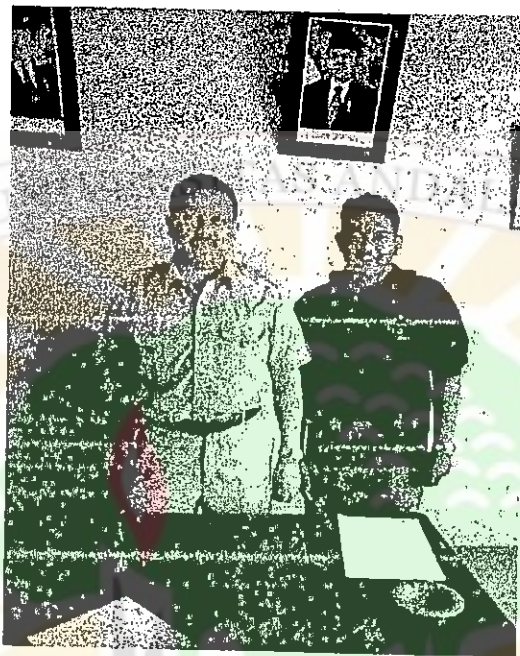
10 Agustus 2012

[Signature]

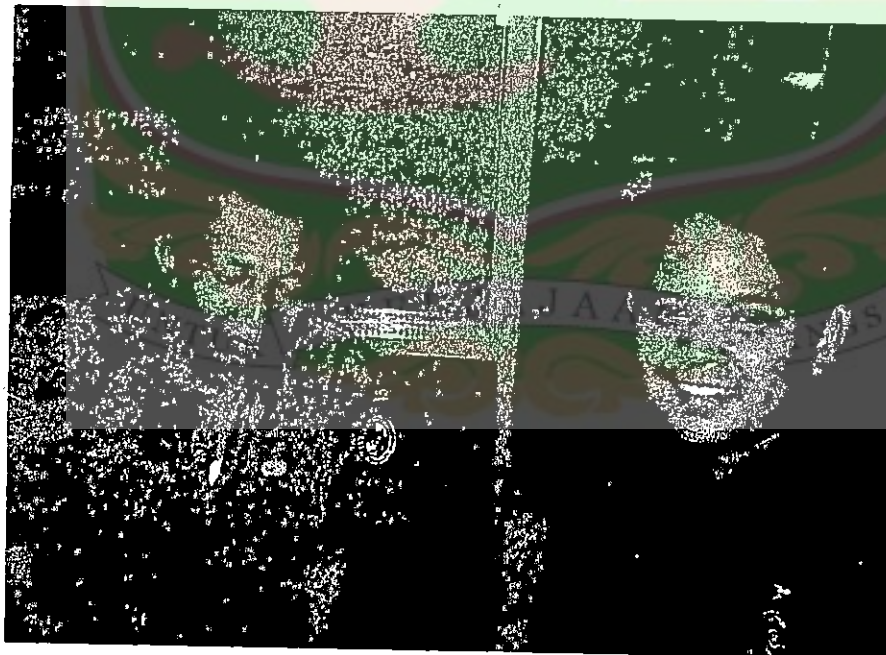
(_____)

1. Foto Informan

- **Penanggungjawab Operasional Kerja (PjOK) dalam pelaksanaan bidang fisik rehabilitasi adan rekonstruksi pasca bencana tahun 2010, Bapak Yusdianto Yuswar, M,Si, MUM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota)**



- **Kasi Tata Bagunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Bapak Deswandi**



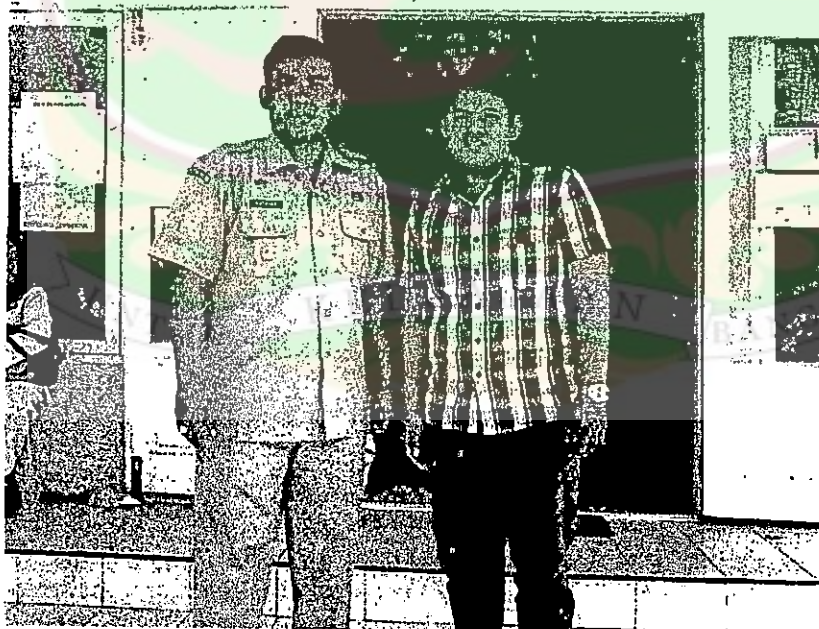
- **Direktur PT Dayatama Beta Mulya, Bapak Syafrie Manan**

- **Direktur PT Dayatama Beta Mulya, Bapak Syafrie Manan**

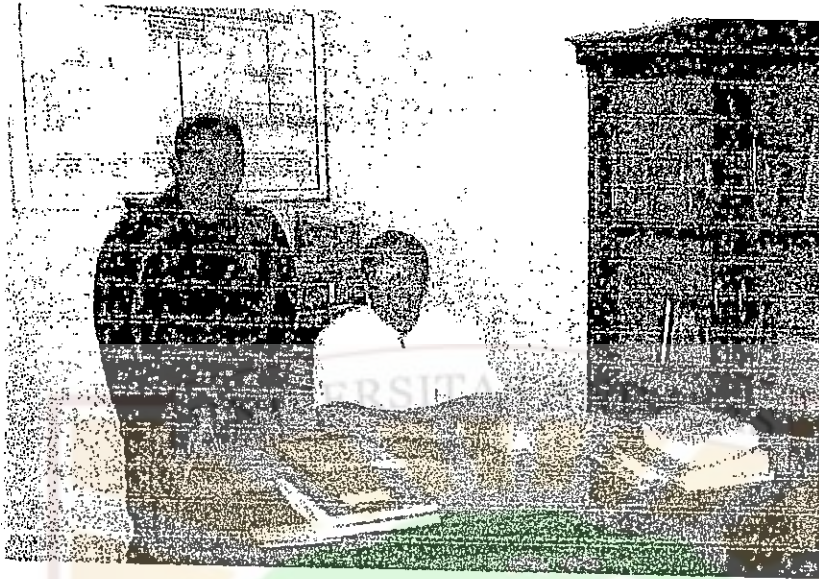


2. Informan Trianggulasi

- **Camat Kecamatan Lareh Sago Halaban, Bapak Yatmiko, S.STP, M.Si**



- **Wali Nagari Batu Payung Bapak Afrizal Anwar**



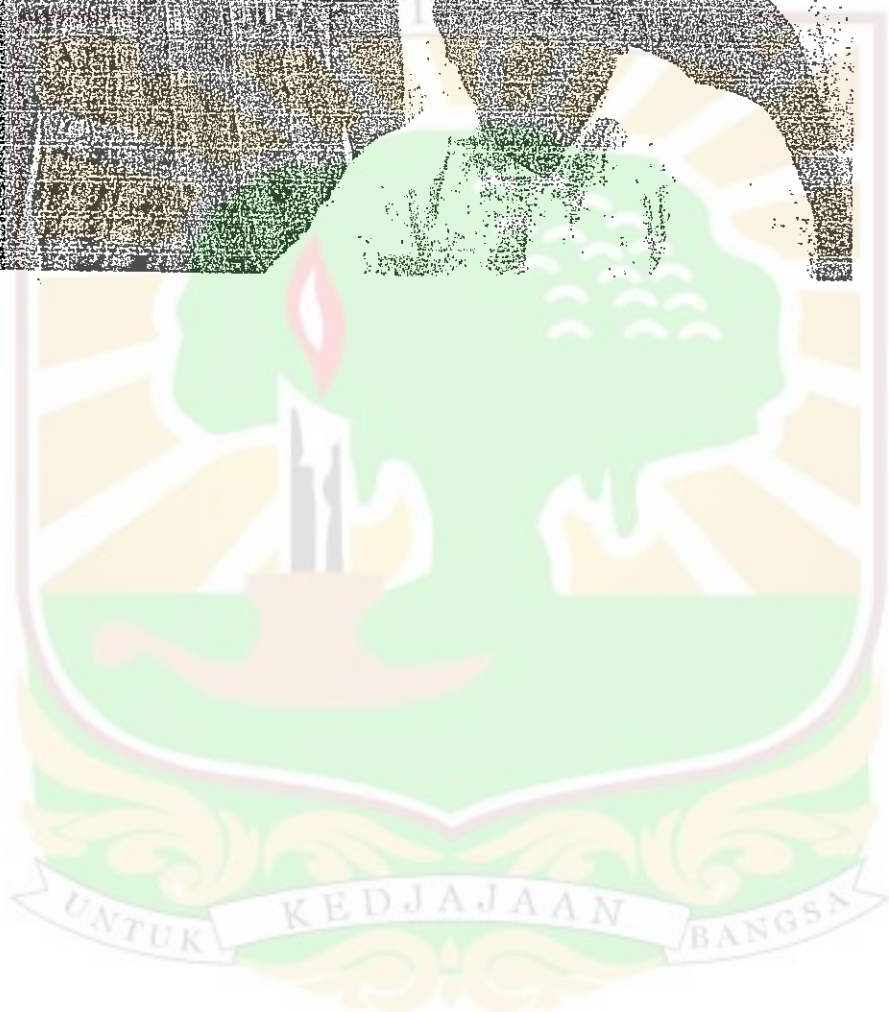
- **Wali Nagari Balai Panjang, Bapak Yuharnis Bahar Dt.Bgd Tan Putiah**



- **Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Azril Tamin**

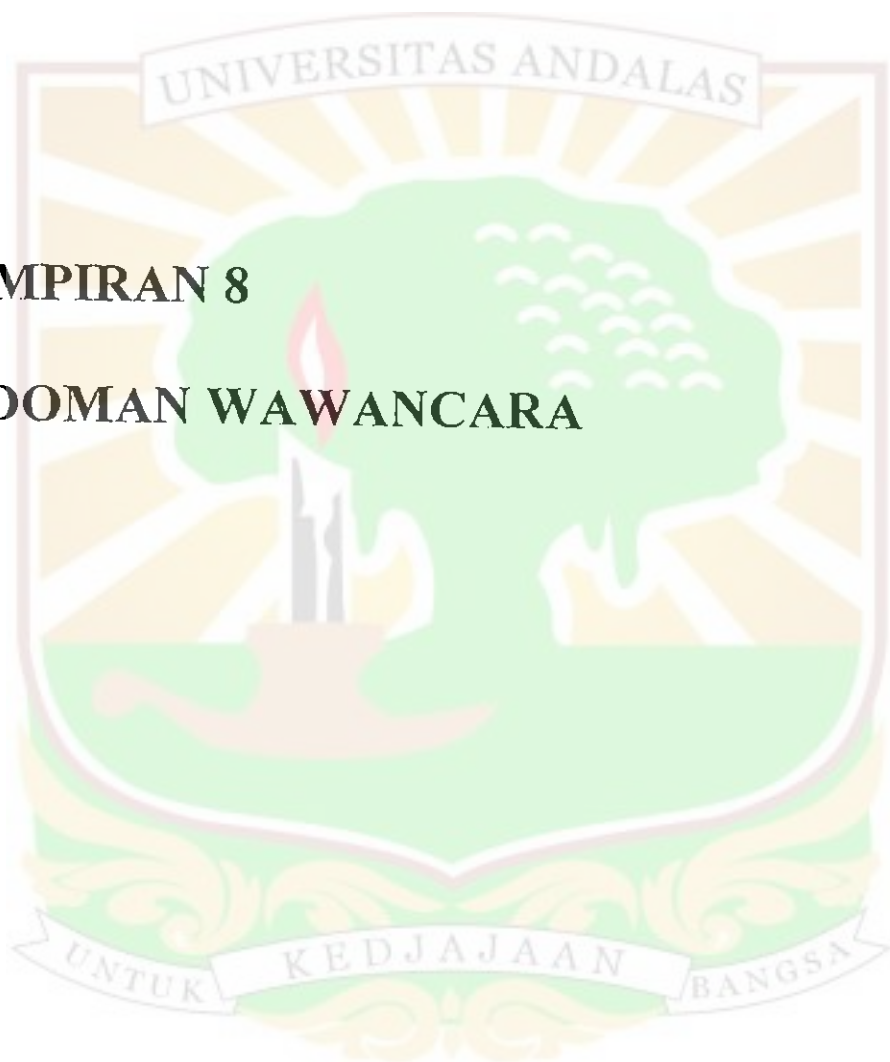


➤ **Direktur PT. Alstrenindo Mitra Serasi, Bapak M.Dien**



LAMPIRAN 8

PEDOMAN WAWANCARA



PEDOMAN WAWANCARA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM TAHUN 2010 DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
(KASUS: NORMALISASI DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI BATANG SINAMAR)

Oleh :

Saltiola Malami

BP. 07 193 016



JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

Kerangka Teori/Konsep Akuntabilitas	Operasional Teori	Bentuk Pertanyaan	Hasil Temuan Penelitian	Analisis Penelitian
Prinsip Akuntabilitas Indikator : 1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.	1. Untuk mengetahui komitmen dan perencanaan awal kebijakan yang meliputi tujuan dan sasaran yang meliputi visi dan misi terhadap kebijakan tersebut.	1. Apakah dalam pengelolaan dana bantuan penanggulangan bencana tahun 2010 Kabupaten Lima Puluh Kota ditandai dengan komitmen antara pusat dan daerah? 2. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota 2010?	Dalam pengelolaan dana bantuan penanggulangan bencana Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010, telah ada kesepakatan/komitme antara pemerintah pusat (BNPB) dengan daerah, hal ini terlihat sudah adanya kesepatan dan penanda tanganan naskah perjanjian (MoU) Ir.Fachlul Hadi dari BNPB dan Dr.Alis Marajo (Bupati) untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana galodo di Lareh Sago Halaban dengan anggaran Rp 15.677.482.000,-. Instansi yang terlibat dalam perencanaan tersebut yaitu utusan BNPB pusat, Kesbangpol Linmas, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Bappeda, dan SKPD yang terkait. Dalam kegiatan normalisasi Sungai Batang Sinamar, dinas PU telah melibatkan tokoh masyarakat dan konsultan ahli a) Tahap perencanaan = Dalam perencanaan dinas PU telah berkonsultasi dengan para ahli atau konsultan/lembaga yang lebih menguasai dibidang keilmuan secara teknis, dalam melakukan solusi dan analisis dalam kegiatan normalisasi, salah satunya yaitu berkonsultasi dengan PT.Pindat, sebagai BUMN yang memiliki wewenang dalam melakukan peledakan/blasting batu sungai b) Tahap pelaksanaan = Dalam perencanaan normalisasi batang sinamar , dinas PU telah melibatkan camat, wali nagari dan pemangku masyarakat di lareh sago halaban dalam sosialisasi kegiatan normalisasi. Dalam sosialisasi tersebut dinas PU memberikan penjelasan tentang tahap pelaksanaan normalisasi yang meliputi dari bentuk pekerjaan, sumber dan jumlah anggaran, waktu pelaksanaanya.	Telah ada komitmen/kesepakatan antara pemegang anggaran (BNPB pusat) dengan pelaksana anggaran (pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota) dalam melakukan penanggulangan bencana. Terlaksananya kordinasi antara instansi dan SKPD yang terkait dalam perencanaan penanggulangan bencana Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilibatkanya unsur tokoh masyarkat dan konsultan dalam didalam tahap Perencanaan/analisis dan tahap pelaksanaan normalisasi

2. Penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Apakah dalam visi & misi kebijakan Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar?

Visi dalam kegiatan ini adalah melakukan penanggulangan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pascabencana galodo Lareh Sago Halaban tahun 2010, sedangkan Misi dalam kegiatan ini adalah teratasinya permasalahan dalam penanggulangan bencana pascabencana galodo di lareh sago halaban khususnya banjir dan erosi/abrasi pada bantaran sungai batang sinamar.

Telah tersusunya visi & misi kebijakan Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

1. Apakah proses Pelelangan Umum dan Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan?

Dalam pelaksanaan Pelelangan Umum normalisasi, dinas PU berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Pada pelaksanaan lelang, dinas PU telah menunjuk Panitia pelelangan/ULP ditugaskan melaksanakan semua syarat/prosedur terdapat proses lelang. Setelah melalui beberapa proses/prosedur maka ditetapkan PT. dayatama Beta Mulya dengan anggaran Rp 9.901.662.000,- dibawah harga HPS yang disusun oleh PPK dan Panitia Pelelangan (ULP) sebesar Rp. 11.000.000.000

Telah adanya pedoman dalam proses pelelangan umum dan penetapan kepanitian lelang untuk menentukan kontraktor pelaksana kegiatan Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar.

2. Apakah proses Pelelangan Umum Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar mengalami kendala?

Dalam proses Pelelangan Umum tidak mengalami kendala, tetapi dalam lelang tersebut ada beberapa rekanan yang melakukan sanggahan yaitu PT. Teisa Mandiri dan Alstrenindo Mitra Serasi yang berbunyi "panitia lelang batang sinamar tidak terbuka dalam pemilihan pemenang tender". Kedua rekanan kontraktor mengemukakan pernyataan tersebut didasari beberapa masalah seperti, pemenang lelang (PT. Dayatama Beta Mulya) di *blacklist* oleh KKPU namun tetap dimenangkan dalam proses lelang, panitia lelang terlalu menggadagadag dalam meminta surat dukungan pabrik.

Adanya sanggahan dari Rekanan lelang PT. Teisa Mandiri dan Alstrenindo Mitra Serasi "panitia lelang batang sinamar tidak terbuka dalam pemilihan pemenang tender"

3. Apakah sanggahan dalam Pelelangan Umum Normalisasi Sungai Batang Sinamar ditindak lanjuti oleh panitia lelang?

Dalam menanggapi sanggahan rekanan lelang. Panitia Lelang/ULP telah menjawab/menanggapi sanggahan tersebut. yang pada dasarnya panitia memiliki alasan tertentu untuk tidak memenangkan kedua rekanan tersebut.

pertama, alasan panitia lelang menolak PT. Teisa Mandiri untuk menjadi pemenang lelang dikarenakan tidak terpenuhinya $KD=3NPt$. Panitia lelang tidak mau berani mengambil resiko dengan memenangkan rekanan yang tidak memenuhi kemampuan dasar (KD) dalam melaksanakan pekerjaan dengan anggaran sebesar normalisasi. *Kedua*, alasan panitia lelang menolak PT. Alstrenindo Mitra Serasi sebagai pemenang dikarenakan surat dukungan pengadaan pekerjaan batu kawat bronjong bermasalah.

Sedangkan tanggapan panitia lelang terhadap di *blacklist* PT Dayatama Beta Mulya oleh KPPU. dinyatakan bahwa, Putusan yang dikeluarkan KPPU belumlah Inkrah (belum keputusan tetap) masih putusan pertama, dan PT Dayatama Beta Mulya melakukan proses banding, dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 788 k/Pdt.Sus/2011 yang berkesimpulan Bahwa PT. Dayatama Beta Mulya tidak terbukti melakukan persekongkolan dalam lelang pembangunan bandara di Kabupaten Bungo Tahun 2007 yang terindikasi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat, sehingga segala tuduhan yang disampaikan oleh kedua rekanan tersebut tidak terbukti.

Terjawabnya sanggahan kedua rekanan yang pada dasarnya pernyataan panitia lelang memiliki alasan tersendiri dalam menanggapi beberapa masalah tersebut. namun secara keseluruhan sanggahan sudah ditanggapi dengan bijak, keseluruhan tuduhan yang disampaikan kedua rekanan lelang tidak terbukti. Hal ini membuktikan seluruh pelaksanaan proses lelang telah dilaksanakan prosedur yang berlaku.

3. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan prosedur kegiatan perencanaan dan pengelolaan yang ditujukan untuk mengukur kinerja dalam kegiatan kebijakan tersebut

1. Apakah dalam kegiatan Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar memiliki kendala?

Bentuk kendala pekerjaan normalisasi adalah banjir musiman yang terjadi dilokasi normalisasi, yang mengakibatkan lahan sawah warga kembali kebanjiran dan alat/material pendukung sarana dan prasana pekerjaan juga ikut terbawa arus banjir, warga berpendapat pembangunan normalisasi semakin memperparah banjir didaerah lahan sawah mereka. hal tersebut disebabkan kurangnya

Terkendala pekerjaan normalisasi sungai batang sinamar menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap bencana yang lebih besar. Hal ini didasari dampak banjir musiman

faktor perencanaan dan kordinasi menjadikan pekerjaan ini tidak berjalan dengan maksimal. Keterangan ini didasari karena jadwal pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan musim, selain hal tersebut kordinasi dirasakan kurang karena perbaikan pasca banjir dirasakan sangat lambat. Sehingga hasil dari pelaksanaan normalisasi tidak maksimal seperti yang diharapkan.

akan merugikan bagi warga, sehingga faktor perencanaan dan kordinasi antara masyarakat dengan kontraktor/dinas PU dirasakan kurang, dan pekerjaan normalisasi tidak dirasakan maksimal seperti yang diharapkan.

2. Apakah kegiatan Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar telah memiliki (SOP) dalam pekerjaan teknisnya?

Dalam melakukan seluruh pekerjaan teknis normalisasi batang sinamar, berpedoman kepada dokumen pengadaan yang berisi tentang bentuk standar spesifikasi teknis dalam pelaksanaannya. Dalam artinya pengukuran kinerja kegiatan normalisasi ini ditentukan melalui standar spesifikasi teknis yang telah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan.

Telah ditetapkan dokumen pengadaan & kontrak sebagai SOP yang berisi tentang bentuk standar spesifikasi teknis dan pengukuran pekerjaan dan kinerja kegiatan normalisasi ini adalah dokumen pengadaan

4. keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Tersusunya laporan pertanggung jawaban (annual report) dan Pelaporan hasil sistem pengelolaan

1. Apakah Pengumpulan data pekerjaan Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar dievaluasi dan pemeriksaan penilaian hasil pekerjaan?

Dalam pengumpulan dan penilaian pekerjaan akhir pekerjaan normalisasi batang sinamar, PPK telah membentuk Tim/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan membagi beberapa bentuk pemeriksaan yaitu :

a) Pemeriksaan kelengkapan administrasi pelaksanaan pekerjaan = Hasil pemeriksaan membuktikan kelengkapan administrasi pekerjaan normalisasi batang sinamar telah terpenuhi, hal ini didasari telah lengkap semua dokumen-dokumen dari izin pelaksanaan sampai pelunasan biaya yang terdapat pada administrasi pekerjaan seperti astek dan retribusi galian

b) Pemeriksaan kuantitas pekerjaan secara visual (temuan dilapangan) = Dalam hasil Pemeriksaan kuantitas

Terkumpulnya semua data pekerjaan normalisasi yang telah melalui proses pengawasan oleh kontraktor teknis dan pengawas lapangan Data yang telah terkumpul telah dinilai melalui tahap pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kuantitas (temuan dilapangan) yang dinyatakan keseluruhan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan

pekerjaan ke I, Tim Penilai masih menemukan kekurangan terhadap pekerjaan normalisasi seperti: ikatan tanggul batu bronjong yang masih belum dikuatkan dan isianya masih ada yang berongga. Sedangkan pada pekerjaan jalan akses (inspeksi) yang dapat ditemui masih ada lobang dibadan jalan, pada pekerjaan *blasting*/peledakan batu sungai masih ada ditemui sisa material hasil peledakan yang berserakan atau belum dirapikan. Sehingga keseluruhan pekerjaan masih memiliki kekurangan.

Pada pemeriksaan pekerjaan kuantitas ke II, semua kekurangan pekerjaan yang direkomendasikan oleh Tim Penilai, telah diperbaiki oleh kontraktor pelaksana. Semua pekerjaan tersebut sudah dipastikan telah sempurna dan sesuai dengan syarat/prosedur (SOP) terdapat pada spesifikasi teknis yang ditetapkan dokumen pengadaan.

akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahanya

2. Bagaimanakah hasil (output) dari evaluasi dan pemeriksaan penilaian hasil pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Sinamar tesebut berhasil/gagal?

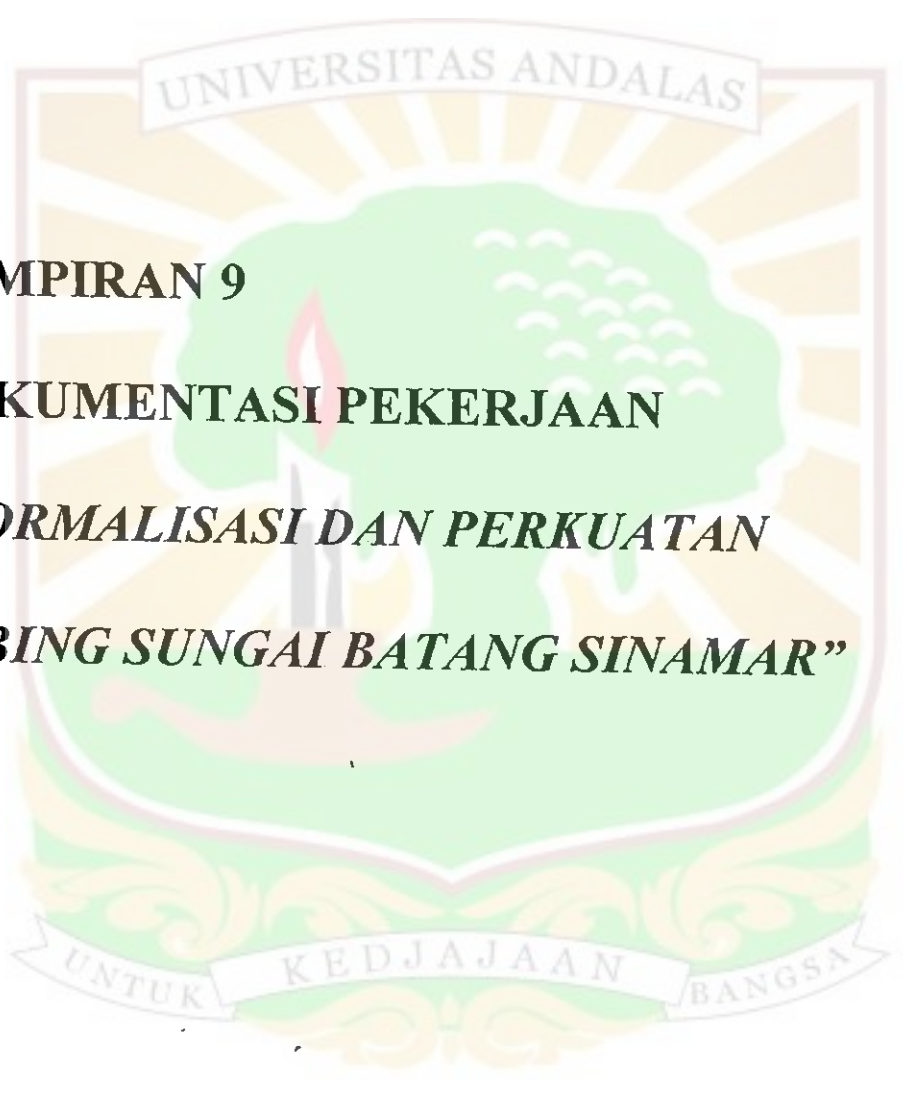
Berdasarkan hasil penilaian pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap normalisasi, maka dilakukan penyerahan Dokumen Serah Terima (PHO) antara PPK dengan PT. Dayatama Beta Mulya. Dalam Dokumen Serah Terima Pekerjaan tersebut sudah tertera laporan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan fisik lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Hasil Pekerjaan, dapat disimpulkan bahwa *output* pelaksanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar telah selesai 100% berdasarkan laporan harian dan mingguan, dan keseluruhan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai spesifikasi teknis, gambar, dokumen pengadaan/kontrak dan semua pekerjaan normalisasi dinyatakan dapat diterima dan berhasil.

Terlaksanya penyerahan Dokumen Serah Terima (PHO) antara PPK dengan PT. Dayatama Beta Mulya. yang membuktikan pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing sungai batang sinamar telah selesai 100%, dan keseluruhan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai spesifikasi teknis, gambar, dokumen pengadaan/kontrak dan semua pekerjaan normalisasi dinyatakan dapat diterima dan berhasil

		3. Apakah pelaporan pertanggung jawaban Normalisasi telah di pindahkan kepada pelaporan LAKIP oleh dinas PU	Dalam penyusunan LAKIP pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai batang sinamar dilakukan oleh BNPB pusat, laporan tersebut berdasarkan hasil pelaporan dari PPK rehabilitasi & rekonstruksi, sehingga dinas PU tidak berwenang dalam membuat LAKIP tentang normalisasi tersebut. Hal ini dikarenakan pemegang dana awal merupakan BNPB pusat bukan dana dari dinas PU	LAKIP pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar disusun oleh BNPB pusat, dinas PU sebagai pelaksana pengguna anggaran bukan pemilik anggra
5. Responsibilitas	5. Pengendalian/ kontrol, pengawasan dari luar (external control) yang akan mendorong motivasi birokrat untuk melakukan kinerja dengan optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan	1. Apakah pekerjaan Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Batang Sinamar diawasi oleh pengawas	Dalam pengawasan pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai batang sinamar dilakukan oleh konsultan teknis (CV. Atlas Mitra Karya) dan dibantu oleh pengawas lapangan (dinas PU) yang telah ditunjuk oleh PjOK dalam melakukan pengawasan teknis dilapangan.	Telah ditetapkan struktur pengawasan teknis pekerjaan normalisasi dilakukan oleh konsultan teknis (CV. Atlas Mitra Karya) dan dibantu oleh pengawas lapangan (dinas PU)
6. Responsivitas	6. Ingin melihat pertanggung jawaban para birokrat kepada publik, yang akan menilai sikap tanggap para birokrat dalam mengatasi permasalahan, keluhan, aspirasi dalam bermasyarakat	1. Apa saja langkah solusi dan upaya perbaikan dari dampak banjir musiman yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan dinas PU?	Langkah upaya perbaikan dari dampak banjir musiman yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana yaitu mengajukan addendum (perubahan waktu pelaksana) dari awalnya 240 menjadi 360 hari kepada PPK. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan perbaikan dan menyempurnakan semua tahap perbaikan pada tanggul batu bronjong yang ikatannya banyak terlepas dan penyelesaian pekerjaan blasting yang dikerjakan masih belum selesai sehingga memakan waktu lama.	Terlaksananya upaya perbaikan dari dampak banjir musiman yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana (sebagai tanggung jawab) melalui addendum antara kontraktor dengan PPK dalam memaksimalkan perbaikan pekerjaan tersebut tanpa dihadapi lagi oleh kondisi yang tidak mendukung semua perbaikan akan dirasakan maksimal. Peneliti menemukan tidak ada sosialisasi

terhadap adendum yang
pekerjaan normalisasi
sehingga menimbulkan
kesalah pahaman tentang
keterlambatan pekerjaan
normalisasi tersebut



The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a white torch in front of it. The background of the shield is yellow with a sunburst pattern. At the bottom, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

LAMPIRAN 9

DOKUMENTASI PEKERJAAN

***“NORMALISASI DAN PERKUATAN
TEBING SUNGAI BATANG SINAMAR”***

Dokumentasi Penelitian

Foto Dokumentasi Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

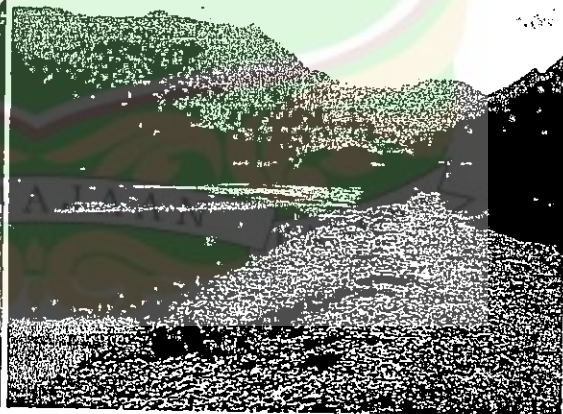
1. Plang Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Sinamar

	
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	
BADAN PANANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	
Sekretariat : Jl. Yan Malaka KM.9 Tabek Panjang Kec. Payakumbuh Telp. (0752) 780633	
KEGIATAN	: KEBERILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI
PEKERJAAN	: NORMALISASI DAN PERKUATAN TEbing SUNGAI BATANG SINAMAR
KONTRAK No.	: 12/PPK-PBA/BPBD-LK/14-2011
TANGGAL	: 01 APRIL 2011
BIJAI KONTRAK	: Rp. 9.901.622.000,-
LOKASI	: KEC. LABEH SAGO HALABAN KAB. LIMA PULUH KOTA
WAKTU PELAKSANAAN	: 240 (DUA RATUS EMPAT PULUH) HARI KALENDER
KONTRAKTOR	: PT. DAYATAMA BETA MULYA
KONSULTAN	: CV. ATLAS MITRA KARYA

2 Gambaran sebelum dan setelah Normalisasi Sungai Batang Sinamar

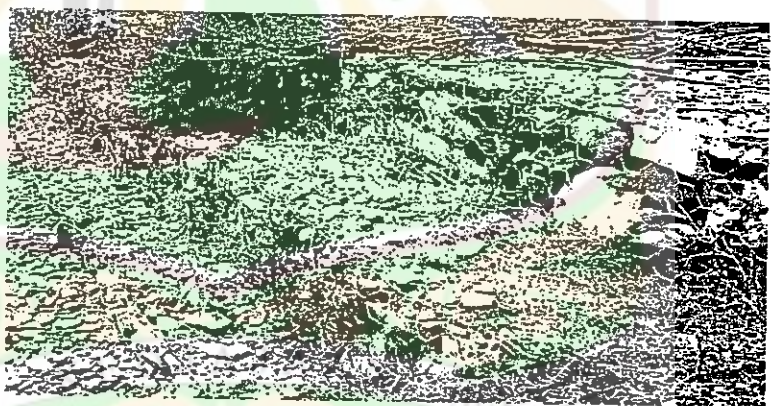
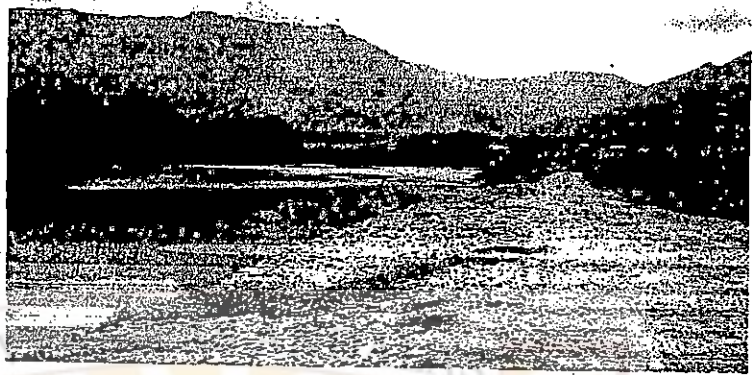


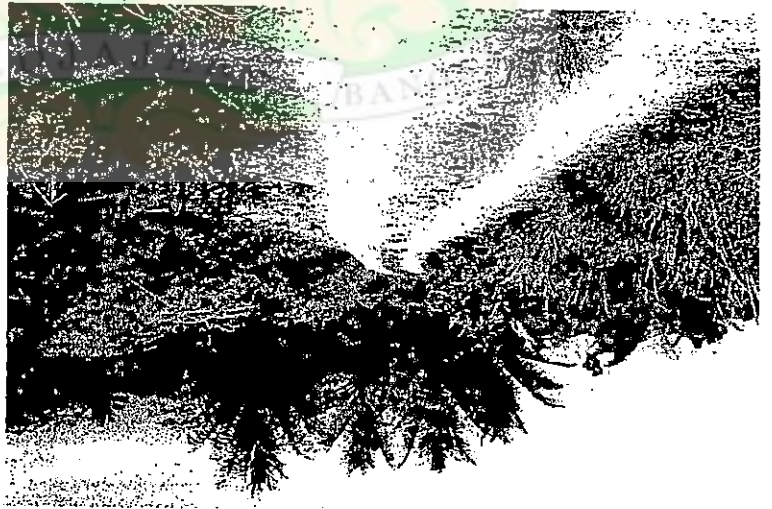
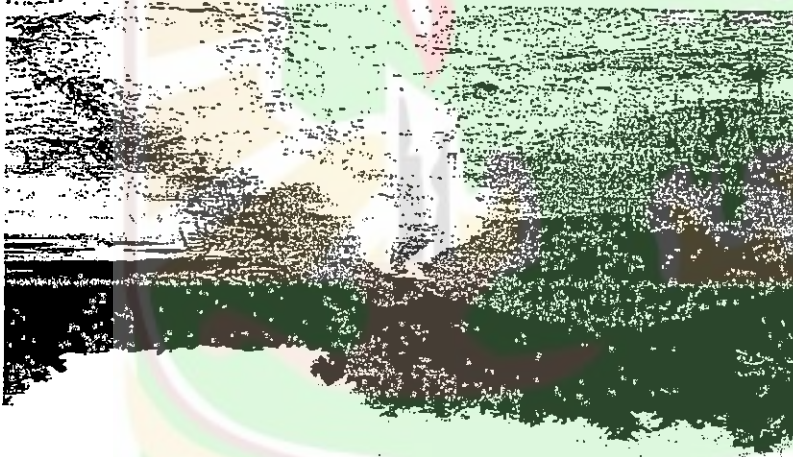
Sebelum di Normalisasi



Sesudah di Normalisasi

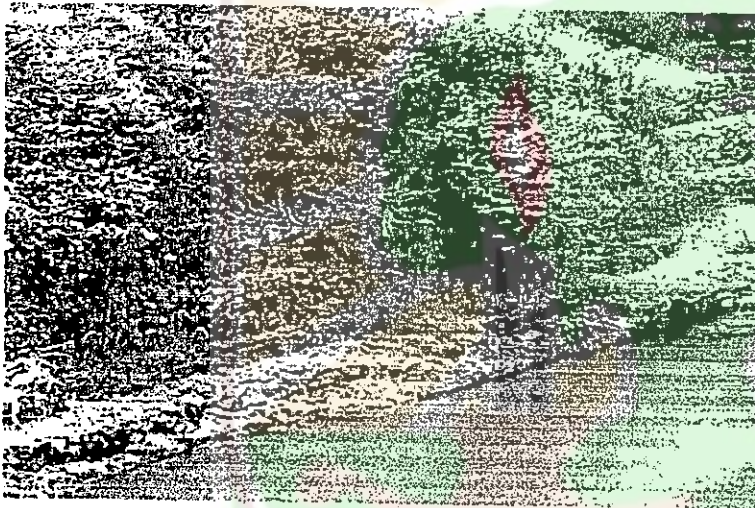
2. Pekerjaan Tanggul Batu Bronjong Kawat di Balai Panjang



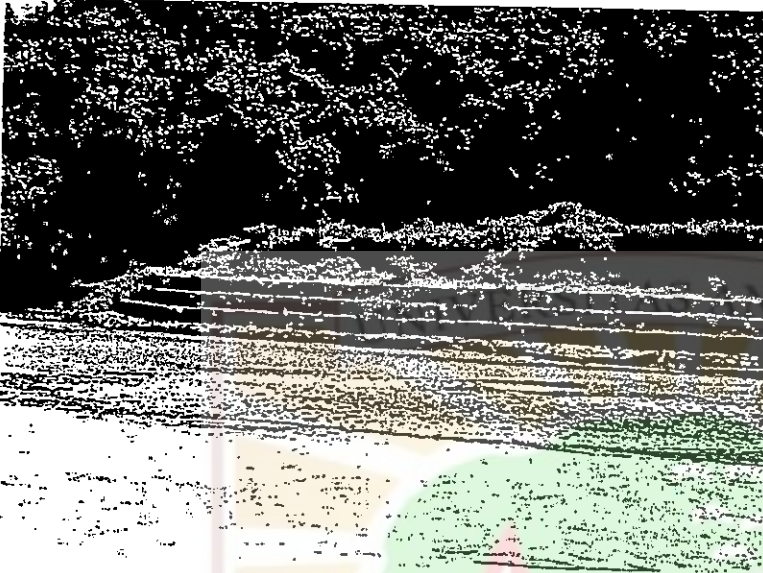


2.1 Pekerjaan Jalan Akses/Inspeksi Tasirtu Balai Panjang

3. Pekerjaan Tanggul Batu Bronjong Kawat di Batu Payung



4. Pekerjaan *Blasting*/Peledakan Batu Sungai di Tanjung Gadang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BIODATA

Nama Lengkap : Saltiola Malami, S.IP
BP : 07 193 016
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 06 September 1987
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Strata 1 (S1)
Telp./Hp. : 085 263 728 687
Alamat : Jln. Gunung merapi, Komp Belanti Indah
C/4 Gunung Pangilun, Padang
Kampung Halaman : Payakumbuh
Email : saltiolamalami@yahoo.co.id
Orang Tua
Ayah : Amwirta
Ibu : Lamzinar

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---|-------------|
| 1. TK Ananda | 1992 - 1993 |
| 2. SD Adabiah Padang | 1994 - 2001 |
| 3. SMP Adabiah Padang | 2001 - 2004 |
| 4. SMA Adabiah Padang | 2004 - 2007 |
| 5. Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas | 2007 - 2012 |